



Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Editor: Ahmad Dahlan Malik

Ahmad Hudaifah
Bambang Tutuko
Salman Abdurrubi P.
Aisyah Adina Ishaq
Maulidy Albar



SINERGI PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

Ahmad Hudaifah, Bambang Tutuko,
Salman Abdurrubi P., Aisyah Adina Ishaq
dan Maulidy Albar



SCOPINDO
MEDIA PUSTAKA

ZAKAT

SINERGI PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

Author :

Ahmad Hudaifah
Bambang Tutuko
Salman Abdurrubi P.
Aisyah Adina Ishaq
Maulidy Albar

Layouter :

Dewi

Editor :

Ahmad Dahlan Malik

Design Cover :

Azizur Rachman

copyright © 2020

Penerbit



Scopindo Media Pustaka
Jl. Kebonsari Tengah No. 03, Surabaya
Telp. (031) 82519566
scopindomedia@gmail.com

ISBN : 978-623-6500-17-0

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).



KATA PENGANTAR

Buku “**Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia**” yang ditulis oleh para Dosen dan Mahasiswa Departemen Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) diharapkan dapat memberikan perspektif tentang bagaimana suatu program zakat berjalan secara selaras bersama program pengentasan kemiskinan. Kerjasama dan kolaborasi diantara lembaga amil zakat dan masyarakat dalam ekosistem zakat nasional menjadi topik bahasan dalam buku tersebut. Gagasan pemikiran dalam buku tersebut dikembangkan berdasarkan pengalaman para penulis dalam melakukan penelitian dan sukarelawan ahli (*expert volunteer*) di beberapa lembaga amil zakat nasional. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan pada pusat arus (*epicentre*) zakat nasional, para penulis mencoba memberikan khazanah persepsi sebagai intelektual dan pelaku zakat dari arus pinggiran (*outer orbit*).

Penghitungan zakat juga dicoba dengan memberikan cara/ccontoh yang lebih memasyarakat. Pengumpulan zakat, bisa pula menerapkan teknologi. Maka teknologi itu harus pula dikuasai atau dipahami oleh umat dengan segala konsekuensinya. Selanjutnya pendistribusiannya juga harus mengikuti ajaran Islam. Ajaran ini yang tidak menyimpang dari kemajuan teknologi.

Hasil pemikiran dalam buku tersebut ditujukan untuk memperkaya kepustakaan utama dan berbagai bahan pengajaran dalam Ekonomi Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF). Kemanfaatan buku tersebut juga diharapkan mampu diakses dan dibaca secara luas dan lintas sektoral melompati berbagai sekat model pembelajaran dalam universitas dan bingkai materi yang tersimpan rapi pada buku dan



berbagai *slide handout* perkuliahan. Sebagai buku yang didesain untuk dapat dibaca oleh para akademisi dan masyarakat luas, buku ini tetap merujuk kepada berbagai kajian ilmiah tapi dikembangkan berdasarkan bahasa yang populer dan bersahabat dengan berbagai latar belakang pendidikan. Pendekatan penulisan buku dikembangkan secara fleksibel merujuk pada penelitian kualitatif berdasarkan beragam metodologi mulai dari *library research*, observasi, wawancara dan *participation action research* (PAR).

Selain memahami berbagai persyaratan perhitungan serta pengelolaan zakat, inti dari buku ini adalah mengajak semua orang bahwa berzakat itu sebenarnya mudah (sesuai dengan aturan yang ada), asalkan ada kemauan. Buku ini juga memberikan pengertian bahwa dengan cara berzakat kita juga akan menolong orang lain yang memerlukan. Selain itu, harus dipahami bahwa dengan berzakat ini kita telah melaksanakan aturan Allah (al Quran) dan yakin bahwa Allah swt akan membalas semua kebaikan kita, entah di dunia atau akhirat.

Penyelesaian pemikiran dan gagasan dalam buku ini tidak lepas dari kebaikan (*generosity*) dari Universitas Internasional Semen Indonesia yang telah memberikan pendanaan, fasilitas data-informasi, dan akses laboratorium hidup Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (Lab. ZISWAF).

Gresik, 2020

Prof. Drs. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ph.D., CPA. CA.

Profesor Akuntansi Syariah Universitas Airlangga dan
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UISI



PRAKATA

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat dan hidayah Allah SWT, sehingga buku ini dapat terselesaikan. Teruntuk juga kepada tim Ahmad Hudaifah, Bambang Tutuko, Salman Abdurrubi P., Aisyah Adina Ishaq, dan seluruh narasumber, beserta keluarga yang telah mendukung dan membantu dalam berbagai bentuk dan usaha, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak banyaknya, *Jazakumullah Khairan Katsiran.*

Sholawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. sebagai manusia yang berpengaruh membawa perkembangan peradaban manusia melalui ajaran Islam yang damai. Buku ini terdedikasi dalam perkembangan pengelolaan zakat yang ada dan terjadi di lapangan saat ini. Buku ini juga sangat bermanfaat guna menjadi buku pegangan dalam memahami konsep dan teori serta aplikasi kebutuhan zakat bagi *muzaki* dan lembaga amil zakat serta kajian bagi masyarakat pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan yang merupakan kelemahan serta keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis, oleh karenanya penulis dengan tangan terbuka selebar-lebarnya menerima dengan senang hati segala saran dan masukan dari pihak siapapun demi kebaikan dan kesempurnaan buku ini di masa datang, dan apabila ada kebenaran dan nilai manfaat dari buku ini, semuanya semata-mata karena rahmat dan hidayah Allah SWT melalui berbagai pihak.

Gresik, Juni 2020

Editor





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
PENDAHULUAN	1
A. Zakat	2
A.1. Zakat Fitrah.....	4
A.2. Zakat <i>Maal</i>	5
B. Asnaf (Golongan Penerima Zakat/Mustahik).....	12
C. Penghimpunan Zakat	18
MACRO-PERSPECTIVE ZAKAT	25
A. Hubungan Zakat dan Tujuan Syariah (<i>Maqashid Al Shariah</i>)	26
B. Kelembagaan Zakat dalam Kerangka Negara Modern	31
C. Hubungan antara Zakat dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>)	38
D. <i>Good Corporate Amil</i> (GCA) sebagai Pilar Optimalisasi Zakat.....	41
ARSITEKTUR ZAKAT INDONESIA	49
A. Kontekstual Arsitektur Zakat Indonesia	50
B. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Arsitektur Zakat Indonesia (AZI).....	55
C. Strategi dan Arah Perkembangan Pengelolaan Zakat.....	61



PROGRAM ZAKAT TERINTEGRASI : SUATU	
PENDEKATAN KEBUTUHAN MUSTAHIK	69
A. Kebutuhan Dasar Mustahik (Penerima Zakat).....	70
B. Optimalisasi Program Pengentasan Kemiskinan Terintegrasi	73
PEMBAYARAN ZAKAT PERSPEKTIF INDONESIA.....	79
A. Ketetapan Hukum Pembayaran Zakat.....	82
A.1. Pelaksana Zakat	82
A.2. Jenis Harta yang Dizakatkan	84
B. Pandangan Ulama Mesir.....	87
KEBUTUHAN MUZZAKI	91
A. Mustahik Jelas.....	92
B. Reputasi.....	93
C. Transparan	94
D. Citra.....	94
E. Teknologi dan Inovasi	95
F. <i>Handling Complaint</i>	96
G. Sosialisasi Zakat.....	97
H. Pelayanan.....	98
I. Fatwa.....	99
J. Kualitas Program	99
K. Perhitungan Zakat	101
L. Laporan.....	101
M. Fanatisme Organisasi	103
KEBUTUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT	105
A. Teknologi	106
B. Dukungan.....	107
C. Tata Kelola.....	108
D. Database	109
E. Sinergi	110
F. Unit Usaha	111
OPERASIONALITAS SUATU PROGRAM : SEMESTA	
BERDZIKIR	113
A. Rumah Pembiayaan Alternatif (RPA) sebagai Solusi Permodalan BMT "Kelompok Tani"	114



B. Suatu Kerjasama Program Pemberdayaan Petani	120
C. Mekanisme Lindung Nilai yang "Berdzikir" (<i>Dzikirullah Hedging</i>) untuk Kesejahteraan Petani Gabah	125

INOVASI DAN INISIATIF BAZNAS DALAM LOKALITAS

GRESIK	131
A. Kinerja Cemerlang BAZNAS Kabupaten Gresik	133
B. Efektivitas Distribusi Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Gresik.....	136
C. Inovasi Pesantren Wirausaha Mantan Narapidana	138

DAFTAR PUSTAKA	145
TENTANG PENULIS	153





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prinsip Tujuan Shariah (<i>Maqasid Al Shariah</i>)	26
Gambar 2. Program Pendayagunaan dan Pendistribusian Dana Zakat.....	28
Gambar 3. Rangkuman Manfaat Ibadah Zakat.....	30
Gambar 4. Kewajiban Zakat dalam Kerangka Hukum Negara Modern.....	31
Gambar 5. Rangkuman Penjelasan Legitimasi Syariah Zakat Perusahaan.....	36
Gambar 6. Pencapaian <i>Maqasid Al Shariah</i> dan SDG melalui Instrumen Zakat.....	41
Gambar 7. Fungsi BAZNAS dalam Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011	51
Gambar 8. Fungsi BAZNAS Perspektif PP No. 14 Tahun 2014	52
Gambar 9. Pilar dan Fokus Utama Pengembangan Zakat Indonesia	54
Gambar 10. Konstruksi Indek Zakat Nasional (IZN)	55
Gambar 11. Fokus Strategi Pengembangan Zakat Nasional.....	61
Gambar 12. Pemetaan Potensi Pengembangan Zakat	62
Gambar 13. Rencana Strategis Digitalisasi Pengelolaan Zakat	63
Gambar 14. Pilar Penguatan Zakat Nasional.....	67
Gambar 15. Definisi Kebutuhan Hidup Minimum (Had Kifayah) BAZNAS.....	71
Gambar 16. Perbandingan Had Kifayah dengan Standar Kehidupan dan Kemiskinan.....	72
Gambar 17. Pendekatan Terintegrasi Program Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Pemerintah.....	76
Gambar 18. Kerangka Pendanaan Program Pengentasan Kemiskinan antara Pemerintah, BUMN, Dunia Usaha dan Masyarakat.....	77
Gambar 19. Analisis Dzikir untuk Solusi Kebutuhan Permodalan BMT “Kelompok Tani”.....	120



Gambar 20. Analisis Dzikir untuk Solusi Penyatuan Lembaga ZIS, Lembaga Wakaf, BUMN, dan Petani/BMT.....	124
Gambar 21. Mekanisme Lindung Nilai yang “Berdzikir” (<i>Dzikerullah Hedging</i>) untuk Kesejahteraan Petani Gabah.....	129
Gambar 22. Grafik Perkembangan Penerimaan dan Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Gresik.....	135
Gambar 23. Skema Pemberdayaan Mantan Narapidana Kabupaten Gresik.....	140



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Peraturan dan Undang-Undang Zakat di Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI)	33
Tabel 2.	Pendefinisian Hubungan SDGs dan <i>Maqasid Al Shariab</i> ..	39
Tabel 3.	Adaptasi <i>Basel Core Principle</i> kedalam Tata Kelola Zakat <i>Core Principles</i>	42
Tabel 4.	Definisi Penerima Zakat (Mustahik) dalam Dokumen Zakat <i>Core Principles</i>	43
Tabel 5.	Metode Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia dan Efektivitas Zakat	56
Tabel 6.	Kriteria Penilaian Efektivitas Distribusi Zakat (Rasio ACR)	133
Tabel 7.	Presentase Tolak Ukur Efektivitas Distribusi Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Gresik.....	136







PENDAHULUAN

- A. Zakat
 - B. Asnaf (Golongan Penerima Zakat/ Mustahik)
 - C. Penghimpunan Zakat
-

A. Zakat

Penanganan kemiskinan dan pemerataan kekayaan melalui pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah secara maksimal perlu mendapat perhatian yang serius. Pengelolaan zakat adalah sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk membantu mengatasi tingkat kemiskinan yang semakin meningkat. Hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat serta *tabi'in* dan *tabi'-tabi'in* serta penerusnya baik mulai dari zaman keemasan Islam sampai saat ini.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam ketiga. Zakat merupakan ibadah yang wajib dan penting. Banyak ayat dalam Al Qur'an menerangkan zakat beriringan dengan ibadah wajib yang lain yaitu syahadat, shalat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Terdapat delapan puluh dua ayat yang menyebutkan zakat beriringan dengan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai keterkaitan hubungan yang erat dengan urusan shalat.

Zakat sendiri telah diatur dengan jelas dan rinci di dalam Al Qur'an dan sunnah yang membawa pada kemaslahatan dan kemanusiaan sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Firman Allah SWT dalam surat Mu'minin (23) ayat 1 – 4 :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ *
وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَّاتِ فَاعِلُونَ *

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang – orang yang beriman, (yaitu) orang – orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya, dan orang – orang yang menjaubkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang – orang yang menunaikan zakat,” (QS. Mu’minun 23:1-4)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang – orang yang ruku’ ”. (QS. Al Baqarah : 43)



Zakat menurut bahasa berasal dari kata “*zakka, yuzakki, tazkiyatan, zakaatan*” yang berarti *thoharoh* (membersihkan/mensucikan), *namaa'* (tumbuh/berkembang). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda atas perintah Allah SWT, sebagai *shadaqah* wajib, diberikan kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Syarat wajib mengeluarkan zakat adalah:

1. **Muslim.** Pada syarat ini menunjukkan bahwa orang yang bukan muslim tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.
2. **Berakal sehat.** Orang yang tidak berakal sehat (gila) tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.
3. **Baligh atau dewasa.** Orang yang belum baligh (anak kecil) tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.
4. **Memiliki harta benda sendiri dan mencapai nisab.** Nisab merupakan ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan untuk menjadi pedoman menentukan batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya.

Secara umum, **zakat terbagi menjadi dua jenis** yaitu:

1. **Zakat *nafs*** (jiwa) atau disebut dengan **zakat *fitri* / *fitriah***. Zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah muzzaki bersangkutan seperti halnya beras, sagu, dan sejenisnya.
2. **Zakat harta benda**, atau disebut juga zakat *maal*. Pembagian zakat *maal* sendiri terdiri kedalam beberapa jenis, seperti zakat penghasilan, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat emas dan banyak lagi lainnya. Perhitungan zakat ini berbeda-beda tergantung dari jenis harta benda yang diwajibkan zakatnya.

Hukum menunaikan zakat sendiri adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.



Hal tersebut seperti halnya firman Allah SWT dalam surah Al Bayyinah ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al Bayyinah : 5).

A.1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah telah disyariatkan pada bulan Sya’ban tahun kedua Hijriah. Ketentuan disyariatkannya zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Pemberian zakat fitrah sendiri dimaksudkan untuk:

1. Membahagiakan hati para fakir miskin pada hari raya Idul Fitri;
2. Membersihkan dosa – dosa yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadhan agar orang tersebut benar – benar kembali pada keadaan fitrah dan suci seperti ketika dilahirkan ke dunia.

Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu berdasarkan hadits Ibnu Umar R.A “*Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadhan sebanyak satu sha’ kurma atau gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba sahaya laki – laki atau perempuan*” (HR. Bukhari Muslim)

Berdasarkan hadits tersebut, zakat fitrah wajib bagi:

1. **Seorang laki – laki**, yang mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang – orang yang menjadi tanggung jawabnya;
2. **Seorang istri atau perempuan atau wanita**, yang menunaikan zakat fitrah untuk dirinya atau oleh suaminya;



3. **Bayi**, yang masih dalam kandungan belum terkena wajib zakat fitrah. Tetapi jika ada seorang bayi lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan, maka zakat fitrahnya wajib ditunaikan;
4. **Orang tua meninggal dunia**, setelah matahari terbenam pada hari terakhir di bulan Ramadhan, zakat fitrahnya wajib untuk dibayarkan.

Kadar Zakat Fitrah

Berdasarkan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu *sba'* (di Indonesia disetarakan dengan sekitar 2,7 Kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok suatu negeri tersebut. Imam Hanafi membolehkan menunaikan zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun ukuran satu *sba'* menurut madzhab *Hanafyyah* lebih tinggi dari pada pendapat para ulama yang lain yaitu 3,8 kg.

Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Pembayaran zakat fitrah dilakukan ketika bulan Ramadhan. Adapun waktu yang tepat adalah bertepatan pada hari terakhir bulan Ramadhan hingga sebelum shalat Idul Fitri berlangsung.

A.2. Zakat *Maal*

Menurut syariat, *maal* merupakan kepemilikan barang atau sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Sebagai contoh *maal* yaitu rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lainnya. Sedangkan barang atau sesuatu yang dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil seperti udara dan sinar matahari tidak disebut sebagai *maal*.

Zakat *maal* yang dikenakan disini adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab meliputi zakat hasil ternak, harta temuan, emas dan



perak serta hasil kerja (profesi). Masing – masing jenis memiliki perhitungannya sendiri.

A.2.1. Syarat Harta Wajib Zakat

Syarat harta yang wajib dikenakan zakat atau dikeluarkan zakat *maahnya* adalah:

1. **Kepemilikan sempurna**, merupakan cara perolehan harta dengan cara yang baik dan halal. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak baik (semisal: merampas, menipu, dan merampok) tidak wajib dikeluarkan zakatnya;
2. **Produktif**, merupakan harta berpotensi untuk penambahan nilai atau memberi keuntungan bagi pemilik semisal emas, tanah, lahan pertanian dan lainnya;
3. **Mencapai nisab**, yaitu jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat;
4. **Melebihi kebutuhan pokok**, yaitu harta yang dimiliki di bawah pemenuhan kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, alat kerja, bayar hutang yang dianggap belum layak untuk dikeluarkan zakatnya;
5. **Terbebas dari hutang**, yaitu apabila ada porsi harta yang masih terkena hutang, maka belum wajib dikeluarkan zakat. Adapun porsi yang sudah lunas menjadi wajib zakat.
6. **Kepemilikan satu tahun penuh**, yaitu untuk harta seperti emas, uang, properti, dan barang dagang kepemilikan yang harus dimiliki 1 tahun.

Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya berupa:

1. Emas, perak, dan mata uang
2. Hasil pertanian
3. Hasil perdagangan
4. Bintang ternak
5. Hasil pertambangan



A.2.2. Nisab dan Kadar Zakat Maal

1. Emas dan Perak

Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan Al Qur'an surah At Taubah ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: "Hai orang – orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang – orang alim Yahudi dan rahib – rahib Nasrani benar – benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang – halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang – orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkhabkannya pada jalan Allah, maka beritabukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih" QS At Taubah :34.

Nisab zakat emas adalah 20 dinar (mitsqal) atau setara dengan 96 gram dan menurut beberapa pendapat ulama setara dengan 85 gram. Sehingga apabila ada seseorang memiliki emas minimum 85 gram terkena potong zakat dan mengeluarkan 2.5% atau seperempat puluhnya. Sedangkan untuk nisab zakat perak 200 dirham (543,35 gram) dan dengan potongan zakat 2.5% apabila telah dimiliki cukup satu tahun. Ketika emas dan perak yang dipakai untuk perhiasan oleh perempuan dan berlebih-lebihan dan bukan simpanan, tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

2. Harta perniagaan dan perusahaan

Setiap pedagang mempunyai catatan perhitungan harta benda dagangannya yang dapat dilihat di neraca atau posisi keuangannya. Perhitungan zakat perniagaan dihitung dari tahun dimulai berniaga. Untuk harta perniagaan yang dihitung bukan hanya laba yang diperoleh saja, akan tetapi juga seluruh barang yang diperdagangkan apabila sudah cukup nisab, maka wajib dikeluarkan



zakatnya sebesar 2.5%. Sedangkan untuk nisabnya disetarakan dengan emas dan perak yaitu jika nisabnya sampai pada emas 85 gram maka pedagang tersebut wajib potong zakat.

Demikian halnya dengan kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk kekayaan yaitu:

- Bentuk barang (barang persediaan)
- Uang kas (uang tunai)
- Piutang yang dapat ditagih

Untuk contoh perhitungannya sebagai berikut, sebuah perusahaan yang pada tutup buku per 31 Desember 2019 dalam kondisi keuangan sebagai berikut:

➤ Stok barang	Rp 20.000.000
➤ Uang tunai	Rp 20.000.000
➤ Piutang yang dapat ditagih	Rp 5.000.000
➤ Jumlah total	Rp 45.000.000
➤ Hutang dan pajak	Rp 5.000.000
➤ Saldo	Rp 40.000.000

Prinsip perhitungan zakat adalah Harta dikurangi dengan hutang dan pajak. Dari contoh pembukuan di atas, yang perlu dilihat adalah nisabnya, apabila harga di pasar 1 gr emas sebesar Rp 400.000 dan dengan nisab 85 gr, maka nisabnya adalah Rp 34.000.000, sehingga perusahaan tersebut terkena wajib potong zakat sebesar 2.5% dengan perhitungan sebagai berikut: $2.5\% \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 1.000.000$.

3. Peternakan

Untuk zakat peternakan, beberapa hewan peternakan yang masuk dalam wajib membayar zakat adalah sebagai berikut:

- Unta
Nisab untuk unta adalah 5 ekor, yaitu apabila seorang telah memiliki 5 ekor unta, maka berkewajiban mengeluarkan zakat



dengan menyerahkan 1 ekor, dan kelipatannya, yaitu apabila memiliki 10, berzakat 2 ekor dan seterusnya.

Jumlah	Zakat
1 – 5 ekor	1 ekor unta
6 – 10 ekor	2 ekor unta
11 – 15 ekor, dst	3 ekor unta

- Domba / kambing

Untuk kambing dengan ketentuan sebagai berikut

Jumlah	Zakat
40 – 120 ekor	1 ekor kambing / domba
121 – 200 ekor	2 ekor kambing / domba
201 - 299 ekor	3 ekor kambing / domba
300 - 399 ekor	4 ekor kambing / domba
Pada Setiap Kelipatan 100 diambil 1 ekor kambing	

- Sapi, Kerbau, dan Kuda

Untuk sapi, kerbau dan kuda dikenakan zakat dengan nisab disetarakan dengan sapi yaitu 30 ekor. Apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi, kerbau, dan atau kuda, maka terkena kewajiban zakat. Dan dari kelipatan 10 ekor dari nisab 30 dikenakan zakat sesuai dengan potongan sebagai berikut:

Jumlah	Zakat
30 – 39 ekor	1 ekor anak sapi / kerbau umur 1 – 2 tahun
40 – 59 ekor	1 ekor anak sapi / kerbau umur 2 – 3 tahun
60 - 69 ekor	2 ekor anak sapi / kerbau umur 1 – 2 tahun
70 – 79 ekor	1 ekor anak sapi / kerbau umur 1 – 2 tahun



	1 ekor anak sapi / kerbau umur 2 – 3 tahun
80 – 89 ekor	2 ekor anak sapi / kerbau umur 2 – 3 tahun
90 – 99 ekor	3 ekor anak sapi / kerbau umur 1 – 2 tahun
100 – 109 ekor	1 ekor anak sapi / kerbau umur 2 – 3 tahun 2 ekor anak sapi / kerbau umur 1 – 2 tahun
110 – 119 ekor	2 ekor anak sapi / kerbau umur 2 – 3 tahun 1 ekor anak sapi / kerbau umur 1 – 2 tahun
120 – 129 ekor	3 ekor anak sapi / kerbau umur 2 – 3 tahun 4 ekor anak sapi / kerbau umur 1 – 2 tahun

4. Hasil pertanian

Hasil pertanian juga wajib dikeluarkan zakatnya apabila menjadi bahan makanan pokok seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah gandum, anggur kering, dan kurma. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW *“Tidak ada sedekah (zakat) pada biji dan kurma kecuali apabila mencapai lima wasaq (700 kg)”* (HR. Muslim).

Untuk ketentuan nisab hasil pertanian yang sudah dibersihkan adalah 5 *wasaq* yaitu sekitar 700 kg, sedangkan hasil pertanian yang berkulit mempunyai nisab 10 *wasaq* atau 1400 kg. Sedangkan untuk potongan zakatnya yaitu terbagi menjadi dua:

- 10 % atau sepersepuluh jika diairi dengan air hujan, air sungai, atau pengairan bentuk lain tanpa mengeluarkan biaya irigasi.



- 5% atau seperduapuluh jika pengairan pertaniannya menggunakan air yang diperoleh dengan mengeluarkan biaya irigasi.

5. Barang tambang dan *rikaz* (barang temuan)

a. Barang Tambang

Pemiliki usaha pertambangan juga wajib hukumnya mengeluarkan harta zakat dari apa yang telah ditambang dari bumi. Kewajiban tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bilal bin al-Harits, “*Bahwa Nabi Muhammad SAW mengambil kadar zakat tertentu dari hasil tambang di daerah Qabaliyah.*” Pada dasarnya, tidak semua jenis hasil tambang wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. Akan tetapi menurut pendapat yang populer di mazhab Syafi’iyah, hanya tambang emas dan perak yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Adapun untuk jenis hasil tambang lainnya seperti: besi, timah, bauksit dan sebagainya tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

Berkaitan dengan nisab zakat hasil tambang batasannya sama seperti nisab zakat hasil perniagaan yaitu 20 dinar emas (85 gram) atau 200 dirham perak namun tidak disyaratkan adanya haul (satu tahun). Penghitungan nisab didasarkan pada frekuensi kegiatan pertambangan; boleh dihitung dari kegiatan hasil tambang yang diperoleh dalam satu waktu sekaligus ataupun kegiatan penambangan berkala. Pengeluaran zakat hasil tambang dilakukan ketika emas atau perak hasil tambang telah dimurnikan dan tidak tercampur lagi dengan pasir, kerikil atau sejenisnya. Adapun beban biaya untuk proses pemurnian tidak bisa diambil dari total nilai zakat tambang emas atau perak.

b. *Rikaz* (Barang Temuan)

Kegiatan eksplorasi lahan tak berpenghuni sering kali menjumpai berbagai macam barang-barang temuan. Apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh seorang muslim dan men-



dapat barang temuan, maka wajib hukumnya dikeluarkan zakat dari hasil temuan tersebut. Namun, tidak semua barang temuan bisa dikatakan rikaz yang menjadi objek wajib zakat. Rikaz dalam istilah fikih zakat hanya mengacu kepada harta (emas atau perak) yang terpendam dari zaman pra-Islam dan ditemukan di lahan tak berpenghuni pada masa Islam. Terdapat ciri-ciri yang menunjukkan emas atau perak temuan tersebut memang berasal dari masa pra-Islam.

Jumlah kadar dari kewajiban zakat dari harta jenis ini adalah seperlima (20%) dari total temuan sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Huraira bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "... dan (zakat yang wajib dikeluarkan) di dalam rikaz (barang temuan) adalah seperlima..." Adapun nisab dari total nilai barang temuan adalah apabila jumlah nilai barang temuan-temuan senilai 20 dinar emas (85 gram) atau 200 dirham perak. Tidak disyaratkan haul (mencapai satu tahun) untuk menunaikan zakat ini.

B. Asnaf

Di dalam Al Qur`an Surah At Taubah ayat 60, *Asnaf* (pihak yang berhak) atas harta zakat berjumlah delapan golongan.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat – zakat itu, banyalah untuk orang-orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang – orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". QS. At Taubah : 60.



Delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Fakir

Fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja.

2. Miskin

Miskin sendiri merupakan orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya.

3. Amil

Amil merupakan orang atau lembaga yang diangkat oleh pemerintah maupun lembaga berbadan hukum untuk mengurus zakat. Tugas utama sebuah amil atau lembaga amil zakat meliputi penghimpunan, pengelolaa, dan pendistribusian zakat. Kelompok asnaf ini berhak menerima dana zakat meskipun asnaf di sini merupakan orang yang mampu dengan tujuan agar agama terpelihara dengan baik. Dan penggunaan perolehan dana asnaf ini tidak digunakan untuk kepentingan pribadi semata, melainkan untuk pelayanan kepada masyarakat terkait pendayagunaan zakat sesuai aturan yang berlaku di Indonesia dan syariah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun. Pendapat tersebut juga dipekuat dengan peraturan BAZNAS yang menyatakan bahwa ketentuan dari amil zakat maksimal $\frac{1}{8}$ dari zakat atau setara dengan 12,5% dalam SK Dewan Pertimbangan BAZNAS No: 001/DP-BAZNAS/XII/2010.

Terkait dengan amil yang berbadan hukum atau lembaga tergolong menjadi beberapa bagian yang ada di Indonesia yaitu:

a) BAZNAS

BAZNAS sendiri merupakan Badan Amil Zakat Nasional yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah non struktural



untuk mengelola dana zakat yang beredar di masyarakat, sedangkan penempatannya terbagi menjadi pusat dan daerah. Untuk penempatan di pusat diberikan nama BAZNAS Pusat, sedangkan untuk daerah diberikan nama BAZNAS Wilayah yang kedudukannya bisa di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

b) UPZ

Sedangkan untuk lembaga amil zakat di bawah naungan BAZNAS dibuatlah UPZ yaitu Unit Pengumpul Zakat dengan peran sebagai pengumpul, pengelola dan penyalur dana zakat di bawah kelembagaan BAZNAS dengan skala dibawahnya. Unit Pengumpul Zakat ini sendiri bisa terletak di Perusahaan, Dinas Pemerintah, Institusi atau Lembaga lain.

c) LAZ

Partisipasi aktif masyarakat untuk mengumpulkan, mengelola dan mendayagunakan zakat juga dilakukan oleh lembaga amil zakat swasta atau mandiri. Lembaga amil zakat (LAZ) tersebut didirikan dengan badan hukum lain atau swasta yang disahkan dalam bentuk yayasan atau sesuai dengan perturan pemerintah pada bidang zakat. LAZ swasta tersebut memiliki tujuan dan fungsi membantu BAZNAS sebagai pengumpul, pengelola dan penyalur dana zakat. LAZ swasta mandiri tersebut lahir dari aspirasi organisasi Islam, jamaah masjid, yayasan dan berbagai bentuk lainnya untuk memperkuat fungsi BAZNAS dalam mengelola zakat. Contoh berbagai LAZ swasta mandiri yang sudah berperan secara nasional adalah LAZ Al Azhar Indonesia, Dompot Dhuafa, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), LAZIS Nahdlatul Ulama, LAZIS Muhammadiyah, YDSF, LMI, dan sebagainya.

d) Yayasan

Yayasan sendiri bisa juga berfungsi sebagai pengumpul, pengelola dan penyalur dana zakat yang mana yayasan tersebut fokus di bidang sosial untuk penyelenggaraan



kemasyarakatan. Yayasan tersebut bisa merupakan masjid, perkumpulan masyarakat, lembaga pendidikan, pesantren dan sebagainya. Jika dilihat dari fungsinya, yayasan zakat ini berbobot hukum melalui pembentukan yayasannya di notaris melalui SK yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga Yayasan yang fokus mengelola zakat harus mendapatkan izin resmi dari pemerintah dan rekomendasi BAZNAS. Tidak cukup izin operasional, entitas Yayasan harus memenuhi semua prinsip tatakelola lembaga zakat dan mengikuti proses akreditasi dan pemeringkatan dalam komunitas zakat atau FOZ (Forum Zakat). Kerangka peraturan zakat dan UU zakat memberikan kebebasan partisipasi aktif masyarakat untuk membantu BAZNAS selama mampu memenuhi izin operasional, penerapan tata kelola zakat yang baik, pengelolaan dilakukan secara transparan (teraudit) dan terakreditasi oleh komunitas zakat.

e) Non Legal

Bentuk lain dari pengelola dana zakat ada juga yang bersifat non legal seperti halnya kelompok, panitia, kumpulan, atau individu yang menampung dan mengelola dana zakat. Jenis kelompok ini, juga diarahkan untuk kelegalannya dengan membentuk UPZ. Ketika kelompok yang belum legal diarahkan ke UPZ akan lebih bisa mempertanggungjawabkan dan perluasan kegiatan serta peningkatan kepercayaan kepada muzaki. Di Indonesia, penyelenggaraan pengelolaan dana zakat juga diakomodir oleh masjid yang sifatnya kadang belum resmi secara hukum. Pelaksanaan di lapangan, masjid – masjid besar dapat mengelola dana zakat dan mendistribusikannya sesuai asnaf. Untuk peran pentingnya dan pengembangan dana zakat, diarahkan bagi masjid yang belum memiliki kekuatan hukum untuk membentuk UPZ agar pengelolaan dana zakat sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berjalan di Indonesia. Berbagai bentuk aktivitas pengelolaan dana



zakat yang tidak melakukan proses pengurusan perizinan operasional dan penerapan tatakelola zakat dengan baik masih dipertimbangkan non legal. Meskipun penegakan dan penerbitan hukumnya masih belum optimal, berbagai aktivitas pengumpulan dana zakat sebaiknya mengurus perizinan operasional atau bergabung untuk menjadi UPZ BAZNAS dan Mitra Pengumpul Zakat LAZ.

4. **Mualaf**

Mualaf sendiri merupakan orang yang baru masuk agama Islam dan belum kuat iman serta jiwanya, sehingga perlu adanya pembinaan serta pendampingan agar keimanannya bertambah kuat. Bantuan kepada mualaf dapat disalurkan dalam bentuk program yang biasanya dapat ditemukan pada Islamic Center atau masjid yang membuka program pemberdayaan mualaf.

5. **Hamba Sahaya**

Hamba sahaya adalah budak yang telah dijanjikan oleh suatu kemerdekaan. Hamba sahaya tersebut diperbolehkan menebus dirinya dan mempunyai hak mendapatkan zakat dalam proses pembebasan dan kemerdekaan. Dalam dunia modern, praktek perbudakan secara literal sudah dihapuskan, bentuk perbudakan berubah menjadi perdagangan manusia dan anak antar negara dan wilayah, yang kesemuanya masuk dalam ketogori kejahatan besar dan serius.

6. **Gharim**

Gharim merupakan orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan bukan untuk kemaksiatan dan dengan sebenar-benarnya orang tersebut tidak sanggup melunasinya. Gharim sendiri terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- Orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih.
- Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah atau tidak mubah, tetapi dia sudah bertobat.



- Orang yang berhutang karena jaminan hutang orang lain, sedangkan dia dan jaminannya tidak dapat membayar hutang tersebut.

Dalam ketentuan gharim ini, ketidaktelitian dapat memunculkan kesalahan dalam penentuan pemberian zakat. Hutang yang dimaksud disini adalah hutang pribadi untuk kebutuhan pokok dan penghidupan. Hutang tersebut adalah hasil dari ketidakmampuan dan keterbatasan dalam memperoleh kebutuhan hidup dan kekayaan. Sehingga gharim untuk menunjang hidupnya dalam keadaan darurat melakukan hutang.

Kondisi ini tentunya berbeda dengan hutang yang dapat mengarah pada penipuan. Orang yang mampu dan kaya melakukan hutang untuk menambah asset dan kekayaannya. Hutang yang timbul sepertihalnya cicilan rumah, kendaraan dan aset lainnya, karena seseorang yang masuk kategori mampu tidak bisa disebut sebagai gharimin. Kegagalan pembayaran hutang dari orang kaya dapat diselesaikan dengan penangguhan cicilan atau menjual sebagian aset yang dimiliki. Kecuali jika terjadi resiko di masa berjalan orang kaya tersebut mendapatkan musibah. Sehingga orang yang awalnya kaya menjadi tidak mampu membayar cicilan atau hutang, maka akan masuk kedalam asnaf fakir atau miskin. Orang tersebut dapat memperoleh hak sebagai penerima dana zakat.

Sifat hutang lain juga perlu diperhatikan yaitu hutang aktif, yaitu hutang yang digunakan untuk pengembangan usaha, perlu diperhatikan dalam pemberian zakat. Ketika hutang aktif yang digunakan mendapatkan laba atau keuntungan yang wajar dan berkelanjutan tanpa ada kendala, maka dana zakat tidak dapat diberikan kepada orang atau pihak tersebut. Dana zakat dapat diberikan pada kondisi ketika lembaga, usaha, atau individu tersebut terkena musibah atau kondisi darurat sehingga tidak dapat menutup hutangnya lagi (bangkrut) dan menjadi kategori asnaf fakir atau miskin. Penggunaan dana zakat dapat dipergunakan



untuk membantu orang tersebut dalam kesulitan dengan dilakukan secara profesional, adil dan bijaksana.

7. Fi Sabilillah

Fi sabilillah merupakan orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah SWT. Meskipun dia dalam kondisi yang kaya, orang tersebut berhak mendapatkan zakat untuk menambah semangat dalam berjuang menegakkan agama Allah SWT. Sepertihalnya da'i yang berjuang mendakwahkan ajaran Islam yang baik dan benar di pelosok desa, hutan, pedalaman dan lainnya.

8. Ibnu Sabil atau Musafir

Ibnu sabil sendiri adalah orang yang dalam perjalanan untuk keperluan yang baik seperti mencari ilmu, menyiarkan agama, dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya, orang atau pihak tersebut mengalami kekurangan bekal, sehingga berhak mendapatkan dana zakat supaya bisa kembali melanjutkan perjalanan untuk sampai ke tujuan.

C. Penghimpunan Zakat

Peran utama penghimpunan zakat oleh lembaga amil zakat adalah mengumpulkan dana zakat dari muzaki. Dana yang terkumpul tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan, institusi, dan organisasi. Pada akhirnya bidang perhimpunan zakat dapat meluaskan pendistribusian dana hingga pelosok nusantara dan menjangkau kawasan mancanegara. Dalam pelaksanaan kegiatan penggalangan dana tersebut, bagian penghimpun dana menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang kreatifitas dan jenis ragamnya bergantung pada kemampuan tim. Program kegiatan ini dapat ditawarkan sebagai suatu bentuk kerja sama program dengan perusahaan dan lembaga lain.

Ketika masuk dan merujuk kedalam program penghimpunan zakat, sesuai aturan PSAK 109 dan ketentuan DSN MUI serta peraturan BAZNAS bahwa ruang lingkup amil yang berhak untuk



menerima dan menyalurkan zakat hanya bagi entitas / lembaga amil syariah yang kegiatan utamanya adalah pengelola dana zakat. Entitas / lembaga syariah yang kegiatan utamanya bukan mengelola dana zakat, tidak diperkenankan untuk mengelola dana zakat. Apabila ada lembaga syariah yang menerima dana zakat, maka diarahkan untuk menyalurkannya kepada lembaga amil zakat yang resmi sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Lembaga syariah yang tidak diperkenankan tersebut bisa berupa perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pasar uang syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.

Program penghimpunan zakat secara umum meliputi:

- **Perhitungan harta yang dizakati**

Zakat wajib dipungut dari setiap muslim yang memiliki kekayaan lebih atau sama sesuai dengan nisab. Zakat tidak dipungut bagi non muslim. Perhitungan zakat sudah sangat jelas dan detail dijelaskan di Al Qur`an dan sunnah mengenai penjelasan perhitungan, tingkat, dan nisab zakat. Selain perhitungan zakat yang harus tepat, hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah perhitungan zakat didasarkan pada tahun Hijriyah dan bukan Masehi. Tahun Hijriyah 11 hari lebih singkat daripada tahun Masehi, di mana jumlah hari pada tahun Hijriyah sebanyak 354-355 hari yang berbanding jauh dengan Masehi sebanyak 365 hari. Agar perhitungan zakat sesuai dan tepat, diperlukan kebijakan dan prosedur yang jelas berupa:

- Definisi harta yang dizakati;
- Perhitungan nisab dan haul setiap jenis harta;
- Metode perhitungan zakat yang digunakan;
- Metode penghimpunan zakat yang dijelaskan oleh ulama;
- Kriteria untuk mengenali lembaga amil dan lainnya.

- **Metode penghimpunan zakat**

Secara umum, zakat berdasarkan madzhab Hanafi dapat dibayar dalam bentuk uang, sedangkan Syafi'i dan Zahiri mengakui pembayaran zakat dalam bentuk barang. Sedangkan madzhab Maliki



dan Hanbali membolehkan pembayaran dalam bentuk uang untuk beberapa kasus dan barang untuk kasus lain. Lembaga yang menjalankan fungsi pengumpulan zakat, harus mengakui perbedaan mazhab dan mengakomodasi setiap bentuk pembayaran. Untuk pembayaran uang, yang mana pengakuannya lebih mudah dari pada barang, dapat diakomodir dalam bentuk fasilitas transfer nilai baik dalam bentuk uang elektronik atau transfer (rekening bank). Terkait dengan barang, lembaga amil zakat harus mempertimbangkan model pengakuan nilainya yang sesuai dan biaya yang timbul darinya (penyimpanan dan beban transportasi). Di dalam PSAK 109 diatur bahwa zakat barang disesuaikan dengan nilai wajar pasar yang beredar.

- **Promosi penghimpunan zakat**

Dalam rangka meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat, otoritas terkait atau lembaga pengelola zakat dapat melakukan dakwah (ceramah agama, konsultasi publik, seminar, pelatihan, dan sesi pertanyaan baik dari media tertulis, radio, berita dan online) untuk melaksanakan penyebaran informasi zakat dan upaya pemasaran lainnya. Upaya sosialisasi seharusnya didukung oleh pemerintah sehingga dapat mengefisienkan penggunaan operasional dana zakat di lembaga amil zakat tersebut. Upaya fundraising / pencarian dana melalui aktivitas promosi juga harus didukung dengan sistem teknologi informasi yang handal. Sistem komputerisasi manajemen zakat untuk mewujudkan prinsip tata kelola dan kemudahan metode pembayaran zakat. Berbagai fasilitas kemudahan pembayaran zakat diantaranya dalam bentuk uang elektronik, konter bank, *phone banking* dan internet banking. Pengembangan perangkat teknologi juga diarahkan untuk menerapkan fungsi penyaluran dana yang efektif dan efisien. Pemerintah juga ikut andil dalam mendorong penghimpunan zakat melalui kampanye pemotongan gaji pegawai secara langsung dalam bentuk surat edaran atau kebijakan aturan daerah maupun pusat. Bentuk promosi pembayaran zakat dapat dilakukan dalam beberapa



metode yaitu:

- Kampanye untuk membangkitkan kesadaran berzakat. Dalam program ini, penekanan dan point utama yang perlu diperhatikan adalah bentuk komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye, dan media kampanye. Konten yang perlu disampaikan dalam kampanye ini harus membawa kepada paradigma bahwa masih banyaknya saudara sesama muslim yang masuk dalam kategori mustahik (penerima zakat) sedang mengalami “kesulitan ekonomi dan sosial”. Sekecil apapun kontribusi muzzaki sebagai seorang donator dapat membantu penyelesaian permasalahan tersebut. Aksi nyata sebagai seorang muzzaki (donator) adalah cukup menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga amil zakat yang terpercaya. Lembaga amil zakat akan mendayagunakan dana zakat dalam bentuk program pemberdayaan dan bantuan kepada para mustahik,
 - Perlunya perluasan kerjasama kelembagaan dalam penggalangan dana zakat, seperti halnya pemungutan zakat melalui potong gaji pegawai atau *payroll* secara otomatis. Kerjasama bisa ditingkatkan menuju pembuatan program penyaluran dan pendayagunaan bersama sesuai dengan aspirasi dan keinginan muzzaki individu dan organisasi.
 - Seminar dan diskusi juga salah satu bentuk media dalam sosialisasi zakat. Di dalam seminar pengelola zakat harus mempunyai kode etik formal, penam-pilan yang sesuai, terutama dalam bentuk sikap dan bertutur agar konten zakat yang diberikan dapat diterima dengan baik dan benar kepada muzzaki.
- **Perlindungan zakat yang terhimpun**
Dana zakat yang telah terkumpul di lembaga amil zakat harus disimpan dengan aman dan dikelola dengan manajemen yang baik sehingga dana zakat dapat disalurkan bagi mustahik yang benar-benar layak menerima. Praktik penyimpanan dana zakat baik tradisional yang disimpan dalam brankas juga bisa dilakukan secara



modern melalui bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang lain seperti halnya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau koperasi syariah.

- **Layanan untuk muzzaki**

Program layanan kepada muzzaki merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan muzzaki kepada lembaga amil zakat. Dalam pelayanannya tersebut, beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

- **Data dan klasifikasi muzzaki**
Data muzzaki dan kelasnya harus ditata dan didokumentasikan dengan baik dan aman. Data muzzaki diharapkan memberikan informasi yang akurat mengenai identitas muzzaki, kondisi ekonominya, jenis harta yang dizakati, dan beberapa informasi yang relevant lainnya. Pengklasifikasian muzzaki juga digunakan untuk memudahkan dalam pemanfaatan data, sehingga muzzaki dapat dikelompokan berdasarkan kreterianya, seperti frekuensi pembayaran zakat, besaran zakat, dan jenis harta zakat. Keseluruhan informasi tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan prediksi potensinya dengan lebih tepat, akurat dan sesuai sasaran serta *ter-update*. Pendataan ini juga tidak lepas dari pemanfaatan perkembangan teknologi dan inovasi yang berkembang saat ini.
- **Data keluhan muzzaki**
Keluhan dari donatur atau muzzaki sangat perlu untuk ditampung dan juga ditanggapi dengan baik dan benar sebagai penyempurnaan program. Keluhan ini perlu dipilah sesuai dengan jenis keluhan atau masukan dan sesuai dengan latar belakang muzzaki. Perlunya identifikasi pola keluhan muzzaki yang mana apakah berasal dari keluarga kaya, kelas sosial atau kasus khusus.
- **Tindaklanjut keluhan**
Catatan yang perlu diperhatikan bagi lembaga amil zakat



adalah menghindari penyelesaian keluhan tersebut. Bagi lembaga yang mengabaikan keluhan tersebut, akan terjebak dalam keluhan muzaki yang lain dan menumpuk yang menyebabkan pada kondisi kritis lembaga amil zakat tersebut. Kegagalan dalam tindak lanjut keluhan menyebabkan kehilangan kepercayaan pada muzaki juga mempertahankan donatur (muzaki) yang sudah ada maupun baru.








MACRO-PERSPECTIVE ZAKAT

- A Hubungan Zakat dan Tujuan Shariah (*Maqasid Al Shariah*)
 - B.Kelembagaan Zakat dalam Kerangka Negara Modern
 - C.Hubungan antara Zakat dan SDGs
(*Sustainable Development Goals*)
 - D.Good Corporate Amil (GCA) sebagai Pilar Optimalisasi Zakat
-

A. Hubungan Zakat dan Tujuan Shariah (*Maqasid Al Shariah*)

Zakat adalah merupakan sumbangan (*shodaqoh*) keagamaan wajib dalam Islam bagi pihak yang dipertimbangkan mampu secara ekonomi berdasarkan Syariah (hukum Islam) dengan tujuan untuk membantu saudara dan masyarakat miskin. Kebijakan tentang zakat pada masa modern adalah sejalan dengan pembangunan ekonomi suatu negara dan bangsa untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejarah Islam pernah menjelaskan bahwa sanksi tegas bagi masyarakat muslim yang lalai dan mengabaikan pembayaran zakat. Konteks kehidupan berbangsa dan bernegara secara modern memberikan cerita tentang kebijakan pemerintah di negara dengan penduduk muslim yang sangat beragam tergantung dari sistem pemerintahan dan konsensus keagamaan bersama. Negara dengan sistem pemerintahan Islam akan menciptakan hukum yang bersifat mewajibkan dan mengikat kepada masyarakat untuk membayar zakat, dan negara akan menyalurkan dan mendayagunakan untuk masyarakat miskin.



Gambar 1. Prinsip Tujuan Shariah (*Maqasid Al Shariah*)


Sumber: Ibnu Ashur, *Treatise on Maqashid Al Shariah*, Translated by El-Tahir El Mesawi, M. 2006



Penguatan kelembagaan dan pengelolaan instrumen zakat ke dalam sistem ekonomi dan negara adalah sangat sejalan dengan tujuan Syariah (*maqasid al-shariah*/the objectives of Shariah). Dana zakat yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik akan membantu menciptakan penguatan lima kerangka *maqasid al-shariah* yang terdiri dari (1) perlindungan agama, (2) perlindungan hidup, (3) perlindungan intelektual, (4) perlindungan keturunan, dan (5) perlindungan harta. Keseluruhan dana zakat yang terkumpul akan disalurkan berupa program dan bantuan kepada para penerima zakat yang disebut sebagai mustahik dalam kerangka kelima *maqasid al-shariah* tersebut. Penggunaan dana zakat diharapkan tidak hanya menciptakan empati dan perasaan prihatin yang berujung pada aksi nyata tetapi juga mampu menguatkan kehidupan beragama dan bernegara.

Pada kenyataannya berbagai program pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh berbagai lembaga amil zakat (LAZ) akan menyentuh hajat hidup dan pokok utama keberlangsungan kehidupan masyarakat. Rangkuman pelaksanaannya akan diklasifikasikan seputar ekonomi/harta, kesehatan, pendidikan, keagamaan dan keberlanjutan keturunan. Kelima tema program zakat tersebut akan sangat mendukung pencapaian dari tujuan syariah. Masyarakat muslim tidak hanya diberikan pemahaman keagamaan yang bagus tetapi juga didorong untuk memiliki kekuatan dan kekokohan cara berfikir dan tindakan dalam mencapai tujuan kehidupan dunia dan akhirat. Dukungan program zakat yang nyata dan membumi adalah jawaban terhadap implementasi Syariah yang tidak hanya berorientasi ibadah ritual dan pengejaran kesolehan pribadi semata. Zakat sebagai rukun Islam mendidik manusia paripurna untuk memiliki kepedulian sosial dan empati sesama manusia yang kuat agar pencapaian kesuksesan dunia dan akhirat dengan nuansa keseimbangan dan kebersamaan.





Gambar 2. Program Pendayagunaan dan Pendistribusian Dana Zakat

(Fokus Sinergi Program BAZNAS dengan *Maqasid Al Shariah*)

Sumber: Puskas BAZNAS, 2017

Perintah, hukum dan urgensi zakat berdasarkan kaidah dan dalil Syariah sudah banyak dibahas dan dijelaskan oleh ulama dari berbagai disiplin mazhab dengan jumlah kajian literatur dan kepustakaan yang sangat banyak dan beragam. Pembahasan tentang perintah dan hukuman orang/manusia yang sudah memenuhi kriteria berzakat namun tidak menjalankan tuntunan keagamaan tersebut juga sudah banyak dibahas oleh khazanah keislaman yang sangat melimpah dan tersebar di berbagai kitab dan keilmuan.


Zakat tidak hanya memiliki aspek dan dimensi spiritual tetapi juga sosial kemasyarakatan. Harta dan kekayaan yang telah ditunaikan zakatnya memang merupakan bukti kepatuhan hamba/abdi seorang manusia terhadap Tuhanya. Peranan tersebut tidak berhenti pada sekat



dan ruang duniawi tetapi menembus ikatan persaudaraan sesama manusia. Dana zakat akan mampu menghidupkan kembali perekonomian dan kemampuan daya beli masyarakat miskin dalam kerangka produk domestik bruto dari sisi konsumsi (*consumption driven growth*).

Sebagai bukti kepatuhan manusia terhadap sang pencipta, dimensi sosial zakat mampu menembus dan hidup melampaui dimensi waktu dan ruang. Mustahik (penerima zakat) yang dibantu oleh pendayagunaan dana zakat mampu beribadah kembali, berkerja kembali dan mendidik putra-putri yang mampu hidup dengan kebanggaan dan harga diri sebagai manusia bebas dan merdeka. Pembayaran dana zakat tidaklah sekedar menunaikan hak atas harta yang dimiliki untuk secara ikhlas bagi Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi kemanfaatannya menggema melebihi kesederhanaan niat dari para pembayar zakat. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang terbentuk dari kebijakan pemerintah yang mungkin masih tidak berkeadilan, juga mampu disembuhkan dan ditutup lukanya dengan keberadaan dana zakat sebagai *a panacea* (segala obat). Seorang mustahik yang berpotensi kehilangan kepercayaan terhadap Tuhanya karena berada pada jurang kemiskinan dan kefakiran akan mampu diselamatkan oleh dana zakat dan *multiplayer effect* dari pendayagunaannya.





Gambar 3. Rangkuman Manfaat Ibadah Zakat

Sumber: Adaptasi Fikih Zakat Kauangan Kontemporer, Puskas BAZNAS 2017


Alokasi dan pendayagunaan dana zakat untuk para saudara yang kurang beruntung dan sedang berada dalam lingkaran kemiskinan mampu merekatkan kembali tali *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan) sesama manusia dan makhluk Tuhan. Keberadaan dana zakat pada satu fase kerangka pengentasan kemiskinan mungkin tidak membuat para mustahik menjadi orang kaya secara seketika. Instrumen keagamaan zakat membuat saudara sesama manusia yang berada dalam fase kemiskinan mampu hidup kembali sebagai manusia. Benih kedengkian, hasut, fitnah dan segala potensi kerusakan dapat diredam dengan keberadaan dan keberlangsungan dana zakat. Pentingnya peranan dana zakat sangat wajar sekali di masa lampau. Para pemimpin Islam tidak



segaran untuk mengangkat senjata dan menertibkan dengan ketegasan bagi orang kaya yang lalai dan abai untuk memberikan sebagaian harta berupa zakat dan *shadaqoh*.

B. Kelembagaan Zakat dalam Kerangka Negara Modern

Konsep negara modern (*nation state*) membiayai dan mengatur keberlanjutannya dengan menggunakan instrumen dan pendekatan fiskal (perpajakan dan anggaran negara) daripada sumbangan keagamaan dan kemasyarakatan seperti zakat, infaq shodaqoh dan wakaf. Kedudukan zakat pada masa lampau dalam sejarah tata negara masyarakat muslim adalah sumber penerimaan negara dalam kesatuan *Baitul Maal* (Rumah Harta Negara) bersama dengan pajak dan pungutan wajib lainnya. Pada sebagaian negara modern penerimaan negara paling besar adalah pajak, laba perusahaan negara, hasil sumberdaya alam dan penerimaan lainnya. Kemudian negara melakukan proses alokasi penganggaran untuk pembiayaan pembangunan dan belanja rutin seperti gaji pegawai dan berbagai pelayanan publik. Keseluruhan pendanaan dan program dimaksudkan untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya, kehadiran elemen dana zakat dan sumbangan keagamaan sukarela warga negara akan membantu dalam mewujudkan dan meningkatkan kualitas program kesejahteraan masyarakat.



Gambar 4. Kewajiban Zakat dalam Kerangka Hukum Negara Modern

Sumber: Adaptasi dari Fikih Zakat Keuangan Kontemporer, Puskas BAZNAS 2017



Negara Islam atau komunitas berbangsa yang mendasarkan sistem ketatanegaraan dan hukum pemerintahan berdasarkan interpretasi Islam akan melakukan regulasi kewajiban setiap warga negara beragama Islam untuk membayar zakat. Contoh negara modern yang mengimplementasikan kebijakan zakat ke dalam sistem hukum tata negara berdasarkan Syariah Islam adalah Saudi Arabia. Negara modern tersebut berbentuk kerajaan yang menerapkan hukum Syariah dalam pengelolaan zakat, sehingga memberlakukan kewajiban setiap warga negara beragama Islam untuk membayar zakat. Peraturan tersebut juga diberlakukan oleh beberapa negara modern seperti Sudan, Jordania, Brunei Darussalam dan Pakistan. Meskipun dalam praktek dan pengelolanya berbeda pada setiap negara, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil dan mengumpulkan zakat dari warga negara terhadap berbagai harta yang masuk kedalam objek zakat dan kekayaan yang dimiliki.

Pada sebagian negara berpenduduk muslim, penerapan dan implementasi tata kelola zakat berada pada kondisi yang sangat beragam dan mengandung karakteristik wilayah dan adat-istiadat. Negara berpenduduk muslim yang disatukan ke dalam Organisasi Koneferensi Islam (OKI) juga memiliki sistem tata kelola kenegaraan yang berbeda menyebabkan kebijakan dan penerapan instrumen zakat yang bervariasi. Negara memberikan fasilitas dan insentif bagi warga negara beragama Islam untuk membayar zakat melalui undang-undang dan organisasi pengelola. Sistem negara dan tata hukum sekuler tidak bisa mewajibkan dan memaksa dengan kekuatan sanksi terhadap setiap warga negara untuk membayar zakat kepada pemerintah, mustahik (penerima zakat) atau lembaga yang diberikan kewenangan.

Fasilitas yang diberikan kepada warga negara yang membayar zakat melalui pemerintah adalah dengan mengurangi beban dan jumlah pembayaran pajak, sebagaimana negara Malaysia. Keberpihakan pemerintah untuk implementasi pengelolaan zakat adalah di setiap negara dikeluarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah sejenisnya, beserta diberikanya kewenangan dan peranan resmi bagi organisasi



pengelola zakat. Tata kelola zakat yang dilaksanakan secara professional mendorong dan memaksa setiap lembaga pengelola zakat resmi untuk transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan setiap negara. Pemerintah memahami bahwa dana zakat yang dikelola dengan baik mampu membantu beban fiskal dan program kesejahteraan di setiap negara. Dalam konteks ini, meskipun konsep bernegara adalah sekuler (bukan negara agama) tetapi aspirasi dan semangat beragama dan beribadah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang.

Tabel 1. Peraturan dan Undang-Undang Zakat di Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI)

No	Negara	Kebijakan Pemerintah: Undang Undang	Lembaga Pengelola Zakat	Model Pengumpulan	Model Pendistribusian
1	Indonesia	UU Zakat No 23 Tahun 2013 Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) - <i>Non-Government Agency</i>	Zakat dikumpulkan melalui suatu koordinasi BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS kota/kabupaten dan Lembaga Amil Zakat	Zakat didistribusikan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan prinsip persamaan, keadilan, dan keterwakilan/batasan wilayah. Zakat dapat dipergunakan untuk tujuan produktif sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan.
2	Malaysia	Federal Law of 1986 Each state has its own zakat law	The State Islamic Religious Councils (SIRC)s	Zakat dikumpulkan di bawah otoritas 13 pemerintah lokal Malaysia (state) dan 1 pemerintah pusat/federal	Pendistribusian diarahkan untuk 8 asnaf dalam bentuk uang dan barang yang sejenisnya
3	Saudi Arabia	✓ Royal Dec No. 17/2/28/8 634 of 1951 ✓ Ministerial Decision No. 393 ✓ Ministerial Decision No. 394	The Zakat and Income Tax Department of the Ministry of Finance and National Economy	Individual dan perusahaan diwajibkan membayar setengah kewajiban zakat didasarkan nilai harta/kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.	Keseluruhan dana zakat dialokasikan dan didistribusikan untuk fakir miskin dan ditransfer untuk Departemen Asuransi Sosial, kecuali pengeluaran zakat untuk hasil panen pertanian dikelola oleh panitia lokal zakat
4	Sudan	The Zakat and Tax Law of the Sudan, 1984. It consists of 6 chapters and 46 articles.	Zakat Bureau of the Ministry of Guidance and Direction	Pembayaran zakat adalah wajib bagi setiap Muslim warga negara Sudan dan non warga negara yang tinggal di wilayah Sudan.	Hukum Sudan mewajibkan bahwa penyaluran dan pendistribusian zakat dilaksanakan dalam satu provinsi kecuali kebijakan presiden untuk memindahkan dan men-



MACRO-PERSPECTIVE ZAKAT

				Bagi Non-Muslim kewajiban adalah membayar pajak solidaritas sosial.	transfer dana menuju provinsi lainnya.
5	Kuwait	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zakat Law (16 January 1982) consists of five articles ✓ Law No 46/2006 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ The Zakat House of Kuwait under chairmanship of Minister of Awqaf and Islamic Affairs ✓ Zakat and contribution of public and closed shareholding companies in the state budget 	Zakat merupakan kontribusi sukarela dari golongan orang kaya di Kuwait. Perusahaan harus membayar 1 persen dari net profit untuk anggaran negara dan diwajibkan untuk membayar zakatnya juga.	Keseluruhan kategori merujuk pada surat At Taubah Ayat 60
6	Jordan	Zakat Act No. 35 (1944) has fourteen articles	Boards of Directors of Zakat Fund	Pengumpulan zakat dilakukan berdasarkan hukum terhadap harta dan kekayaan yang berada pada nisab, terdiri dari uang tunai, hewan ternak, tanah, aset bernilai dan berbagai aset yang diimpor.	Pendistribusian dan pembagian zakat dibatasi untuk fakir dan miskin, sedangkan pengelola zakat hanya boleh mendapatkan bagian zakat maksimal 10 persen.
7	Pakistan	Article 31 of the Constitution	Central Zakat Council headed by a Judge of the Supreme Court	Kebijakan pemerintah memberikan mandat dan kewenangan kepada badan pengelola zakat untuk memungut dan mengambil zakat terhadap kekayaan yang tidak teridentifikasi seperti <i>bank account</i> dan surat berharga, kecuali surat berharga/akun bank dalam mata uang asing.	Pendistribusian zakat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung melalui sekolah, universitas, pendidikan vokasi dan lembaga kesehatan.



8	Libya (Before The Failed State)	The Executive Regulations of the Libyan Zakat Law (28 October 1971)	Social Security General Secretariat	Pembayaran zakat adalah wajib untuk objek zakat seperti perak, emas, hewan ternak produktif dan produk pertanian.	Hasil pengumpulan zakat didistribusikan bagi organisasi umum yang fokus pada kesehatan sosial dan masyarakat dakwah.
9	Bangladesh	The Zakat Ordinance of 198	Zakat institution consists of the Central Council and the Council of the Districts	Pembayaran zakat bersifat sukarela	Lima puluh persen hasil pengumpulan zakat didistribusikan melalui panitia zakat wilayah dan sisanya dikelola dan didistribusikan oleh panitia zakat pusat
10	Bahrain	Statute No. 8 for 1979	Zakat Fund Board of Directors headed by a Gov Minister	Pembayaran zakat bersifat sukarela	Muzzaki (Pembayar Zakat) memiliki hak untuk menentukan lokasi distribusi dan figure penerima zakat
11	Brunei Darussalam	The Revised Edition 1/1984 of the Islamic Religious Council Act and Kadi Courts Act (Chapter 77)	Brunei Islamic Religious Council	Pembayaran zakat adalah wajib	Pendistribusian dan pengelolaan zakat adalah tugas dan kuasa otoritas Brunei, Islamic Religious Council. Negara Brunei hanya mengakui 6 asnaf saja. Mufti Fatwa No 14 MKB 3/1969 mengeluarkan budak dan fisabilillah (orang yang berjuang dijalan Allah). Keduanya dipertimbangkan tidak ada dalam implementasi dunia modern saat ini.


Sumber: *Document of Zakat Core Principles* dalam Beik, 2015

Dalam tatanan ekonomi dunia modern, entitas ekonomi berkembang melebihi batasan individu (bisnis perseorangan) dan mendorong interpretasi pemahaman yang lebih luas terhadap kreteria pembayar zakat (muzzaki). Investasi, harta produktif dan keuntungan bisnis dalam dunia ekonomi modern tidak lagi dikelola dan berada pada tangan perseorangan dan keluarga, tetapi sudah menjelma ke dalam penguasaan organisasi dan perkumpulan bisnis dengan struktur yang lebih kompleks.

Pemahaman subjek zakat (pelaku zakat) yang hanya fokus pada perseorangan sudah harus diperluas mengikuti kondisi perkembangan ekonomi. Tidak terbatas pada pemahaman tentang pembayar zakat, aktivitas ekonomi yang berubah ke arah modernisasi dan kecanggihan



instrumen investasi keuangan dan produk industri juga harus mendasari terhadap penafsiran dan penerjemahaan kembali tekstual dan kontekstual fatwa dan regulasi otoritas agama. Penentuan harta produktif yang masuk dalam objek zakat tidak bisa terbatas pada aset dan harta dengan nilai secara konvensional (uang tunai, harta tanah, hewan ternak dan perhiasan) tetapi juga mempertimbangkan perkembangan produk investasi seperti harta berupa tabungan di bank, saham, dan kepemilikan surat berharga lainnya.



Gambar 5. Rangkuman Penjelasan Legitimasi Syariah Zakat Perusahaan

Sumber: Adaptasi dari Husain Husain Syahatah, Fiqh wa Muhasabah Zakat al-Syarikah, 17 dalam Fiqih Zakat Perusahaan, Puskas BAZNAS, 2018

Raksasa lembaga ekonomi dan bisnis yang kemudian disebut sebagai perusahaan, dikategorikan kedalam kerangka persamaan umum syariah sebagai suatu bentuk kerjasama / partnership / syirkah. Perikatan tersebut sudah tentu menghasilkan keuntungan dan



menguasai suatu harta kekayaan. Bentuk entitas bisnis sebagian besar sudah berupa perusahaan, di mana orientasi fatwa dan penegakkan kepatuhan pembayaran zakat perusahaan sangat diperlukan. Tidak seperti perseorangan yang lebih mudah untuk dihimbau dan didorong nurani kesadaranya, implementasi dan masifikasi zakat perusahaan lebih rumit untuk dilaksanakan secara lebih detail dan terukur. Kompleksitas dan tata kelola manajerial organisasi yang beragam dan pluralitas figur menyebabkan hanya sebagaimana saja zakat perusahaan yang mampu untuk diambil manfaatnya bagi masyarakat miskin. Pemilik perusahaan yang patuh dan beretika nilai pada syariah akan menerapkan dan mengimplementasikan penerapan zakat perusahaan untuk kemaslahatan umat.

Di balik kajian potensi zakat perusahaan yang fantastis, implementasi dan pemungutan zakat bagi seluruh perusahaan harus didukung oleh peraturan dan kebijakan pemerintah yang tegas dan mengedepankan aspek manfaat dan insentif. Praktek dunia bisnis modern akan sangat patuh sekali dengan perpajakan dan tanggungjawab sosial. Setiap perusahaan yang berdiri akan diwajibkan untun membayar pajak kepada otoritas yang berwenang secara paksa dan sukarela. Begitupula dengan tanggungjawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*), desakan sosial dan citra diri perusahaan yang pro lingkungan akan sangat menjadi pertimbangan terhadap pengalokasian dan pengeluaran dana CSR bagi masyarakat. Perusahaan yang mengabaikan dalam membayar pajak dan mengeluarkan dana CSR akan secara langsung dapat hukuman dan sanksi yang tegas baik dari negara atau masyarakat. Masyarakat akan mendesak dan mencitrakan buruk bagi perusahaan yang terlalu pelit dan bakhil terhadap program CSR. Demikian juga dengan pajak, pemerintah bisa menutup dan merelokasi perusahaan yang tidak patuh dalam pembayaran pajak.

Perusahaan masih belum mempertimbangkan pengelolaan dan pembayaran zakat sama pentingnya dengan CSR dan pajak. Beberapa perusahaan swasta dan negara (BUMN) mendirikan unit pengelola zakat (UPZ) untuk mengelola secara profesional aspirasi karyawan dan



pemilik perusahaan yang memiliki kesadaran dalam berzakat. Keterlibatan karyawan dalam menyalurkan zakat kepada UPZ atau lembaga amil mitra (lembaga amil zakat, LAZ) adalah berdasarkan prinsip sukarela. Pembayaran zakat dalam perusahaan adalah kewajiban personal/individu yang berada dan bernaung dalam perusahaan. Komitmen tersebut bukanlah keterikatan kelembagaan/perusahaan yang memberikan kewajiban karyawannya dalam membayar zakat. Berbagai perusahaan juga masih banyak yang mempertimbangkan alokasi dana CSR memiliki keterikatan yang kuat dengan prinsip zakat. Pembayaran dana CSR dianggap juga hampir memiliki kesamaan hukum sebagaimana zakat dan infaq/shodaqoh dari perusahaan. Kesamaan tersebut salah satunya terletak pada kategori penerima dana CSR, sebagian besar akan masuk kedalam kategori 8 ashnaf / penerima zakat (masyarakat dengan latar belakang fakir dan miskin).

C. Hubungan antara Zakat dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

Dengan menggunakan *qualitative matching matrix*, BAZNAS (2017) mencoba menghubungkan antara variabel SDGs (*Sustainable Development Goals*), *Maqashid Al-Syariah* dan tingkat kebutuhan. Meskipun rentan terhadap subjektivitas, hasil kajian BAZNAS patut untuk dijadikan rujukan dengan pertimbangan sebagai suatu lembaga yang memiliki kredibilitas dan otoritas untuk melakukan telaah dan analisis terhadap isu *sustainable development* dan kerangka ekonomi Islam. Kedua variabel memiliki kesamaan tujuan dan objek meskipun pondasi filosofis dan motivasi tindakannya berbeda. SDGs memiliki kecenderungan orientasi duniawi dan kesejahteraan sosial kemanusiaan saja sedangkan *maqashid al syariah* mengantarkan manusia untuk mencapai dimensi kehidupan akhirat yang salah-satunya sukses secara duniawi.

Fokus pengelolaan zakat yang bersinergi dengan SDGs diharapkan mampu membantu mengatasi permasalahan kemiskinan. Kedua kerangka berfikir dipergunakan secara bersamaan untuk membantu pengambil kebijakan dalam mengurangi angka kemiskinan dan



meningkatkan kesejahteraan. Meskipun berangkat dari falsafah dan motivasi berfikir yang berbeda, kedua variabel tersebut memiliki kesamaan untuk dikembangkan. Kerangka berfikir dan dasar persamaan telah dijelaskan dalam kajian BAZNAS untuk menjawab keraguan dan aspirasi kritis dari seluruh masyarakat tentang urgensi menggabungkan kedua instrumen pembangunan tersebut dalam satu dimensi kesejahteraan masyarakat. Orientasi dan pencapaian dalam *maqashid al shariah* sebenarnya juga akan membawa rangkaian tujuan SDGs yang pada kondisi sekarang mampu diterima secara universal.

Tabel 2. Pendefinisian Hubungan SDGs dan Maqashid Al Shariah

No	SDGs	Maqashid Al Shariah	Tingkat Kebutuhan
1	Tanpa Kemiskinan	Harta	Daruriyat
2	Tanpa Kelaparan	Jiwa, Harta	Daruriyat
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Jiwa, Harta	Daruriyat
4	Pendidikan Berkualitas	Intelektual	Daruriyat
5	Kesetaraan Gender	Harta, Intelektual, Jiwa, Keturunan	Daruriyat
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Jiwa, Keturunan	Daruriyat
7	Energi Bersih dan Terjangkau	Keturunan	Hajiyah
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Harta	Daruriyah
9	Industri Inovasi dan Infrastruktur	Harta	Hajiyah
10	Berkurangnya Kesenjangan	Harta	Daruriyah
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	Keturunan, Jiwa, Harta	Hajiyah
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	Keturunan, Jiwa	Hajiyah




13	Penanganan Perubahan Iklim	Keturunan, Intelektual	Hajiyah
14	Ekosistem Lautan	Keturunan, Harta, Intelektual	Hajiyah
15	Ekosistem Daratan	Keturunan	Hajiyah
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Jiwa, Harta, Keturunan	Daruriyah
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Harta, Intelektual	Hajiyah

Sumber: PUSKAS BAZNAS 2017

Zakat dipertimbangkan ke dalam instrumen keuangan sosial dan filantropi berjalan secara bersamaan dengan *platform* dan agenda besar pembangunan universal yaitu SDGs. Meskipun secara prinsip dan motivasi berbeda, kesamaan dan tujuan yang sama di antara keduanya layak untuk diapresiasi dalam suatu sinergi program dan pemikiran. Meskipun terindikasi dengan nilai sekuleritas dan keduniawian, SDGs memiliki tujuan mulia yang berdampingan dengan *maqasid al syariah* sebagaimana yang dikampanyekan dan dituju oleh berbagai program zakat. Warna terbaru dan metamorfosis dari SDGs yang diimplementasikan pada negara dengan penduduk beragama Muslim atau komunitas muslim haruslah sudah ditiupkan dan diberikan nafas ketuhanan dan orientasi akhirat. Selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, semangat SDGs yang diterima secara universal bisa menjadi variabel penguat dan pendorong tercapainya tujuan syariah. Keduanya bisa berjalan secara bersamaan. Ketika berbicara pada level dan ruang universal maka SDGs menjadi topik bahasan yang sesuai dan selaras melengkapi konsep zakat yang diterapkan secara eksklusif dalam Islam.





Gambar 6. Pencapaian *Maqasid Al Shariah* dan SDG melalui Instrument Zakat

Sumber: Puskas BAZNAS, 2017

D. *Good Corporate Amil* (GCA) sebagai Pilar Optimalisasi Zakat

Prinsip tentang tata kelola dan pengaturan manajemen zakat dikembangkan oleh *working forum* dari BAZNAS dan Bank Indonesia pada 2016 dengan tujuan untuk memberikan prinsip fundamental operasi zakat secara efektif bagi keseluruhan pemangku kepentingan. *Zakat Core Principles* (ZCP) diharapkan akan menjadi panduan prinsip tata kelola zakat yang bermanfaat bagi penguatan fungsi dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. ZCP dibentuk dan disempurnakan dengan menerima masukan dan pandangan dari berbagai pakar zakat dan ekonom Islam di beberapa negara dengan praktek pengelolaan zakat terbaik di dunia. Pembentukan ZCP juga terinspirasi dari standar pengelolaan keuangan dan perbankan seperti *Basel Core Principles* (BCP).

Tabel 3. Adaptasi *Basel Core Principle* kedalam Tatakeloa Zakat *Core Principles*

Prinsip	Kewenangan Supervisi, Fungsi dan Tanggungjawab	Prinsip	Persyaratan dan Regulasi Kehati-hatian
ZCP.1	<i>Objectives, Independence dan Power</i>	ZCP.8	<i>Good Amil Governance</i>
ZCP.2	Kegiatan yang diizinkan	ZCP.9	Manajemen Pengumpulan Dana
ZCP.3	Kreteria Perizinan	ZCP.10	Manajemen Distribusi Dana
ZCP.4	Pendekatan Supervisi Zakat	ZCP.11	Resiko Transfer dan Negara
ZCP.5	Alat dan Teknik Supervisi Zakat	ZCP.12	Reputasi dan Risiko Kehilangan Muzzaki
ZCP.6	Pelaporan Supervisi Zakat	ZCP.13	Risiko Distribusi dan Penyaluran
ZCP.7	Kewenanngan Pendisiplinan dan Koreksi Supervisi Zakat	ZCP.14	Risiko Operasional
		ZCP.15	Audit Internal dan Kontrol Syariah
		ZCP.16	Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal
		ZCP.17	Keterbukaan Informasi dan Transparansi
		ZCP.18	Penyimpangan Pelayanan Zakat

Sumber: *Core Principles for Effective Zakat Supervision* (2016)

Sebagai salah satu pilar dalam rukun Islam yang bermanfaat secara sosial, hukum pembayaran zakat bagi setiap muslim yang mampu adalah wajib dan pengelolaanya sebaiknya diserahkan kepada lembaga amil zakat (LAZ). Kehadiran suatu pengelola zakat (LAZ) dimaksud-



kan untuk menciptakan tata kelola zakat yang lebih baik dan transparan karena selain disebutkan dalam teks syariah, LAZ akan terikat ke dalam hukum peraturan negara atau kesepakatan komunitas. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ mampu menciptakan dan memenuhi syarat utama dalam prinsip syariah seperti (1). Metode penghitungan dan identifikasi objek harta zakat, (2). Metode pengumpulan dana zakat yang berkesinambungan, (3). Sosialisasi dan promosi fungsi zakat, (4). Keamanan dan pertanggungjawaban dana zakat.

Prinsip distribusi dana zakat yang dikelola oleh LAZ mampu lebih diselaraskan dengan tata kelola organisasi sosial dan kesepakatan pakar ekonomi syariah dan ulama. Setiap LAZ harus memenuhi standar transparansi dan pertanggungjawaban kepada negara dan publik. Penerima dana zakat berdasarkan teks keagamaan seperti Q.S. At Taubah 9: 60 menjelaskan bahwa shadaqoh dana zakat diperuntukkan bagi (1). Fakir (2). Miskin, (3). Amil zakat, (4). Mualaf, (5). Budak, (6). Gharim, (7). Fisabilillah, (8). Ibnu Sabil. Daerah distribusi dana zakat diutamakan untuk wilayah di mana para muzzaki telah melakukan pembayaran zakat. Dana hasil pengumpulan zakat diperuntukkan secara utama bagi kerabat dan tetangga di sekitar keberadaan lokasi muzzaki (pembayar zakat). Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh LAZ harus segera disalurkan untuk para mustahik (penerima zakat) baik berupa program konsumtif ataupun produktif.

Tabel 4. Definisi Penerima Zakat (*Mustahik*) dalam Dokumen *Zakat Core Principles*

No	Penerima Dana Zakat (<i>Mustahik</i>)	Kreteria dan Penjelasan
1	Fakir dan Miskin	1. Masyarakat/orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan. 2. Masyarakat/orang yang harta dan pendapatannya tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan hidup layak (<i>had kifayah</i>). Harta dan pendapatan berada di

		<p>bawah nisab [batas kriteria sebagai muzzaki (pembayar zakat)].</p> <p>3. Santri/siswa dari keluarga tidak mampu atau yang tidak memiliki penghasilan dan biaya untuk belajar.</p> <p>Note: Tujuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan beasiswa. Modal usaha juga bisa diberikan untuk membantu proses pemenuhan kebutuhan dasar kalau mustahik mampu mengelola dengan baik dan produktif.</p>
2	Amil Zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerja/manajer yang bertugas mengelola lembaga amil zakat dapat menerima gaji berdasarkan kontribusi nilai ekonomi pada suatu wilayah dan standar profesi. 2. Alokasi keseluruhan untuk gaji dan operasional lembaga amil zakat maksimal adalah 1/8 dari total dana zakat yang terkumpul. Tidak ada ketentuan yang mengikat tentang hak amil tetapi praktek terbaik mengarahkan pada maksimal 1/8 (12.5 %). 3. Petugas lembaga amil dilarang menerima hadiah dan fasilitas dari para muzzaki karena untuk menjaga objektivitas kinerja dan menghindari terjadinya praktek korupsi. 4. Lembaga amil zakat harus menciptakan dan menerapkan praktek efisiensi dan efektifitas biaya operasional agar keseluruhan dana zakat yang terkumpul mampu dialokasikan untuk para mustahik.
3	Mualaf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat / orang yang baru menganut Islam. 2. Masyarakat/orang yang rawan akidahnya/keyakinannya terhadap Islam digantikan dengan yang lain. 3. Masyarakat / orang yang mudah terpengaruh untuk berbuat kemungkaran. 4. Masyarakat / orang yang membantu penguatan akidah dan keyakinan umat muslim.



		Note: Bantuan bisa dilakukan berupa kegiatan pengajian agama, penyediaan tempat tinggal, penyediaan makanan, dan bantuan pernikahan.
4	Budak / Hamba Sahaya	<p>Pada era modern, perbudakan secara literal sebagaimana praktek di masa lalu sudah tidak ada. Praktek perbudakan berubah menjadi kegiatan eksploitasi sosial dan ekonomi secara modern seperti prostitusi, perdagangan manusia, penindasan dan penipuan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang / masyarakat yang terjebak prostitusi dan perdagangan manusia. 2. Bantuan diberikan untuk proses pembebasan dan operasional pembebasan. 3. Orang / masyarakat muslim yang berada di bawah penindasan juga masuk dalam kriteria perbudakan. 4. Pelaksanaan proses pembebasan dan pengiriman bantuan harus melibatkan pemerintah dan lembaga hukum seperti polisi, kementerian luar negeri dan organisasi internasional.
5	Gharim (Orang yang berhutang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat / orang menjadi terjebak hutang karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, tempat tinggal dan pendidikan. Kriteria gharimin terjadi bukan karena hutang akibat perjudian dan pemenuhan kemewahan. Pengusaha / businessman mungkin masuk dalam kategori <i>gharimin</i> apabila jumlah hutang lebih besar dari kekayaan dan mengalami kebangkrutan. 2. Kriteria orang berhutang harus didukung dokumen yang resmi seperti surat hutang, kontrak bisnis, nota pembelian dan berbagai jenis legalitas resmi lainnya. 3. Kriteria kontrak hutang piutang seperti hutang sewa beli barang dan hutang kartu kredit tidak termasuk ke dalam kriteria gharimin 4. Bantuan dan program untuk gharimin adalah berupa pelunasan hutang makanan, hutang biaya pendidikan, hutang biaya pengobatan kesehatan, hutang biaya pemakaman, dan berbagai hutang kebutuhan pokok.



6	Fi Sabilillah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan dakwah individu dan organisasi 2. Kegiatan seminar <i>workshop</i> dan pelatihan yang diselenggarakan oleh universitas, sekolah dan pondok pesantren khususnya untuk generasi muda. 3. Publikasi kegiatan dakwah dan berbagai materi pendukung. 4. Bantuan untuk bencana kesehatan dan alam.
7	Ibnu Sabil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang / masyarakat yang tidak memiliki cukup pendanaan dan uang untuk membiaya kebutuhan dasar ketika dalam perjalanan. 2. Tidak ada keluarga dan kedutaan / perwakilan negara yang bersedia untuk membantu. 3. Orang / masyarakat yang memiliki dokumen perjalanan yang valid dan tujuan baik. 4. Pembayaran visa untuk orang asing hanya dilakukan selama satu kali dengan ketentuan kasus tertentu yang bisa dipertimbangkan. 5. Bantuan atau program bagi orang bepergian (<i>traveller</i>) yang tersesat atau terjebak pada suatu wilayah tertentu.

Sumber: *Core Principles for Effective Zakat Supervision* (2016)

Kecepatan waktu penyaluran dana zakat kepada mustahik adalah salah satu indikator kinerja bagi tata kelola lembaga zakat. Muzzaki (pembayar zakat) dan masyarakat yang berada pada kondisi sejahtera mempercayakan penyaluran dana zakat kepada lembaga amil zakat agar segera didistribusikan dan didayagunakan berupa program dan bantuan secara cepat dan tepat sasaran. Berdasarkan ketentuan ZCP, periode maksimal antara pengumpulan dana zakat dan penyalurannya adalah maksimal 1 tahun. Sebagai contoh apabila dana zakat dikumpulkan oleh amil pada bulan Januari 2020 maka paling lambat disampaikan dan didistribusikan kepada mustahik adalah bulan Desember 2020. Setiap lembaga amil zakat akan dinilai dan diaudit berdasarkan kecepatan penyaluran dana baik berdasarkan program maupun bantuan uang/barang kepada mustahik. Lembaga amil zakat yang mampu



dengan cepat menyalurkan bantuan dana zakat kepada mustahik dapat dinilai sebagai lembaga yang kredibel dan berkinerja baik. Bentuk program bantuan konsumtif lembaga amil zakat kepada mustahik lebih mudah dilakukan daripada program bantuan produktif yang memerlukan proses penciptaan nilai tambah ekonomis. Bantuan konsumtif dengan cepat bisa disalurkan tetapi bantuan program produktif harus didayagunakan berupa alat produksi atau model yang mendukung sumber penghasilan mustahik.







ARSITEKTUR ZAKAT INDONESIA

A Kontekstualisasi Arsitektur Zakat Indonesia


B. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Arsitektur Zakat Indonesia (AZI)

C. Strategi dan Arah Perkembangan Pengelolaan Zakat

A. Kontekstualisasi Arsitektur Zakat Indonesia

Arsitektur Zakat Indonesia (AZI) menjelaskan tentang kerangka bangunan dan implementasi tata kelola perzakatan yang menjadi *roadmap* dan arah berkembangnya dunia zakat Indonesia. Dalam hukum zakat Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pemerintah memberikan kewenangan dan tanggungjawab yang besar kepada satu lembaga superbodi filantropi bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga ini dikatakan memiliki kekuatan luar biasa karena secara langsung disebut oleh Undang-Undang dan dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah. Fungsi dan jangkauan BAZNAS dibantu oleh BAZNAS Daerah dan Lembaga Amil Zakat (inisiatif masyarakat dan swasta, LAZ). BAZNAS memiliki legalitas dan mandat fungsi yang lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan-pertanggungjawaban, dan kewenangan memberikan izin dan rekomendasi LAZ. Walaupun masih di bawah potensi dan harapan, BAZNAS sebagai garda depan perkembangan zakat di Indonesia mampu membawa era baru pengelolaan lembaga filantropi yang profesional dan akuntabel.





Gambar 7. Fungsi BAZNAS dalam Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011


Sumber: Fungsi BAZNAS Perpektif UU No. 23/2011 dijelaskan oleh Puskas BAZNAS 2017

Karakteristik perkembangan zakat Indonesia sebagaimana model penguatan ekonomi syariah adalah dilembagakan melalui pendekatan aspirasi masyarakat (*bottom-up*). Negara Indonesia dengan konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi rumah bagi beberapa pemeluk agama. Meskipun mayoritas memeluk Islam, dalam konsekuensi politik dan ketatanegaraan, produk regulasi zakat tetap diperjuangkan lewat sistem parlemen dan demokrasi. Kewajiban dalam berzakat bisa difasilitasi oleh negara, tetapi tidak dapat diwajibkan oleh negara kepada pemeluknya / warga negara beragama Islam. Negara tidak memiliki kewenangan untuk mewajibkan masyarakat muslim



dalam membayar zakat. Pada kenyataannya, masyarakat melalui sistem politik dan partai politik mengusulkan aspirasi dan keinginan terhadap hasrat pengelolaan zakat secara profesional dan berkeadilan untuk membantu kebijakan fiskal negara. Sebelum regulasi dan implementasi pelembagaan UU zakat, praktek dan pengelolaan zakat sudah dilaksanakan oleh berbagai komunitas muslim seperti jamaah masjid, organisasi kemasyarakatan, dan pondok pesantren.

Keberadaan BAZNAS meskipun dijelaskan oleh Undang-Undang, tidak dapat meninggalkan semangat dan partisipasi masyarakat yang telah membentuk berbagai macam LAZ yang membantu para mustahik dan masyarakat muslim di Indonesia. Keberadaan LAZ tersebut ketika diperiksa lebih lanjut ada yang sudah memenuhi berbagai peraturan dan tata kelola sistem pengelolaan zakat secara profesional, tetapi juga masih ada yang tertinggal jauh disebabkan oleh penegakan hukum dan kesadaran yang masih rendah. Pendekatan pengelolaan zakat Indonesia tidak boleh meninggalkan keunikannya yang berangkat dari inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat. Pilihan berdonasi dan berderma dari masyarakat Indonesia dengan prinsip sukarela adalah bebas berdasarkan kedekatan emosional, keterikatan organisasi kemasyarakatan, perasaan sosial keagamaan dan rasionalitas pemilihan. Masyarakat diberikan kebebasan untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga amal zakat resmi atau secara langsung kepada masyarakat (mustahik).



Gambar 8. Fungsi BAZNAS Perspektif PP No. 14 Tahun 2014

Sumber: Puskas BAZNAS 2017



Tugas negara dalam kerangka Undang-Undang Zakat adalah untuk menciptakan iklim dan institusi amil pengelola zakat yang kredibel, terpercaya dan transparan. Dengan terwujudnya target tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat resmi semakin meningkat, sehingga terjadi penerimaan potensi zakat semakin bertambah yang berdampak bagi peningkatan kemanfaatan bagi masyarakat miskin. Pendekatan BAZNAS tidak bisa dilakukan seperti seorang majikan/bos dengan karyawan dalam menciptakan iklim perzakatan yang kondusif. Karakteristik dan aspirasi keagamaan dari masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam harus diwadahi oleh berbagai perwakilan lembaga amil zakat resmi yang mencerminkan pribadi dan semangat keagamaan masyarakat. Sudah tidak diragukan lagi Indonesia sebagai negara Muslim demokratis yang dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan berbagai pendapat dan keinginan masyarakat pada level akar rumput.

Fungsi BAZNAS adalah lembaga yang mampu melakukan sinergi, pelopor, pemimpin dan pengayom bagi komunitas filantropi dan perzakatan di Indonesia. BAZNAS tanpa mengurangi peran sebagai lembaga yang berwibawa harus mampu senantiasa membuka pintu dialog, silaturahmi dan adaptif terhadap aspirasi komunitas zakat Indonesia. Ketegasan BAZNAS dalam menjadi punggawa kebijakan pemerintah untuk menguatkan sektor publik dan fiskal Islam dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua pihak. BAZNAS haruslah mampu menggagas suatu sinergi di antara komunitas zakat, lembaga zakat dengan kebijakan fiskal pemerintah dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Bersama dengan kebijakan keluarga harapan dan jaring pengaman sosial, pendistribusian dana zakat dan manfaat zakat kepada masyarakat miskin diharapkan mampu meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan untuk menjadi muzzaki (orang yang hidup di atas batas penghasilan minimum).





Gambar 9. Pilar dan Fokus Utama Pengembangan Zakat Indonesia


Sumber: Arsitektur Zakat Indonesia, BAZNAS 2017

Kerangka pengembangan zakat Indonesia yang dilakukan oleh BAZNAS berusaha menjawab lima tantangan utama yang penting untuk segera diimplementasikan ke dalam program riil bagi masyarakat. Kelima pilar tersebut terdiri dari (1) peraturan dan regulasi, (2) *database*, (3). kelembagaan, (4) dampak, dan (5) sinergi. Kelima poin tersebut memiliki prioritas yang sama untuk segera dilaksanakan ke dalam iklim zakat dan keuangan sosial Indonesia. Pada fondasi regulasi dan peraturan, Indonesia sudah melakukan inisiatif dan langkah yang lebih maju dengan implementasi peraturan undang-undang beserta peraturan pendukungnya. BAZNAS juga melakukan berbagai upaya kajian dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada suatu kerangka *policy-based research*. Setiap pengambilan keputusan harus dilakukan dengan kajian yang mencukupi dan kredibel. Beberapa kekurangan dalam tataran pengawasan dan penegakan regulasi masih belum optimal, seperti penindakan terhadap pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga amil tidak resmi dan tidak teraudit masih berjalan terus.



B. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Arsitektur Zakat Indonesia (AZI)

BAZNAS melakukan pengukuran kinerja tentang seberapa jauh efektifitas kondisi arsitektur zakat Indonesia pada level *aggregate* (level makro-mikro) dengan membentuk Indeks Zakat Nasional (IZN). Dimensi perkembangan iklim zakat dinilai secara komprehensif dengan membentuk variabel yang mewakili berbagai indikator hukum, ekonomi dan sosial. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadi standar pengambilan keputusan seobjektif mungkin tentang arah, daya dorong isu dan tantangan perzakatan Indonesia. Metode IZN sebagai suatu alat dan pendekatan untuk mengukur perkembangan zakat Indonesia setidaknya berupaya melihat gambaran dari perspektif makro dan mikro. Dalam dimensi makro IZN merangkum regulasi dan kebijakan, alokasi anggaran, dan ketersediaan *database* resmi. Sedangkan pada ranah mikro IZN lebih mempertimbangkan kondisi individu lembaga zakat yang terdiri dari kondisi kelembagaan dan dampak zakat.



Gambar 10. Konstruksi Indeks Zakat Nasional (IZN)

Sumber: Puskas BAZNAS, Indeks Zakat Nasional 2016



Penyusunan IZN dalam mengukur kinerja ekosistem perzakatan bukanlah yang pertama kali dilakukan karena berbagai metode juga telah dilakukan untuk menilai dampak dan manfaat berbagai program zakat dan proyek ekonomi Islam. Berbagai metode yang dikembangkan sebelum IZN adalah Zakat Effectiveness Index (ZEIN) (Abdullah et al., 2012), *Maqashid al Shariah Based Development Index* (Ali and Hasan, 2014), *Maqashid Based Performance Evaluation Model* (Mohammed et al., 2015), CIBEST Index (Beik and Arsyianti, 2016). Setiap metode pengukuran indeks memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri dan dalam konteks aplikasi, peneliti bisa melakukan justifikasi dan pencarian latar belakang penelitian. Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian tentang penilaian kinerja arsitektur dan evaluasi ekosistem zakat lebih banyak menggunakan Indeks Zakat Nasional dan CIBEST baik pada skala provinsi, kabupaten kota dan wilayah terkecil yaitu sebuah desa. Berbeda dengan berbagai penelitian lainya dalam koridor zakat, Mohammed et al., (2015) menggunakan *Maqashid Based Performance Evaluation Model* dengan fokus pada industri keuangan dan perbankan Syariah.

Tabel 5. Metode Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia dan Efektifitas Zakat

No	Index	Deskripsi	Variabel	Penulis
1	Zakat Effectiveness Index (ZEIN)	ZEIN dikembangkan untuk melakukan pendefinisian ulang terhadap pengukuran indeks pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan fungsi dan peran instrument zakat. Kontribusi keterbaruan ZEIN adalah tidak seperti indek lainya pada umumnya	1. Jumlah penduduk dan rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. 2. Total pengeluaran rumah tangga miskin untuk kebutuhan dasar dan pokok. 3. Pengeluaran pemerintah untuk program	Abdullah et al. (2012)



		menggunakan GDP dan GNP sebagai denominator, ZEIN lebih menggunakan <i>zakat recipients</i> (mustahik) sebagai denominator.	pengentasan kemiskinan seperti jaring pengaman sosial dan subsidi bantuan langsung.	
2	Maqashid Al Shariah Based Development Index	Penelitian ini bertujuan untuk membuat kerangka teoritis, membangun asumsi (aksioma) beserta suatu metode untuk mengukur pembangunan ekonomi sosial yang berlandaskan konsep <i>maqasid al shariah</i> . Pembuatan model pengukuran yang berbeda dari <i>mainstream</i> seperti GDP dan HDI, diharapkan memberikan perspektif <i>holistic</i> bagi pembangunan sosial ekonomi di negara berpenduduk Muslim.	Faith (Keyakinan) Life (Kehidupan) Intellect (Pendidikan) Posterity/Lineage (Keturunan) Proerty/Wealth (Kekayaan/Harta) Keseluruhan indikator tersebut didefinisikan kedalam berbagai sub indikator dan pertanyaan.	Ali and Hasan (2014)
3	CIBEST Index	CIBEST berupaya untuk membuat indikator standar yang mampu mengukur progress pembangunan manusia dari perspektif kesejahteraan spiritual dan harta. Pembuatan indek CIBEST diarahkan untuk melengkapi dan memberikan	Kesejahteraan Harta: Pendapatan Kesejahteraan Spiritual: Kepatuhan beribadah Keharmonisan keluarga Lingkungan kebijakan pemerintah	Beik and Arsyanti (2016)



		alternative penilaian progress pembangunan yang diturunkan dari sumber utama Islam yaitu Quran dan Hadits.		
4	National Zakat Index (NZI)	Kajian dilakukan untuk membentuk konsep Indeks Zakat Nasional (IZN) yang bermanfaat untuk menjadi alat ukur dalam mengevaluasi kondisi perzakatan nasional. Metode yang digunakan adalah <i>multistage weighted index</i> menggabungkan beberapa proses tahapan pembobotan pada setiap komponen. Model IZN kemudian menjadi kerangka operasional yang digunakan untuk menghitung berbagai perkembangan zakat pada berbagai level di Indonesia.	Makro: Regulasi <i>Database</i> Resmi Anggaran Pemerintah Mikro: Kelembagaan Dampak zakat	Puskas BAZNAS 2016

Sumber: Penulis (2020)

Penghitungan Indeks Zakat Nasional dilakukan dengan proses input data wawancara dan FGD terhadap tokoh sentral manajemen lembaga zakat dan figur penting dalam perkembangan zakat. Di tengah keterbatasan data dan informasi, proses penghitungan IZN berupaya untuk mencapai kondisi yang ideal dan seobjektif mungkin berdasarkan perspektif makro / umum. Sebagaimana suatu satelit yang berotasi mengelilingi bumi, maka IZN berupaya melihat perkembangan zakat



dari sudut pandang di atas permukaan. Setidaknya komunitas zakat memiliki panduan bahwa sejauhmana kualitas dan arah perkembangan ekosistem zakat telah melangkah dan melewati dinamika tantangan dapat diketahui dan dianalisa. Keberadaan IZN diharapkan mampu memberikan dimensi yang menyeluruh (*holistic*) dan adil (*impartial*) dalam memberikan saran dan rekomendasi terhadap kebijakan zakat nasional. Kerangka IZN banyak digunakan untuk melihat berbagai perkembangan dampak zakat di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk menjadi refleksi dikembangkannya konsep Indeks Desa Zakat (IDZ).

Kelemahan IZN terletak pada tujuannya yang terlalu makro dan *aggregate* melihat dampak dari suatu distribusi zakat secara statis atau pada satu waktu saja. Kebermanfaatan zakat pada semua aspek IZN terjadi dalam suatu putaran waktu dan memerlukan suatu proses untuk bisa dijadikan atau diambil manfaatnya. Kalupun zakat dimaknai sebagai bantuan konsumsi dan peningkatan daya beli bagi para fakir dan miskin, seketika juga mereka akan terselamatkan dan mampu hidup kembali. Perhitungan manfaat zakat bukan semata untuk para mustahik yang mampu bertahan (*survival*), tetapi mampu berproses menjadi lebih baik. Meskipun studi tentang IZN dapat dilakukan secara berkala akan tetapi penerima manfaat (*mustahik*) dalam mengoptimalkan alokasi dan pemberian dana zakat akan berbeda pada setiap individu bergantung pada kemampuan kognitif dan level kemiskinan. Barangkali distribusi zakat yang diterima pada tahun tertentu akan dicapai dan didapatkan manfaatnya setelah beberapa tahun kemudian dengan nilai yang tidak dapat dihitung dalam suatu indeks.

Jangkauan dan tujuan yang berupaya melakukan analisa dampak zakat dengan metode IZN memiliki kelemahan berupa kerumitan identifikasi input dan output yang dominan dari instrumen zakat. Program pemberdayaan dan bantuan zakat diberikan kepada mustahik (*fakir dan miskin*) yang juga sebagian besar di bawah supervisi pengawasan program pengentasan kemiskinan negara. Sudah dapat dipastikan sebagian besar orang fakir-miskin juga akan dibantu secara



sukarela oleh warga dan komunitas lingkungan. Potensi zakat memang belum optimal tetapi semangat berdonasi dan membantu (*giving behavior*) penduduk Indonesia adalah salah satu yang paling tinggi di dunia (CAF Giving Behavior Index, 2018, 2019 dan 2020). IZN memiliki kesulitan dalam melakukan identifikasi pemilahan bantuan distribusi zakat dan potret nyata keberhasilan peningkatan kualitas hidup dari para mustahik (penerima zakat). Pengukuran objektif efektifitas bantuan dan program zakat bisa dilakukan dengan kajian eksperimen (*experimental study*) yang secara langsung mengidentifikasi fakir/miskin dan penerima zakat tanpa bantuan pemerintah dan komunitas. Setelah dilakukan *treatment* beberapa saat dan bahkan beberapa tahun dapat diketahui mustahik yang mampu mandiri hanya dengan mengandalkan bantuan dana dan program pemberdayaan zakat.

Dengan kondisi perzakatan Indonesia, metode IZN tidak bisa mengklaim dan mengakuisisi keberhasilan dan efektifitas program dan bantuan zakat tanpa sinergi dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah dan komunitas. Bukan berarti IZN tidak bisa dijadikan rujukan, tetapi metode tersebut tidak bisa secara sepihak melakukan penarikan kesimpulan bahwa ketika hasil perhitungannya IZN keluar maka berbagai program lainnya dinihilkan atau ditiadakan pengaruhnya. Dalam kerangka konsep ekonomi modern dan kebijakan fiskal yang belaku, tata kelola perzakatan dipertimbangkan sebagai pelengkap kebijakan pengentasan kemiskinan negara. Meskipun sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan berbagai peraturan dan kelembagaan, pengelolaan dana zakat dan *database* keluarga miskin belum diintegrasikan ke dalam satu meja kebijakan yang sama dan terstruktur. Alokasi anggaran negara dari dana pajak dan penerimaan negara lainnya masih menjadi sumber utama bagi program pro rakyat miskin yang sebagian besar adalah para mustahik. Para pengambil kebijakan secara praktikal lebih mengedepankan anggaran negara dalam perencanaan program sesuai dengan akuntabilitas publik berdasarkan peraturan perundangan. Instrumen keuangan sosial seperti zakat dan sumbangan lainnya



dipertimbangkan sebagai pelengkap dan penguat kebijakan fiskal karena keterikatan pembayarannya bersifat sukarela dari warga negara.

C. Strategi dan Arah Perkembangan Pengelolaan Zakat

Berbagai peraturan, struktur kelembagaan, teknologi, sumber daya manusia dan infrastruktur perzakatan menjadi standar kriteria untuk arah dan pengembangan ekosistem zakat di Indonesia. BAZNAS sebagai pilot ekosistem zakat mengambil langkah maju dengan fokus pada teknologi informasi dan internet. Tanpa mengabaikan kekuatan sosial dan budaya dalam pembayaran dan pengelolaan zakat, penggunaan teknologi diharapkan mampu mendongkrak dan meningkatkan potensi terpendam pengumpulan dana zakat secara nasional. Perkembangan teknologi informasi dan jaringan internet yang luas sebagaimana transaksi online dan *e-commerce* dianggap memiliki dampak positif terhadap semangat dalam berdonasi sosial keagamaan. Karakteristik masyarakat Indonesia yang berbelanja dengan cepat dan murah lewat berbagai portal dan website transaksi menjadi trend yang searah dengan semangat beramal dan berdonasi secara online. Meskipun masih dalam tahap awal, digitalisasi pelayanan dan pengumpulan zakat bisa menciptakan efisiensi dalam manajemen lembaga zakat.



Gambar 11. Fokus Strategi Pengembangan Zakat Nasional

Sumber: Puskas BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia, 2020

Sebagian besar potensi dan intensifikasi zakat harta dilakukan dengan peningkatan penerimaan zakat penghasilan, pertanian dan

peternakan akan digeser melalui pembukaan potensi zakat lain seperti deposito dan perusahaan. Optimalisasi penerimaan dan pengumpulan zakat pertanian dan peternakan meskipun belum populer terus dilaksanakan oleh keseluruhan lembaga amil zakat. Masyarakat lebih memilih melakukan konversi perhitungan zakat pertanian dan peternakan kedalam perhitungan zakat penghasilan yang dihitung sebesar 2.5 % atau (1/40) dari penghasilan (pendapatan) yang melebihi batasan harta wajib zakat. Kedua perhitungan zakat tersebut memiliki standar perhitungan sendiri, sehingga kegiatan sosialisasi dan juga pemahaman akan perhitungan zakat pertanian, peternakan ataupun yang lainnya perlu untuk dilaksanakan. Berbagai lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ swasta sudah pasti memiliki kurikulum dan *standard operating procedure* (SOP) perhitungan zakat berdasarkan bidang usaha. Sehingga, ketika para muzaki (pembayar zakat) melakukan konsultasi perhitungan diharapkan dan didorong kesadarannya untuk menempatkan perhitungan zakat berdasarkan ketentuan fikih zakat.




Gambar 12. Pemetaan Potensi Pengembangan Zakat

Sumber: Puskas BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia, 2020

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh ekosistem zakat dan BAZNAS untuk meningkatkan jumlah penerimaan dana zakat adalah penargetan zakat perusahaan. Lembaga bisnis berskala raksasa yang



bergerak di bidang apapun baik pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa keuangan dan pertambangan pasti berbentuk legal perusahaan. Ketika sekelompok atau seorang pemilik yang memiliki kekuasaan pengambilan keputusan tertinggi memiliki kesadaran berzakat, maka perhitungan dan pengumpulan zakat perusahaan tidak memiliki kendala berarti. Kondisi tersebut tentunya tidak bisa dijadikan dasar dalam penentuan regulasi pengumpulan zakat perusahaan berdasarkan kesadaran berzakat yang tinggi dari para pemilik. Dalam tataran praktisnya, zakat perusahaan paling mudah dihitung berdasarkan perhitungan zakat penghasilan para individu/karyawan atau profesional yang bekerja untuk perusahaan. Konsep tersebut tentunya masih jauh dari target implementasi penghitungan zakat perusahaan yang memiliki tata cara dan kriteria perhitungan lebih kompleks dan menyeluruh berdasarkan laporan keuangan dan kondisi asset perusahaan. Sebagian besar potensi zakat Indonesia yang belum terkumpulkan dengan baik adalah berasal dari zakat perusahaan dengan perhitungan karakteristik khusus perusahaan yang berjalan pada skala besar dan raksasa.



Gambar 13. Rencana Strategis Digitalisasi Pengelolaan Zakat

Sumber: Puskas BAZNAS Outlook Zakat Indonesia, 2020



Perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 yang terjadi secara global juga berpengaruh terhadap rencana pengembangan ekosistem zakat di masa yang akan datang. Pengelolaan zakat lebih didorong oleh kemudahan dan sumber daya teknologi informasi yang berujung pada digitalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Konsep tersebut akan menghubungkan proses hulu dan hilir (*forward and backward linkage*) manajemen pengelolaan, pengumpulan dan penyaluran zakat. Penggunaan teknologi informasi akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem manajemen zakat, kemudahan pembayaran zakat dan kecepatan penyaluran zakat. Sebagaimana industri jasa keuangan dan sektor perdagangan, proses bisnis donasi sosial juga mengalami transformasi. Pada saat ini keinginan dan kebaikan hati masyarakat untuk berdonasi bisa dilaksanakan dengan membuka aplikasi dan *website* yang terhubung dengan pembayaran *online* dengan berbagai variasi fitur dan pilihan menunya. Para calon muzzaki akan semakin terbantu dengan ketersediaan teknologi, sehingga membuat pembayaran donasi menjadi lebih mudah dan cepat.

Dampak digitalisasi pengelolaan zakat sudah pasti menciptakan penurunan biaya pengelolaan dan distribusi serta kecepatan penyaluran kepada masyarakat miskin. Jumlah karyawan pengelola zakat akan menjadi lebih sedikit dengan digantikan oleh sistem informasi dan teknologi. Biaya gaji karyawan akan berkurang dengan dimulainya investasi teknologi informasi. Transformasi sistem perzakatan yang mengandalkan teknologi akan menghasilkan penurunan biaya operasional pengelolaan zakat, yang kalau dikelola lebih baik bisa dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan karyawan lembaga amil dan dialokasikan kepada masyarakat miskin (*mustabik*). Pengabdian dan dedikasi pada dunia keuangan sosial (zakat dan wakaf) sudah sepatutnya juga diberikan remunerasi dan penghargaan sebagaimana lembaga dan bisnis lainnya. Peningkatan kesejahteraan tentunya tidak melebihi standar maksimum hak dan alokasi pengelola zakat sebagaimana ditentukan oleh BAZNAS dan Dewan Pengawas Syariah. Efisiensi dengan jalan menggunakan teknologi sudah seharusnya dilakukan



karena manfaat yang diberikan lebih besar dari investasi teknologi.

Semangat penggunaan teknologi informasi sebagai jalan masa depan pengelolaan zakat tidak mudah dilaksanakan karena budaya tatap muka silaturahmi. Budaya silaturahmi berkumpul dan bagi masyarakat Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan keseharian. Meskipun masyarakat senang melakukan transaksi secara online tetapi berkumpul dan bertatap muka tetap juga dilakukan. Sebagaimana transaksi perdagangan yang terkadang perlu melihat barang, masyarakat dalam berdonasi juga perlu berjumpa dengan penerima zakat dan pengelola zakat. Transaksi perdagangan semakin lama dapat digantikan dengan transaksi online tanpa tatap muka ketika barang dan proses pengawasannya sudah berjalan dengan baik. Tidak demikian dengan donasi sosial zakat yang memerlukan tatap muka baik dengan pengelola zakat (petugas amil) ataupun mustahik (penerima zakat). Perkembangan digitalisasi pengelolaan zakat akan tetap berkembang dalam konteks Indonesia memerlukan waktu lebih panjang dan bertahap.


Penggunaan aplikasi berbasis internet tidak berbanding lurus dengan literasi penggunaan teknologi untuk membentuk kebiasaan belajar secara mandiri terhadap berbagai ilmu dan informasi terbaru. Kendala utama digitalisasi pengelolaan zakat yang paling besar adalah kebiasaan masyarakat untuk belajar secara mandiri dan efektif baik dari sisi pengelola zakat maupun mustahik. Dengan kondisi literasi baca yang ada, kemampuan belajar secara mandiri dan kreatif belum tentu mampu mengisi ketertinggalan kemampuan penguasaan materi, keahlian dan kompetensi yang disampaikan lewat teknologi informasi. Kalau capaian penguasaan teknologi informasi adalah tahap penggunaan (*user friendly*) bisa dengan mudah dicapai tanpa melihat kualitas pemahaman dasar dan substansi materi. Dalam proses *upgrade* sistem pengelolaan zakat secara online berbasis teknologi, sebagian besar personel dan sumber daya manusia komunitas zakat memerlukan waktu untuk mencapai pada tahap mahir dan mampu melakukan operasional dengan baik, selain biaya investasi teknologi yang besar di



awal pembangunanya. Konsep digitalisasi secara mudah bisa disampaikan dalam kerangka visi dan rencana kerja jangka panjang yang tampak visioner, akan tetapi ketika dilakukan dalam tahap implementasi kendala yang dihadapi sangat beragam dan panjang. Ditambah lagi, ketika program pemberdayaan zakat dilakukan secara online, efektivitasnya juga masih perlu diuji dan dipertanyakan.

Program terbesar dalam proses digitalisasi pengelolaan zakat dalam aspek administrasi adalah *database* dan integrasinya ke dalam sistem kependudukan dan kemiskinan nasional. Bertahun-tahun pendataan program kemiskinan dan kependudukan dilakukan oleh pemerintah akan tetapi finalisasinya belum bisa tercapai. *Progress report* penyelesaian *database* kependudukan dan kemiskinan tentunya perlu diapresiasi dan diberikan penilaian yang baik meskipun masih jauh dari sempurna. Langkah selanjutnya berupa integrasi dengan berbagai data lainnya termasuk perpajakan dan perzakatan tentunya akan menjadi suatu tantangan tersendiri. Data transaksi keuangan dan perbankan adalah salah satu kiblat baik dalam pembentukan *database* bersama ekosistem perzakatan. Sistem *database* yang terintegrasi dan *up to date* akan meningkatkan dan memperkuat dampak distribusi zakat terhadap pembangunan manusia dan penegentasan kemiskinan. Ketidak-mutakhiran dan problematika *database* perzakatan tidak bisa dibiarkan berdiri sendiri dan diserahkan penyelesaiannya kepada lembaga dan komunitas ekosistem zakat. Pertanyaan tentang *single entry data* (individu dan keluarga) yang mendapat bantuan dana pemerintah dan bantuan dana zakat / sosial keagamaan sangat sulit sekali dijawab secara cepat dan tepat. Sehingga pembuatan *database* bersama dalam sistem sinergi pengentasan kemiskinan dan pembangunan adalah tugas bersama pemerintah dan masyarakat.





Gambar 14. Pilar Penguatan Zakat Nasional

Sumber: Puskas BAZNAS Outlook Zakat Indonesia, 2020

Pengembangan zakat dan ekosistemnya harus didasarkan pada *roadmap* pengembangan yang terarah dan terpadu berbasis kajian dan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS dirancang dan diproyeksikan menjadi katalisator dan tulang punggung pengembangan zakat berbasis penelitian. Fokus utama pilar penelitian dan penguatan zakat nasional ditujukan untuk *sub-pillars* seperti regulasi dan kelembagaan, pendistribusian dan pendayagunaan, pengumpulan, operasi dan keuangan, *database*, koordinasi nasional dan penguatan publikasi. Keseluruhan sub topik pilar penelitian zakat adalah wilayah yang masih menarik dan belum banyak penelitian di dalamnya. Puskas BAZNAS dengan berbagai keterbatasannya hanya mampu berusaha untuk melakukan penelitian dalam koridor makro dan terbatas pada regulasi dan kebijakan. Berbagai pihak seperti universitas dan individu memang telah membantu dan mengurangi *gap* dan kekurangan penelitian tersebut.

Sebagian besar kontribusi penelitian universitas dan mandiri dari inisiatif individu masih juga tertarik dan tidak bisa lepas dari wilayah dan jejak langkah BAZNAS. Ketersediaan data mikro dan kelembagaan juga menjadi problematika dalam pengembangan fokus penelitian zakat. Kekuatan arah dan potensi yang perlu dibuka lebih lanjut, sebagai suatu contoh, adalah tipe studi kasus dan *data survey* pada level mikro tentang pengaruh pemberian zakat terhadap peningkatan kesejahteraan



mustahik (penerima zakat) pada tingkatan yang lebih spesifik dan berkelanjutan. Objek penelitian mustahik/orang miskin tidak bisa lepas dari berbagai intervensi bantuan pemerintah dan pihak lainya yang berasal dari inisiatif masyarakat. Sehingga, efektifitas dan kekuatan pemberian dana zakat yang dikelola oleh suatu lembaga amil zakat tidak bisa diklaim dan digeneralisasi secara sepihak tanpa bantuan pemerintah dan masyarakat.





PROGRAM ZAKAT TERINTEGRASI: SUATU PENDEKATAN KEBUTUHAN MUSTAHIK


A. Kebutuhan Dasar Mustahik (Penerima Zakat)

B. Optimalisasi Program Pengentasan Kemiskinan Terintegrasi

A. Kebutuhan Dasar Mustahik (Penerima Zakat)

Setiap program pendayagunaan zakat harus dirancang sesuai dengan kebutuhan penerima zakat (mustahik) berdasarkan kriteria 8 ashnaf (penerima) sesuai dengan tuntunan Al Qur'an. Penyesuaian program paling umum dan sering dijadikan rujukan pendistribusian zakat adalah pembuatan program untuk para fakir dan miskin yang dihitung melalui *had kifayah* (kebutuhan minimum untuk hidup). Sebagian besar penerima zakat meskipun jumlah persentasenya bervariasi setiap lembaga amil zakat, ditujukan untuk membantu fakir dan miskin. Fokus program tersebut memiliki penjelasan yang kuat karena masih banyak masyarakat muslim yang hidup dalam kondisi kekurangan dan hidup di bawah garis kemiskinan. Kriteria termudah masyarakat yang masuk dalam kategori miskin adalah dengan menggunakan definisi Badan Pusat Statistik 2019 bahwa standar pengeluaran minimum per orang/bulan adalah sekitar Rp. 500 ribuan atau secara akumulasi per keluarga sebesar Rp 2 Juta. Standar tersebut juga disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok di setiap lokasi yang bervariasi dan berbeda. Pendekatan BAZNAS dengan menggunakan pengukuran *had kifayah* adalah untuk menentukan kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori mustahik dan muzzaki. Semakin rendah penghasilan suatu keluarga / individu berada di bawah *had kifayah* maka memiliki prioritas untuk dibantu sebagai mustahik.






Gambar 15. Definisi Kebutuhan Hidup Minimum (*Had kifayah*) BAZNAS

Sumber: Puskas BAZNAS, *Had kifayah*, 2018

Standar dan penentuan nominal besaran *had kifayah* dari BAZNAS selalu disesuaikan dengan perkembangan biaya dan kebutuhan hidup layak dari pemerintah. Angka *had kifayah* pun akan bervariasi antara satu daerah dengan daerah yang lainya mengikuti standar dan perkembangan kebutuhan biaya hidup. Penghitungan *had kifayah* akan mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan ibadah. Perbedaan utama dengan perhitungan standar pada umumnya adalah dimasukkannya komponen kebutuhan ibadah. *Had kifayah* dihitung dengan komponen dan dimensi yang lebih komprehensif dan menyeluruh terhadap kebutuhan material dan spiritual. Kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan di atas *had kifayah* secara otomatis adalah disebut sebagai muzzaki (pembayar zakat). Kreteria tersebut memang harus diperkuat dengan level penghasilan diatas nishab zakat (batasan penghasilan bagi pembayar zakat). Dengan fluktuasi kondisi perekonomian, jumlah masyarakat yang paling terdampak adalah mereka dengan pendapatan di atas *had kifayah* dan di bawah nisab zakat penghasilan. Kelompok tersebut disebut sebagai *the vulnerable cluster* (rentan miskin). Ketika *had kifayah* dinaikan karena

perkembangan biaya hidup dan penghasilan masyarakat tidak meningkat secara bersamaan akan masuk sebagai masyarakat miskin dan berhak untuk disebut mustahik.

Catatan penting dalam distribusi zakat adalah dengan kondisi Indonesia yang memiliki jumlah masyarakat miskin cukup besar. Prioritas zakat pastinya diarahkan pada kelompok dengan penghasilan paling rendah dalam kategori fakir dan miskin. Tanpa pengabaian terhadap pemerataan distribusi dalam kategori penerima lainnya, para fakir miskin biasanya juga memiliki predikat penerima zakat lainnya seperti gharim (orang yang berhutang). Para fakir miskin juga masuk dalam kategori kelompok yang rentan terhadap pemurtadan agama karena kondisi kemiskinan mudah untuk dibelokkan keyakinan dan kepercayaannya. Dalam implementasinya, pendistribusian zakat tetap juga diarahkan untuk kategori lainya meskipun tidak sebanyak yang dalam kategori fakir dan miskin. Program utama yang diarahkan kepada masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang parah adalah untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup layak setiap harinya. Ketika kebutuhan dasar mampu dipenuhi, program zakat akan diarahkan untuk menuju pembinaan kegiatan produktif seperti pelatihan ketrampilan dan pembentukan usaha mikro dan kecil.



Gambar 16. Perbandingan *Had kifayah* dengan Standar Kehidupan dan Kemiskinan

Sumber: Puskas BAZNAS, Kajian *Had kifayah*, 2018



Secara teoritis konsep *had kifayah* berada di tengah antara garis kemiskinan dan kebutuhan hidup layak. Keberadaannya yang berada di antara dua standar diharapkan tidak menjadi penentuan angka yang terlalu tinggi dalam menentukan suatu kategori kelompok masyarakat yang perlu dibantu sebagai mustahik (fakir dan miskin). Secara perhitungan dan metodologi, penentuan di antara ketiganya memiliki kesamaan dengan penentuan standar harga kebutuhan dasar minimum yang berbeda. Aspek kebutuhan terhadap ibadah yang diturunkan dari *maqashid al syariah* menjadi dasar penentuan *had kifayah* apabila dibandingkan dengan kedua standar pembandingnya. Batasan penentuan kelompok masyarakat atau nisab zakat ditentukan di atas *had kifayah* dan kebutuhan hidup layak berdasarkan standar dan kriteria pendapatan pada setiap wilayah ekonomi. Masyarakat miskin yang masuk dalam kategori berada dalam garis kemiskinan dan bahkan di bawah garis kemiskinan harus menjadi prioritas dalam bantuan distribusi zakat dengan fokus utama bantuan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup. Sedangkan kelompok masyarakat yang berada sedikit di atas dan di bawah *had kifayah* bisa dibantu dengan implementasi zakat produktif selama ketersediaan dana zakat mencukupi dan dimensi prioritas sudah terpenuhi.

B. Optimalisasi Program Pengentasan Kemiskinan Terintegrasi

Program zakat yang terintegrasi dengan berbagai paket kebijakan pengentasan kemiskinan dari pemerintah adalah kunci untuk mempercepat proses kemandirian para mustahik (fakir dan miskin). Dalam kerangka negara modern, pemerintah setiap negara memiliki berbagai program yang dikategorikan sebagai *pro-poor* (bagi orang miskin). Program tersebut jenisnya sangat bervariasi dan bisa dipastikan memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan berbagai program distribusi zakat seperti bantuan konsumsi untuk keluarga miskin, fasilitas kesehatan untuk keluarga miskin, bantuan pendidikan untuk anak, pelatihan keterampilan, dan pemberian modal kerja. Program zakat memang sebaiknya disinergikan dengan program pemerintah



untuk menghasilkan dampak yang signifikan. Syarat utama untuk mencapai tujuan tersebut adalah penentuan dan penargetan objek (orang miskin) yang sama dengan program pemerintah. Tentunya konsep tersebut harus didukung oleh *database* yang valid dan akurat terhadap profil orang miskin / mustahik. Ketika instrumen zakat mampu diintegrasikan dengan baik dengan fasilitas program pemerintah maka dampaknya akan menjadi lebih maksimal.

Pemberian program terintegrasi kepada orang miskin juga harus didukung dengan konsistensi / berkelanjutan sampai orang miskin mampu menjadi mandiri dan disebut sebagai muzzaki. Inisiatif yang mendorong dan memberdayakan orang miskin untuk menjadi lebih berdaya memerlukan proses yang tidak cepat dan instan. Pemenuhan kebutuhan pokok adalah sebagai fondasi dan kunci utama sebelum diberikan keterampilan dan keahlian untuk bisa masuk kedalam pasar tenaga kerja atau memiliki bisnis mandiri. Keterampilan yang diberikan adalah bersifat aplikatif yang sangat diperlukan oleh pasar tenaga kerja atau usaha yang produk dan jasanya cepat laku dengan resiko rendah, seperti penjahit (tailor), reparasi elektronika, tata boga (kuliner), mekanik otomotif dan teknisi komputer.


Kunci penting dalam program zakat terintegrasi dengan berbagai program pemerintah dan bahkan lembaga lainya adalah kesediaan untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan penguatan dan kemandirian mustahik/fakir miskin. Persyaratan ini adalah salah satu tantangan yang paling sulit karena setiap lembaga zakat dan lembaga pemerintah/birokrasi sangat mungkin terjebak dalam ego sektoral dan kebanggaan lembangnya. Tidak hanya berbagai program pemerintah, antar lembaga zakat terkadang terlalu sulit untuk melakukan kerjasama lebih jauh dan penyamaan perspektif untuk bekerja secara bersama dan bersinergi. Kerjasama yang dibentuk oleh berbagai lembaga zakat dan dana sosial melalui berbagai forum kerjasamanya biasanya bertemakan silaturahmi, pengembangan bersama sumber daya manusia, penguatan isu strategis terhadap kebijakan pemerintah dan koordinasi bencana nasional. Pelaksanaan program bersama yang fokus pada satu kelom-



pok mustahik yang berkesinambungan akan sulit terlaksana karena ego sektoral kelembagaan. Kerjasama yang diharapkan terhadap suatu program bantuan dan pemberdayaan zakat tidak hanya melibatkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) swasta tetapi BAZNAS beserta keseluruhan komponennya. Berdasarkan UU Zakat, LAZ memang beroperasi dan bekerja di bawah pengawasan BAZNAS dan diwajibkan untuk melaporkan kinerjanya kepada otoritas terkait dan publik/masyarakat.

Keengganan dan hambatan berbagai LAZ untuk membuat program bersama yang terintegrasi disebabkan oleh kebutuhan untuk tetap hidup secara mandiri. Eksistensi LAZ terjadi karena kepercayaan para muzzaki (pembayar zakat) yang memiliki aspirasi untuk menyalurkan dan mendistribusikan donasi kepada lembaga zakat yang terpercaya. Para muzzaki akan membayar zakat apabila setiap LAZ mampu menyalurkan atau mendistribusikan bantuan dan program yang bervariasi dan inovatif. Keperluan utama LAZ adalah bagaimana memiliki program yang bagus dan kreatif untuk mustahik secara individu dan tidak memikirkan dampaknya secara makro dan jangka panjang. Setiap lembaga zakat berusaha merahasiakan data pembayar zakat (muzzaki) karena dipertimbangkan sebagai aset penting dan strategis. Program bantuan dan pendayagunaan dana zakat yang strategis dan kreatif terhadap suatu mustahik juga menjadi profil tersendiri untuk memperkuat posisi kepercayaan LAZ dimata para muzzakinya.






Gambar 17. Pendekatan Terintegrasi Program Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Pemerintah

Sumber: Penulis, 2020

Program pengembangan dan pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan zakat harus dibiayai dengan anggaran yang cukup dan berkelanjutan. Pelaksanaan program tersebut bersumber dari seluruh potensi dan komponen kelembagaan negara dan masyarakat. Dengan asumsi *database* dan prosedur pemberian bantuan yang sudah mampu dijalankan dengan baik, maka pemerintah dan pihak terkait mampu fokus pada pelaksanaan program dan pengawasannya. Efek dan dampak pemberian zakat hanya secara parsial (sebagian kecil) mampu membantu kehidupan mustahik apabila tidak dibantu oleh berbagai program pemerintah lainnya yang fokus pada rakyat miskin. Tugas dari pemerintah memang menyatukan dan memobilisasi keseluruhan potensi bangsa dan masyarakat untuk membantu sebagian masyarakat lainnya yang masih berada pada level kesejahteraan di bawah rata-rata pada umumnya. Kesadaran pemerintah yang terbuka dan demokratis dengan fungsi pengontrolan kekuasaan memang sudah dapat diperlihatkan kepada publik dan masyarakat. Permasalahan utama adalah terletak pada pembuatan *database* bersama yang bisa dijadikan pijakan dan dasar dalam perumusan bantuan dan program yang terintegrasi dengan baik agar mampu menghasilkan kemandirian mustahik dan fakir miskin dengan cepat.





Gambar 18. Kerangka Pendanaan Program Pengentasan Kemiskinan antara Pemerintah, BUMN, Dunia Usaha dan Masyarakat

Sumber: Rancangan Awal RKP dan Pendanaanya, BAPPENAS 2020

Pembuatan program sinergi dan strategis yang melibatkan kerjasama antar lembaga amil zakat memerlukan tata kelola dan pengawasan yang bagus dari regulasi zakat nasional. BAZNAS sebagai garda depan masyarakat dan ekosistem zakat memang sedang melakukan dan berproses pada tahap tersebut dengan melakukan implementasi *core zakat principles* dan kewajiban pelaporan dan pengawasan setiap lembaga amil zakat resmi. Problematika di lapangan adalah komunitas LAZ yang memang terkadang lebih berkeinginan untuk mandiri tanpa banyak aturan yang mengikat dari BAZNAS. Semangat tersebut bisa dipahami karena LAZ beroperasi sebagaimana perusahaan swasta yang berorientasi target pengumpulan zakat dengan dampak yang bagus kepada masyarakat. Sejarah kelahiran LAZ dan pengelolaannya memang dipertimbangkan sebagai *pioneer* dalam komunitas perzakatan. LAZ patut untuk diapresiasi karena tidak banyak memiliki fasilitas dari negara sebagaimana BAZNAS dan lembaga amil zakat yang terafiliasi dengan lembaga pemerintah. Selain itu iklim lingkungan LAZ juga sangat kompetitif dalam kegiatan *fundraising* (pengumpulan zakat). Sebaliknya, berbagai lembaga zakat terafiliasi pemerintah termasuk



BAZNAS memiliki *privilege* (perlakuan khusus) untuk mengumpulkan pembayaran zakat dan donasi keagamaan dari para pegawai negeri sipil (PNS) dan perusahaan negara (BUMN).

Ketika konsep dan pendekatan program zakat yang terintegrasi diimplementasikan, maka keseluruhan lembaga amil zakat baik swasta dan terafiliasi pemerintah harus mendapat fasilitas dan kesempatan yang sama. Dengan tetap berdasarkan tata kelola zakat yang baik melalui komando BAZNAS, pengawasan dan profesionalitas keseluruhan lembaga amil zakat baik LAZ dan BAZNAS yang menerima pembayaran zakat dari muzzaki harus diutamakan dengan memperhatikan prinsip terbuka dan berkelanjutan. Fasilitas kepada lembaga amil zakat resmi yang tersertifikasi adalah mulai dari infrastruktur (kantor), bantuan pendanaan operasional untuk pengembangan sistem informasi, penguatan kualitas sumber daya manusia, pembinaan dan legalitas untuk menjadi tempat pembayaran resmi seluruh muzzaki. Ketika lembaga amil tersertifikasi dan terstandarisasi, para muzzaki diizinkan untuk membayar donasi zakat dan sosial keagamaan secara bebas. Tidak ada lembaga amil yang mendapat fasilitas tertentu untuk memungut zakat pada suatu organisasi tertentu. Lembaga amil zakat akan memiliki kedudukan dan fungsi yang sama dengan kantor pajak dengan sistem *database* yang bisa terintegrasi. Meskipun, berdasarkan kedudukan peraturan perundangan, para muzzaki dalam membayar zakatnya termasuk dalam kategori sukarela (*voluntary*), maka kepercayaan masyarakat secara otomatis akan meningkat dengan sendirinya untuk membayar kepada LAZ/BAZNAS.





PEMBAYARAN ZAKAT PERSPEKTIF INDONESIA

A. Ketetapan Hukum Pembayaran Zakat
B. Pandangan Ulama Mesir

Dalam perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia, pemerintah dan kesepakatan politik masih memilih untuk membebaskan penduduk muslim membayar zakat berdasarkan sukarela. Indonesia memiliki kondisi sosial, politik dan antropologis sejarah yang berbeda dengan berbagai negara berpenduduk muslim lainnya seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan dan tentunya Saudi Arabia. Pendekatan kebijakan dan pengembangan ekosistem zakat tentunya sangat berbeda dan mengakar pada kondisi Indonesia. Suatu kajian dan jalan panjang harus ditempuh untuk mengeluarkan suatu produk hukum dari negara tentang kewajiban membayar zakat. Kondisi saat ini bahwa pembayaran zakat adalah sukarela dan negara memberikan fasilitas dan dukungan dipertimbangkan sebagai kemajuan yang luar biasa besar di era reformasi. Tentunya dengan konsekuensi perkembangan yang terkesan lambat dan berputar-putar pada suatu stagnasi. Karakteristik pengembangan ekonomi syariah Indonesia memang berwarna *bottom-up* (inisiatif arus bawah) dengan kesadaran masyarakat dan komunitas.

Diskusi dan kajian tentang disparitas yang besar antara potensi zakat dan realitas pengumpulannya memang senantiasa membuat pertanyaan besar dari masyarakat dan komunitas. Potensi zakat dihitung di atas kertas dan penuh dengan asumsi sedangkan realitas pengumpulan adalah jumlah zakat yang berhasil dihimpun oleh lembaga amil zakat resmi. Dengan semangat dan kebaikan masyarakat Indonesia yang masuk sebagai penduduk dengan kedermawanan yang tinggi (World Giving Index, 2018, 2019 dan 2020), asumsi ketidaktercapainya potensi zakat memang tidak mungkin terjadi. Dalam konteks Indonesia, masyarakat memang memiliki kedermawanan yang tinggi dengan mendistribusikan zakat secara langsung tanpa tercatat oleh lembaga amil resmi dan data statistik zakat.

Implementasi zakat perusahaan masih belum bisa terlaksana dan perlu proses karena perusahaan lebih mengenal bantuan masyarakat berupa *corporate social responsibility* (CSR) yang termaktub dalam peraturan perundangan yang jelas dan administrasi pelaporan perpajakan negara. Pembayaran zakat dan sumbangan sosial keagamaan kepada



lembaga resmi bukanlah suatu kewajiban meskipun pemerintah memberikan fasilitas dalam pelaporan SPT Pajak sebagai biaya dan beban yang secara tidak langsung akan mengurangi jumlah pembayaran pajak.

Masyarakat muslim Indonesia yang terdidik yang sadar dan memiliki literasi perzakatan yang baik akan memberikan kepercayaan untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat resmi. Tingkat kesadaran tersebut semakin membaik dengan peningkatan tata kelola dan reputasi lembaga amil zakat. Kelompok masyarakat tersebut masih belum sepenuhnya menyalurkan jumlah keseluruhan zakatnya kepada lembaga zakat resmi dan memberikan zakatnya kepada para mustahik secara langsung (fakir miskin). Mereka memahami dengan baik bahwa pembayaran zakat memang harus kepada lembaga amil karena zakat akan dikelola secara baik, berkelanjutan dan berbentuk program pemberdayaan produktif.

Kondisi sosial kemasyarakatan Indonesia mendorong para muzaki bahkan perusahaan tidak sepenuhnya menyalurkan alokasi dana zakat kepada lembaga amil zakat resmi dan tersertifikasi. Adagium tersebut sama dengan kondisi dimana masyarakat ketika diberikan pilihan antara transaksi dengan menggunakan perbankan atau secara tunai/cash. Tentunya fasilitas perbankan sangat memudahkan transaksi, tetapi kondisi psikologis dan kebiasaan masyarakat tidak mudah untuk berubah secara cepat menyesuaikan perkembangan zaman.

Pilihan membayar zakat kepada lembaga amil zakat adalah lebih baik tetapi ketika alokasi dana zakat diberikan kepada penerima (mustahik) juga dengan cepat, berkelanjutan dan tepat sasaran. Ketika pertanyaan tentang lebih utama mana mengeluarkan zakat melalui lembaga amil atau langsung kepada mustahik (penerima zakat) disampaikan, pasti sudah barang tentu anjurannya adalah zakat harus lewat lembaga amil zakat resmi. Diskusi tentang keduanya dalam khazanah fikih Islam juga pernah terjadi dalam peradaban Islam. Sampai dengan saat ini belum juga dikeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang kewajiban dalam membayar zakat dari muzaki kepada lembaga



amil zakat resmi. Topik tersebut memang dalam ranah perbedaan pendapat antar ulama. Selama masyarakat membayarkan zakat secara rutin kepada siapapun yang masuk dalam kriteria 8 asnaf, maka dipertimbangkan suatu kebaikan. Untuk menjawab pertanyaan tentang kedua asumsi tersebut, khazanah Islam memiliki kekayaan pandangan ulama dan kajian fikih yang beragam.

A. Ketetapan Hukum Pembayaran Zakat

Ketetapan hukum dari al-Qur`an dan Sunnah mengenai pelaksana zakat memang dapat disalurkan langsung oleh *mâlik mâl* (pemilik harta) atau wakilnya atau melalui *al-Imâm* (negara) atau *Nâibuhu* (Lembaga Amil Zakat). Di samping itu juga, pembagian jenis harta zakat berdasarkan perwujudannya perlu diketahui ke dalam dua jenis; *al-amwâl al-bâṭinah* (harta tak terlihat) dan *al-amwâl al-ẓahirah* (harta yang terlihat).

A.1. Pelaksana Zakat

- *Mâlik mâl* (pemilik harta) atau Wakilnya

Pada dasarnya, hukum mengeluarkan zakat adalah *fardu 'ain*, wajib dikerjakan secara individual, bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat wajib zakat untuk setiap varian harta yang wajib dizakatkan. Kewajiban secara individual tersebut termasuk salah satu dari lima rukun Islam. Nabi Muhammad Saw bersabda yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan sanadnya kepada Abdullah bin Umar r.a:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ¹

“Islam berdiri di atas lima perkara: Syahadat bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat,

¹ Sahih al-Bukhari jilid 1, Hadis no. 8, Muhakkik: Muhammad Zuhair bin Nasir, cetakan Dar Tauq Najah, hal 11



menunaikan zakat, melaksanakan haji, serta berpuasa di bulan Ramadan.”

Adapun jika seandainya *mâlik mâl* tidak bisa melaksanakan zakat disebabkan oleh beberapa hal, maka ia berhak mewakilkannya kepada orang lain. Perwakilan seorang mukalaf kepada orang lain yang sah menjadi wakil- ditetapkan oleh firman Allah SWT dalam ayat surah an-Nisa’ dan surah al-Kahfi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ...

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.”²

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ...

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini..."³

Adapun beberapa hukum terpenting mengenai perwakilan ini berkaitan dengan rukun berwakil, yaitu: ada yang berwakil dan wakil yang sah untuk mengerjakan pekerjaan dengan sendirinya, ada pekerjaan yang diserahkan -dalam bab ini berarti zakat, serta *şigah* atau lafaz.⁴

- ***Al-Imâm* (negara) atau *Nâibuhu* (Lembaga Amil Zakat)**

Kehidupan bernegara dengan mengangkat pejabat pemerintah sebagai wakil rakyat telah ditetapkan dalam ayat al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

² QS An-Nisa: 35

³ QS al-Kahfi: 19

⁴ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Sinar Baru Algesindo, hal 321



"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.*"⁵

Adapun keikutsertaan negara dalam melaksanakan zakat, terdapat riwayat hadis yang berkenaan dalam hal tersebut:

روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ادفعوا صدقاتكم إلى من وآله الله أمركم ..."

*Abdullah ibnu Umar r.a berkata: "Tunaikanlah berbagai macam sedekah kalian -yang wajib maupun sunah- kepada ulil amri (negara) kalian ..."*⁶

A.2. Jenis Harta yang Dizakatkan

- ***Al-Amwâl Al-Bâ'tinah* (Harta Tak Terlihat)**

Imam al-Mawardi mendefinisikan *Al-Amwâl Al-Bâ'tinah* adalah segala harta yang bisa disembunyikan oleh pemiliknya meliputi: emas dan perak, aset jual-beli.⁷ Dr. Muhammad al-Zuhaili menambahkan bahwa uang, barang temuan, dan zakat fitrah termasuk ke dalam jenis harta ini.⁸

Harta jenis ini bisa langsung ditunaikan zakatnya oleh *mâlik mâl* dan disalurkan langsung kepada para mustahik. Sementara *Al-Imâm* (negara) tidak diperkenankan menagih zakat harta tak terlihat ini untuk disalurkan, kecuali ia mengetahui bahwa *mâlik mâl* tidak akan membayar zakatnya, maka *Al-Imâm* berhak menagihnya.⁹ Sebagaimana yang diperintahkan khalifah Utsman bin Affan ketika sedang berkhotbah di atas mimbar Rasulullah, "*Ini adalah bulan di*

⁵ QS An-Nisa: 59

⁶ Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, Dr. Muhammad al-Zuhaili, Darul Qalam – Damaskus, Cet. 5 – 2015, jilid 2, hal 130. Diambil dari atsar yang diriwayatkan oleh al-Baihaqiy dengan sanad yang sah

⁷ Muhammad Rafat Utsman, "Qadlaya Mu'ashirah fi Zakat 'Urudl al-Maal", dalam Qadlaya Fiqhiyah Mu'ashirah Jilid 3, Percetakan Fakultas Syariah wal Qanun Universitas al Azhar Cairo, tanpa tahun, hal 237

⁸ Al-Mu'tamad, hal 129

⁹ Ibid



mana kalian diwajibkan berzakat, maka barangsiapa yang berbutang agar segera membayarnya sehingga harta kalian murni untuk bisa membayar zakat?

Selain melalui diri sendiri dan negara atau *as-sa'i* (Amil), *mâlik mâl* juga diperbolehkan mewakili pembayaran zakat yang terkadang memang diperlukan. Meskipun penyaluran langsung dari *mâlik mâl* lebih utama dari pada diwakilkan karena ia lebih yakin dalam distribusi hartanya sendiri. Namun lebih utama apabila *mâlik mâl* membayarkan zakat dengan perantara *Al-Imâm* (negara) dari pada melalui perwakilannya secara pribadi dengan catatan bahwa *al-Imâm* tersebut bersifat adil. Karena dengan distribusi yang dilakukan oleh *al-Imâm* lebih meyakinkan dalam mengerjakan kewajiban zakat, sebab negara atau *al-Imam* lebih mengetahui siapa yang berhak menerima harta zakat. Terkadang *mâlik mâl* justru menyalurkan kepada yang sebenarnya bukan termasuk mustahik. Sementara apabila *Al-Imâm* diketahui tidak berlaku adil, maka lebih baik *mâlik mâl* menyalurkan zakat langsung kepada para mustahik.¹⁰

- ***Al-ammwâl al-Zahirah* (Harta yang Terlihat)**

Al-ammwâl al-Zahirah (Harta yang Terlihat) adalah segala varian harta yang bisa dilihat tidak hanya oleh pemilik harta, namun orang lain bisa melihatnya meliputi: binatang ternak, pertanian, buah-buahan dan barang tambang. Diperbolehkan kepada *mâlik mâl* mendistribusikan harta zakatnya yang terlihat kepada para mustahik secara langsung atau tanpa perantara amil, sebagaimana dalam *Al-Ammwâl Al-Bâtinah*.

Berikut beberapa gambaran pelaksanaan zakat *Al-ammwâl al-Zahirah*:

- a. Apabila *Al-Imâm* (negara) menagih pendistribusian zakat *Al-ammwâl al-Zahirah*, maka *mâlik mâl* wajib menyerahkan hartanya kepada *Al-Imâm* atas dasar patuh kepada *ulil amri* (pemerintah

¹⁰ Al-Mu'tamad, hal 130



negara). Hal tersebut berdasarkan lafaz *zahir* dalam firman Allah swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”¹¹”

- Sementara apabila para *mâlik mâl* enggan untuk ditagih kewajiban tersebut, maka negara berhak mengambil tindakan.
- b. Apabila negara tidak menagih dan tidak ada amil zakat yang mendatangi *mâlik mâl*, maka ia boleh memilih antara menyalurkankannya langsung kepada para mustahik atau menunggu para amil zakat -yang sekiranya bisa diharapkan kehadiran mereka-mendatanginya. Namun apabila tidak bisa diperkirakan kedatangan lembaga zakat, maka ia langsung saja mendistribusikan harta zakatnya.

Adapun di antara dua keadaan di atas, menyalurkan zakat dengan perantara *Al-Imâm* (negara) atau badan Amil Zakat lebih utama dibanding *mâlik mâl* mendistribusikan langsung kepada para mustahik. Hal tersebut dikarenakan *Al-Imâm* lebih mengetahui keadaan para mustahik yang berhak menerima zakat setelah melalui berbagai survei dan sensus, lebih mampu dalam pemerataan distribusi harta untuk setiap golongan dan individu, serta tidak adanya nuansa hirarki atau kasta sosial antara *mâlik mâl* dan para mustahik apabila *Al-Imâm*-lah yang melaksanakan pendistribusian zakat. Langkah tersebut merupakan sebaik-baik cara untuk mencukupi kebutuhan para mustahik dengan harta zakat dan hal tersebut juga merupakan alasan para mustahik mendatangi *Al-Imâm*.¹²

¹¹ QS at-Taubah: 103

¹² Al-Mu'tamad, 131



Pada dasarnya pelaksanaan zakat dapat dilaksanakan pendistribusianya langsung oleh *mâlik mâl* (pemilik harta) atau wakilnya maupun melalui *al-Imâm* (negara) atau *Nâibuhu* (Lembaga Amil Zakat) yang keduanya ditetapkan melalui dalil al-Quran dan Sunnah. Keutamaan penyaluran harta zakat berdasarkan kedua jenisnya (terlihat dan tak terlihat) berbeda sesuai keadaan yang ada:

- a. Berkaitan dengan penagihan zakat, dalam harta tak terlihat negara tidak berhak menagih pelaksanaan zakat kepada pemilik harta sehingga ia bisa langsung menyalurkan kepada para mustahik. Sementara dalam harta terlihat negara berhak menagih pelaksanaan zakat kepada pemilik harta sehingga ia wajib mentaati negara sebagai ulil amri dan negara yang nantinya mendistribusikan harta zakat tersebut.
- b. Berkaitan dengan sifat negara yang mengatur distribusi zakat, apabila negara bersikap adil maka lebih utama bagi pemilik harta untuk menyalurkan zakat kepada negara atau amil zakat dengan berbagai alasan yang disebut di atas, yaitu: negara atau amil zakat lebih mengetahui keadaan para mustahik yang berhak menerima, lebih mampu dalam pemerataan distribusi harta untuk setiap golongan dan individu, serta tidak adanya nuansa hirarki atau kasta sosial antara *mâlik mâl* dan para mustahik apabila *Al-Imâm*-lah yang melaksanakan pendistribusian zakat. Sementara apabila negara diketahui tidak dapat bersikap adil, maka pemilik harta lebih baik menyalurkan harta zakatnya langsung kepada para mustahik.

B. Pandangan Ulama Mesir

Wawancara dengan Dr. Mukhtar Muhsin, Ahli Riset dan Fatwa Darul Ifta Masriyah, Kairo - Mesir.

Kamis, 29 Agustus 2019

Pertanyaan: Di Republik Indonesia telah diterbitkan Undang-Undang no 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, namun sejak diterbitkan hingga sekarang, Lembaga Amil Zakat belum mampu



mengoptimalkan perannya untuk mengelola keseluruhan potensi zakat, bagaimana pendapat Ustadz?

Jawaban dan Tanggapan:

- A. Kasus yang sama juga dialami di Mesir.
- B. Pekerjaan ini (optimalisasi peran Lembaga Ami Zakat -LAZ-) memerlukan perjuangan yang lebih, di antaranya:
1. Pemuka agama berperan penting dalam menjalankan tugas itu. Selama ulama dan tokoh agama (yang memiliki otoritas tugas dalam mengingatkan dan mengelola zakat) belum memiliki sikap netralitas dan objektivitas dan memiliki sentimen negatif dengan pemerintah atau LAZ, peran LAZ tidak akan bisa dimaksimalkan. Maka dari itu, untuk optimalisasi peran LAZ dibutuhkan beberapa langkah antara lain:
 - a. Manajemen pengelolaan yang modern. Kami di Mesir memiliki pengalaman dalam pengelolaan zakat namun bukan dari pemerintah, LAZ yang dikelola oleh *Nasr Social Bank* (NSB - بنك نصر الاجتماعي) mengumpulkan harta zakat dari masyarakat, akan tetapi belum juga maksimal perannya. Banyak yang menyebutnya sebagai *Baitul Maal Muslimin* karena orang-orang yang meninggal dunia namun mereka tidak memiliki ahli waris, harta warisan akan di kumpulkan di NSB.
 - b. Manajemen pengelolaan modern didasarkan atas interaksi dengan publik (LAZ -pemerintah atau swasta- dengan masyarakat). Setiap Lembaga apapun itu jika tidak memaksimalkan interaksi dan komunikasi dengan publik, tidak akan sukses dengan target dan program mereka. Kita ambil contoh Mc Donald / McD (*world fast food chain company*), kita melihat anak-anak kita mengajak makan ke McD, bagaimana itu bisa dijelaskan (sedangkan mereka tidak membaca iklan sebagaimana orang dewasa mengkonsumsi informasi)? McD sukses mengiklankan



produk-produk mereka (untuk lintas generasi) bahkan sebelum social media menjamur. Mereka menerapkan teori-teori yang dikaji di ilmu psikologi untuk mempengaruhi anak-anak supaya mengajak orang tua mereka makan di McD. Begitupun kasus dalam optimalisasi peran LAZ, iklan, interaksi, informasi -tanpa diragukan lagi- menjadikan muzzaki mempercayakan harta zakat mereka untuk disalurkan oleh LAZ.

2. Dr. Ali Jumah mengatakan bahwa karena Amil mendapat bagian dari harta zakat yang terkumpul sebesar $1/8$ (12.5 %), bagian tersebut boleh diberdayakan untuk operasional optimalisasi pengumpulan zakat dari para muzzaki, yaitu dengan cara informasi, interaksi, dan pengiklanan di media. Bersamaan dengan itu tidaklah cukup hanya memajang pamflet “Ayo Tunaikan Zakat, akan Masuk Surga!” dan berbagai slogan dengan makna yang sama.

Diperlukan program-program inovatif yang bersamaan mengandung kajian-kajian ilmu sosiologi dan ilmu psikologi berdasarkan karakter masing-masing masyarakat. Perlu diperhatikan juga gaya bahasa kepada siapa kita mengajak zakat, gaya bahasa anak muda tentu berbeda dengan orang tua dan lanjut usia.

Kesimpulannya, optimalisasi peran LAZ lebih banyak memerlukan (kajian sosial dan psikologi) dengan interaksi dan iklan dengan masyarakat, sebagaimana kesuksesan McD mengiklankan produknya ke masyarakat. Mesir telah menerapkan manajemen modern pengelolaan zakat yang direpresentasikan oleh Lembaga ***Masr Kheir***, yang dianggap sebagai LAZ terbesar di Mesir. Tidak hanya menyantuni fakir dan miskin, *Masr Kheir* bahkan membiayai penelitian ilmiah dari harta zakat.

Sekarang ini di Mesir, industri, kerajinan, dan teknologi sedang stagnan. *Masr Kheir* mengutus pelajar-pelajar terpilih untuk belajar di Perancis, Italia dan negara lain mengambil ilmu-ilmu

bidang tersebut untuk diterapkan di Mesir. Lihatlah bagaimana pengertian zakat berkembang di era modern ini. Lihat juga bagaimana manajemen modern dan teknologi mampu meng-optimalisasi peran LAZ dalam pengelolaan dana zakat (yang diterapkan oleh *Masr Kheir*). Hal tersebut justru tidak banyak membutuhkan kajian fiqh maupun usulfikih ataupun kajian-kajian teks yang lain, meskipun kajian-kajian tersebut sudah terbukukan. Cukup memerlukan ‘kemauan’ dan ‘pengelolaan yang baik’.

Dr. Ali Jumah mengatakan, “Muslimin kehilangan dua hal: ‘kemauan’ (إرادة) dan ‘pengelolaan’ (إدارة). Contohnya, bahkan al-Azhar yang memiliki kemauan yang besar dan cita-cita, belum cukup dibarengi dengan pengelolaan yang baik. Manajemen bukanlah dipelajari di buku-buku islami klasik, seperti: al-Baijuri ataupun Imam al-Dardiriy, namun kita pelajari dari ilmu-ilmu modern (Barat). Ilmu manajemen telah bercabang hingga 70 ilmu, manajemen rumah sakit, manajemen militer, manajemen perkantoran, dan lainnya. Di mana posisi kita sebagai umat islam dalam menyumbang keilmuan tersebut? Maka diperlukan ‘kemauan’ dan ‘pengelolaan’ yang baik. *Wallahu A’lam*.

- a. Tema wawancara: Pengelolaan zakat melalui Amil di era Modern
- b. Narasumber: Dr. Mukhtar Muhsin
- c. Jabatan: Peneliti di Lembaga Fatwa Mesir (Dar Ifta al-Masriyah)
- d. Tanggal wawancara: 29 Agustus 2019
- e. Ruang wawancara: ruang kuliah kaderisasi mufti lantai 5 Gedung Darul Ifta al-Masriyah





KEBUTUHAN MUZZAKI

- A Mustahik Jelas
- B.Reputasi
- C.Transparan
- D.Citra
- E.Teknologi dan Inovasi
- F. Handling Complaint
- G.Sosialisasi Zakat
- H.Pelayanan
- I. Fatwa
- J. Kualitas Program
- K.Perhitungan Zakat
- L. Laporan
- M.Fanatisme Organisasi

A. Mustahik Jelas

Sebagai muzzaki yang berkewajiban menyalurkan kelebihan hartanya kepada yang membutuhkan, muzzaki dituntut untuk mengetahui mustahik penerima dana zakat yang dia keluarkan. Ketika muzzaki mengetahui dengan jelas baik secara tatap muka, maupun melalui media yang dipercayakan kepada lembaga amil zakat, maka tanggungjawab muzzaki akan lebih ringan dan pemberian dana zakat kepada mustahik sesuai dengan 8 asnaf yang berhak menerimanya. Muzzaki akan lebih berbahagia dan bersemangat membantu mustahik sampai derajat mustahik berubah menjadi mandiri dan layak disebut sebagai muzzaki.

Muzzaki juga diharapkan peka akan lingkungan sekitarnya yang perlu mendapatkan bantuan dana zakat yang diprioritaskan kepada keluarga inti, dan kerabat. Apabila tidak ada yang berhak menjadi penerima zakat dikategorikan 8 asnaf, maka dana zakat ditujukan untuk membantu orang lain sesuai dengan Al Qur`an dalam Surah Al Baqarah ayat 83 :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ
مَّعْرِضُونَ

Artinya: “Dan ingatlah, ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu) janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada Ibu Bapak, kamu kerabat, anak yatim, orang miskin, serta ucapkanlah kata kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”. QS Al Baqarah : 83

Prioritas bantuan dana zakat sesuai syariah adalah membantu mustahik dari kalangan keluarga inti dari ibu dan bapak, saudara kandung, kerabat, dan orang lain secara berurutan. Beberapa muzzaki kurang memperhatikan perihal mustahik sehingga mempercayakan



kepada lembaga amil zakat. Bagi lembaga amil zakat yang bagus dan menjalankan tugasnya dengan baik, maka lembaga amil zakat akan menunjukkan dan menyampaikan dengan jelas mustahik yang mendapatkan dana zakat yang didapat dari muzzaki. Tidak sedikit muzzaki yang langsung memberikan dana zakat kepada mustahik tanpa melalui lembaga amil zakat. Para muzzaki tersebut berpendapat bahwa menyalurkan dana melalui lembaga amil zakat tidak langsung mengena kepada mustahik yang diharapkan oleh muzzaki.

Sesungguhnya, muzzaki dapat secara langsung meminta lembaga amil zakat untuk mendistribusikan dana zakatnya langsung kepada mustahik yang ditentukan muzzaki. Berdasarkan tata kelola zakat, lembaga amil zakat tetap akan memverifikasi kelayakan penerimaannya, apakah permintaan muzzaki terkait dengan mustahik yang diajukan sesuai dan layak mendapatkan dana zakat dengan istilah *zakat muqoyyad*. Apabila data mustahik yang diberikan oleh muzzaki layak, maka lembaga amil zakat segera mendistribusikan dana zakat kepada mustahik tersebut.

B. Reputasi

Di sisi yang lain, muzzaki akan mempertimbangkan reputasi dan rekam jejak dari lembaga amil zakat. Dengan melihat aspek tersebut, muzzaki dapat meningkatkan nilai kepercayaan dari pada dana zakat yang diberikan kepada lembaga amil zakat. Sehingga jumlah pengumpulan dana zakat yang lebih besar akan dikelola dengan baik dan benar serta tepat sasaran yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan kepada muzzaki. Penentuan reputasi dimunculkan oleh lembaga amil zakat melalui transparansi program yang dijalankan serta kemampuannya melaksanakan berbagai promosi. Pelaksanaannya tujuan tersebut untuk meningkatkan nilai kepercayaan muzzaki yang dicapai melalui pembuatan laporan teraudit dan terperiksa. Tingkat reputasi tidak hanya ditunjukkan oleh level pelaporan tetapi juga rekam jejak (portfolio) yang panjang disampaikan melalui berbagai media. Kesuksesan suatu program lembaga amil juga ditunjukkan dengan program bantuan/



pemberdayaan zakat dengan tingkat perubahan yang signifikan bagi mustahik (penerima zakat). Potret perbedaan profil mustahik / penerima zakat sebelum dan sesudah mendapat alokasi dan sentuhan program lembaga amil dapat dilaporkan dengan baik melalui foto dan video, tulisan dan sejenisnya.

C. Transparan

Kebutuhan muzzaki yang lain adalah suatu transparansi program dari lembaga amil zakat. Pencapaian kriteria dan kredibilitas sebagai lembaga yang transparan sangat diperlukan oleh lembaga amil zakat. Transparansi akan menghindarkan dari aspek *ghbarar* (ketidakjelasan). Hubungan antara muzzaki dan lembaga amil zakat terkomunikasikan dengan baik melalui pertanggungjawaban dengan benar tanpa adanya kecurangan, tindakan jelek seperti penipuan, pencurian dan sejenisnya.

Transparan di sini adalah diwujudkan dalam bentuk pelaporan yang diungkapkan dengan kaidah dan standar pelaporan kepada publik. Lembaga amil zakat wajib melaporkan segala bentuk aktivitas dalam bentuk program zakat, pelaporan keuangan, dan profil musathik. Muzzaki akan semakin mengapresiasi dan memberikan kepercayaan kepada lembaga amil zakat ketika mampu memberikan profil perubahan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana / pemberdayaan zakat.

D. Citra

Untuk citra tersendiri dari lembaga amil zakat di sini adalah suatu *brand* / karakteristik portofolio hasil kerja keras yang telah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Dalam membangun citra lembaga amil zakat diberikan kebebasan untuk menempatkan *positioning* (penempatan ciri khas) berdasarkan program kerja ataupun afiliasi pada organisasi kemasyarakatan tertentu. Pembentukan citra memerlukan dukungan berbagai pihak seperti muzzaki, mustahik dan pihak lain yang menunjang kinerja dari proses dan hasil yang dicapai oleh lembaga amil zakat. Citra tidak sederhana dalam membantu muzzaki men-



distribusikan dana zakatnya kepada mustahik. Citra adalah penilaian yang membutuhkan waktu dan kerja keras lama dan berdasarkan pada penilaian yang berstandar dari berbagai pihak eksternal. Citra bukanlah *self-claim* (dinilai sepihak) akan tetapi penilaian dari masyarakat atau muzzaki yang merasakan secara langsung program dan dampaknya.

E. Teknologi dan Inovasi

Di sisi lain, muzzaki juga memerlukan kemudahan dalam mendistribusikan harta zakatnya. Muzzaki tentunya juga berkeinginan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan tepat, *update*, dan sesuai dari lembaga amal zakat. Kemudahan tersebut dapat ditopang oleh peran teknologi dan inovasi yang semakin hari semakin berkembang dan pesat. Sebagaimana program teknologi dan inovasi yang marak digunakan oleh lembaga amal zakat yaitu menerima zakat *maal* melalui berbagai fasilitas *online payment* seperti transfer ke rekening bank syariah, kotak virtual penerimaan zakat, dan *social finance platform* : aplikasi yang membantu muzzaki untuk memilih dan membayar zakat. Teknologi tersebut membantu para muzzaki dalam menentukan pemilihan program sesuai dengan preferensi sendiri yang disediakan oleh lembaga amal. Teknologi informasi juga dapat memantau dan memonitoring perkembangan dana muzzaki yang disalurkan kepada lembaga amal zakat, sejauhmana dana zakat yang diberikan telah sesuai dengan permintaan dan preferensi muzzaki. Dukungan teknologi juga mampu membantu proses verifikasi yang lebih akurat terhadap transparansi penyaluran dana zakat. Terlebih dari itu, ketepatan kriteria alokasi penerima zakat (mustahik) dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan baik melalui pemerintah, MUI dan BAZNAS. Ketika lembaga negara tersebut sudah tentu merujuk dan membuat kriteria dan pengawasan yang didasarkan pada syariah (Al Qur`an dan Sunnah).



F. *Handling Complaint*

Kebutuhan lain yang menjadi pertimbangan dari muzzaki adalah pelayanan dalam komplain (*handling complaint*). Sebagai lembaga pengelola dana sosial keagamaan (infaq, shodaqoh, zakat dan wakaf), pelayanan yang diberikan oleh lembaga amil zakat kepada muzzaki adalah sangat penting dan utama. Kebutuhan dan aspirasi muzzaki perlu dipenuhi dengan baik serta berbagai kesulitan dan kendala dalam membayar zakat yang dihadapi oleh muzzaki harus dengan tepat dapat terselesaikan. Semua pelayanan lembaga amil zakat diharapkan dengan mudah dan cepat dapat dimanfaatkan oleh muzzaki. Tentunya hubungan muzzaki dan lembaga amil zakat sangat tergantung oleh pelayanan yang memuaskan dan tata cara bagaimana mengatasi berbagai permasalahan yang timbul.

Terkadang kekurangan informasi yang diterima oleh muzzaki menyebabkan proses *handling complaint* kepada muzzaki menjadi tidak efektif dan cepat. Pertanyaan muzzaki akan berputar dan tidak mengarah pada permasalahan yang dihadapi karena kekurangan informasi. Lembaga amil zakat memang diharapkan mampu melayani dan menjawab berbagai pertanyaan dari muzzaki dengan baik dan memberikan solusi yang tepat. Dalam konteks Indonesia, hubungan muzzaki dan lembaga amil zakat adalah seperti pelanggan dengan pengelola dana sosial, karena pembayaran zakat kepada lembaga amil adalah sukarela.

Sebagian contoh tentang *handling complaint* adalah ketika muzzaki lupa mengkonfirmasi terkait pengiriman transfer zakat, muzzaki lupa tidak menginfokan keperuntukan zakatnya kepada mustahik yang telah ditentukan (*muqoyyad*). Kesalahan proses tersebut ada pada muzzaki tetapi tentunya lembaga amil zakat tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada muzzaki. Ketika *complaint* terjadi dan dana zakat sudah dialokasikan kepada mustahik atau program lain maka proses pelayanan harus tetap dilakukan dengan baik. Berbagai permasalahan dan *complaint* yang kesalahannya terletak pada muzzaki, di lembaga amil zakat tetap harus diberikan pelayanan baik dan memuaskan. Meskipun



kesalahan terletak pada muzzaki selama membayar zakat kepada lembaga amil maka memiliki hak untuk dilayani. Tidak menghiraukan *complaint* dari pada muzzaki akan berdampak pada citra dan juga reputasi dari lembaga amil zakat dan bisa mengarah pada kehilangan kepercayaan.

G. Sosialisasi Zakat

Kebutuhan lain dari muzzaki adalah pengetahuan tentang zakat serta panduan dan pengingat akan ketentuan zakat. Tidak semua individu muslim yang ada di Indonesia memahami dan mempunyai ilmu tentang zakat. Individu harus secara mandiri bertanya dan belajar tentang ilmu zakat yang sumber ilmunya bisa didapatkan dengan mudah dan cepat, seperti bertanya pada ustadz ataupun membaca buku panduan terbitan lembaga amil zakat. Problem utama tentang rendahnya masyarakat untuk membayar zakat ataupun membayarkan melalui lembaga amil zakat resmi adalah kesadaran dan pemahaman akan arti pentingnya. Hal tersebut mengakibatkan minimnya pengetahuan untuk secara sukarela mensucikan harta yang dimiliki dan menjadikan zakat sebagai suatu kebutuhan dan kewajiban bagi muzzaki. Kegiatan sosialisasi tentang kesadaran dan arti penting pembayaran zakat harus terus dilakukan oleh lembaga amil zakat. Sehingga peran dari lembaga amil zakat dalam sosialisasi dengan berbagai bentuk seperti buletin, majalah zakat, tulisan zakat baik online maupun offline, pelatihan, seminar, pendampingan muzzaki, pengajian, dan berbagai macam lainnya yang sangat diperlukan. Di era pengetahuan yang semakin terbuka dengan teknologi informasi, tantangan utama lembaga amil zakat adalah bukan terletak pada sekedar pengetahuan dari muzzaki tetapi lebih pada kesadaran dan inisiatif untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat resmi pemerintah.

Kebutuhan jumlah dan kualitas staff sumberdaya manusia dari lembaga amil zakat juga perlu tetap ditingkatkan untuk menjawab berbagai problematika sosialisasi kesadaran berzakat. Dengan konsep efisiensi dan efektifitas berdasarkan teknologi informasi, peningkatan



kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui lembaga amil zakat resmi harus tetap digalakkan dan dikampanyekan. Dalam mengatasi kekurangan sumberdaya dana operasional, tenaga staff dan teknologi, lembaga amil zakat sebaiknya bersinergi dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Pilihan kerjasama dan sinergi program bisa dilakukan dengan lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan dengan menjadikannya sebagai unit pengumpul zakat atau mitra pengumpul zakat. Konsep kerjasama haruslah berdasarkan saling menguntungkan dan berbagi sumberdaya. Pada tahap tersebut, lembaga amil zakat bisa menjadi semakin berkembang dengan perolehan dana pengumpulan yang semakin besar sedangkan pihak mitra juga akan mendapat legalitas pengumpulan zakat. Dana yang diperoleh dan terkumpul tentunya akan disalurkan berdasarkan persetujuan lembaga mitra zakat. Kekurangan sumberdaya manusia untuk sosialisasi kesadaran berzakat bisa teratasi dengan kerangka kerjasama tersebut. Lembaga pendidikan dan organisasi sosial kemasyarakatan memiliki banyak pendukung seperti jamaah, santri, siswa dan mahasiswa yang siap membantu lembaga zakat. Proses tersebut akan meningkatkan keahlian dan ketrampilan mahasiswa untuk mempunyai keilmuan terkait zakat dan sumber daya manusia lainya seperti mubaligh, ustadz, dan tokoh masyarakat.

H. Pelayanan

Terkait dengan kebutuhan pelayanan, lembaga amil zakat juga perlu meningkatkan kinerja keprofesiannya menjadi lembaga amil zakat yang melayani sepenuhnya kebutuhan muzzaki. Dengan kondisi yang berbeda dan bervariasi serta kebutuhan yang beragam dari muzzaki, lembaga amil zakat dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang prima baik di kantor maupun di lapangan. Kehadiran lembaga amil zakat sangat diperlukan di bagian lapangan dikarenakan faktor wilayah dan letak geografis kepulauan di Indonesia. Untuk pencapaian zakat yang optimal, maka pelayanan yang memuaskan untuk muzzaki sangat diperlukan agar tidak timbul komplain dan berujung pada kemerosotan



citra lembaga amil zakat.

I. Fatwa

Selain dari tata kelola dan kinerja dari lembaga amil zakat, muzaki dan lembaga amil zakat juga memerlukan fatwa sebagai pijakan hukum yang kuat dan sah untuk dijalankan. Fatwa tersebut menghindari adanya ketidakpastian hukum syariah dalam penerapan kegiatan zakat baik dari penerimaan, pengelolaan, dan juga pendistribusian. Di Indonesia, Kementerian Agama bekerja melakukan fungsi koordinasi dengan lembaga terafiliasi pemerintah yang mempunyai posisi kuat terkait hukum agama di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga tersebut memberikan fatwa hukum aktivitas, khususnya kegiatan zakat yang dilakukan oleh muzaki dan lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat juga memiliki kelengkapan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan fatwa yang memperkuat berbagai program berdasarkan kriteria dan ketentuan syariah. Ketika lembaga amil zakat memiliki program yang sesuai dengan fatwa DPS dan mengikuti ketentuan MUI, maka muzaki memiliki ketenangan dalam membahar zakat. Konsekuensi mengikuti berbagai ketetapan fatwa tersebut, lembaga amil zakat mampu menjalankan proses pengelolaan zakat yang jelas dan terarah tanpa ada keraguan. Fokus utama lembaga amil zakat pada akhirnya mampu menciptakan optimalisasi dana zakat bagi masyarakat dalam bentuk kemaslahatan dan pengentasan permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

J. Kualitas Program

Dari sisi kebutuhan kualitas program yang diharapkan oleh muzaki adalah peran aktif penciptaan program pemberdayaan zakat yang efektif dan efisien. Pelaksanaan fungsi lembaga amil zakat mulai dari penerimaan, pengelolaan, pendistribusian dan pelaporan, perlu diperkuat dengan prinsip efektifitas. Implementasi dan target pelaksanaan program yang dirancang oleh lembaga amil zakat harus mampu membantu para mustahik untuk tumbuh dan berkembang. Tentunya



peran lembaga zakat harus bersama dan selaras dengan berbagai program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan jaminan pengaman sosial. Program pendayagunaan dana zakat yang efektif adalah yang dipertimbangkan tepat sasaran mampu memberdayakan mustahik untuk keluar dari problematika kemiskinan. Kualitas lembaga zakat dan program zakat juga dipertimbangkan berdasarkan tingkat efisiensi operasinal dan manajemen lembaga zakat. Semakin efisien maka akan semakin besar dana zakat yang manfaatnya bisa disampaikan kepada mustahik / penerima zakat.

Program penerimaan dana zakat, agar lebih berkualitas, maka penerimaan bukan hanya menampung datangnya muzzaki tetapi juga mempergunakan pendekatan jemput bola yaitu dengan mendatangi ke muzzaki. Pelayanan penerimaan dana zakat didesain semudah dan secepat mungkin bagi para muzzaki. Impresi pelayanan yang cepat dan mudah bisa dipertimbangkan sebaga ukuran kualitas program bagi lembaga amil zakat. Setiap staf lembaga amil zakat dan petugas zakat yang terafiliasi tentunya diharuskan memiliki kualitas keilmuan dan ketrampilan yang bagus terkait dengan manajemen zakat secara detail dan komprehensif. Pada akhirnya dengan terpenuhinya standar sumber daya manusia lembaga amil zakat, muzzaki mendapatkan kualitas layanan yang lebih baik dan komunikatif, dan bukan hanya diminta untuk menyetorkan dana zakat saja. Program pelayanan yang berkualitas akan secara holistik memasukkan unsur edukasi, motivasi dan rasa persaudaraan. Tidak hanya program yang mampu membantu kebutuhan mustahik, tetapi juga memberikan pengalaman empati dan keterikatan batin diantara semua yang terlibat. Muzzaki, lembaga amil zakat dan mustahik terlebur dalam satu suasana kekeluargaan dan kebersamaan ukhuwah islamiyah. Dasar pelaksanaan konsep tersebut adalah dilaksanakan dengan menunjukkan kebutuhan mustahik secara riil, tepat, aktual dan terpercaya tanpa membawa unsur kejahatan (penipuan dan sebagainya).



K. Perhitungan Zakat

Kebutuhan yang juga penting bagi muzzaki adalah ketersediaan fasilitas dan layanan perhitungan zakat. Konsep penghitungan zakat bisa dilakukan melalui bantuan aplikasi yang terpasang secara mandiri ataupun melekat pada website resmi suatu lembaga amil zakat. Pelayanan perhitungan zakat lebih lanjut dan detail harus diberikan khususnya untuk calon pembayar zakat atau perusahaan dengan kesadaran tinggi untuk membayarkan semua potensi zakatnya. Staf lembaga amil zakat yang mampu melakukan tugas tersebut tentunya memiliki kualifikasi dan keahlian khusus dibidang fikih zakat dan akuntansi keuangan. Penjabaran pelayanan lebih lanjut tentang pelayanan perhitungan zakat muncul dengan latarbelakang keterbatasan waktu, keilmuan, informasi dan ketidakfahaman para calon muzzaki. Dalam implementasinya maka diperlukan perhitungan zakat yang tepat, cepat dan informatif oleh tenaga lembaga amil zakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan inovasi. Produk dan layanan perhitungan zakat *maal* dan sejenisnya bisa dilakukan secara online di website, atau berbasis aplikasi yang bisa digunakan dengan mudah oleh muzzaki.

L. Laporan

Ketersediaan laporan keuangan dan program yang diaudit oleh pihak ketiga independen juga merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh muzzaki. Penyediaan laporan keuangan yang kredibel dan terbuka mampu menunjukkan kinerja suatu lembaga amil zakat yang baik dan transparan. Laporan tersebut membantu muzzaki dalam menentukan pilihan berdasarkan kualitas lembaga amil zakat. Masyarakat dapat mengetahui keseluruhan proses pengelolaan dana zakat yang diberikan muzzaki kepada lembaga amil zakat melalui laporan keuangan yang teraudit. Sehingga dari laporan tersebut, muzzaki tidak memerlukan kegiatan untuk bertanya kepada lembaga amil zakat terkait ke mana dan untuk apa dana zakat yang sudah diberikan oleh muzzaki. Semua pertanyaan tersebut telah terjawab sepenuhnya di laporan yang



disajikan oleh lembaga amil zakat. Laporan tersebut secara komprehensif merupakan penjelasan kegiatan, program kerja, manajemen dan kondisi keuangan. Laporan tersebut juga menyertakan hasil yang telah dicapai serta progres kegiatannya dengan sifat positif, yaitu adanya nilai tambah atau perubahan yang baik pada program yang dijalankan.

Laporan yang memiliki bobot besar adalah jenis laporan keuangan yang bisa disajikan dalam bentuk pelaporan perubahan posisi keuangan, arus kas, dana saldo dan sebagainya. Tentunya laporan keuangan harus sesuai dengan aturan yang berlaku melalui peraturan pemerintah dan standar IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) secara khusus berupa aturan pembuatan laporan zakat, infaq / sedekah di PSAK 109.

Proses penyajian dan penyampaian laporan bagi lembaga amil zakat sangat dimudahkan dengan keberadaan teknologi informasi. Setiap pelaporan yang diaudit dan diterjemahkan dalam bentuk infografis dapat dipublikasikan diberbagai *channel* dan saluran *online media* dan *social media*. Kondisi tersebut merupakan sebuah langkah yang efisien dan efektif dari suatu perubahan proses pelaporan yang dulunya membutuhkan banyak waktu dan tenaga berdasarkan *offline media* atau berbentuk selebaran. Kehadiran infografis mampu mempersingkat dan membuat laporan keuangan menjadi informatif untuk dibaca oleh masyarakat dari semua kalangan. Masyarakat umum tidak perlu memerlukan ilmu pelaporan akuntansi yang tinggi untuk membacanya dan memahami progress dan berbagai manfaat program dari lembaga amil zakat. Pada sisi yang lain kehadiran software dan aplikasi sistem informasi akuntansi mampu membantu staf lembaga amil zakat untuk melakukan pembuatan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 dengan mudah, tinggal memasukkan jenis kegiatan dan angka dana yang dikeluarkan dan langsung sudah terbentuk laporannya. Ahli akuntansi akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan setiap laporan yang dibuat sehingga menjadi kredibel dan transparan kebenarannya.



M. Fanatisme Organisasi

Aspirasi dan keinginan masyarakat dalam mempercayakan dana zakat juga perlu diperhatikan. Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki afiliasi keagamaan yang beragam juga harus menjadi perhatian setiap lembaga amil zakat. Kebutuhan sosio-keagamaan dari setiap muzzaki yang secara alamiah ingin berkumpul dengan suatu kelompok organisasi keagamaan haruslah menjadi perhatian penting. Fanatisme organisasi sosial keagamaan, dimana warga Indonesia mempunyai preferensi organisasi masing-masing yang berkembang di Indonesia, adalah suatu realita yang tidak bisa dipisahkan dari proses mendekati dan mengakomodasi kepentingan calon muzzaki. Kalau dilakukan survey dan wawancara kelapangan pasti sebagian besar warga muslim Indonesia akan merasa memiliki kedekatan secara kultural terhadap berbagai organisasi keagamaan Islam, seperti halnya Muhammadiyah, Nahdhotul Ulama (NU), PERSIS, dan lain sebagainya.

Ekspektasi dari melakukan pendekatan sosial keagamaan adalah untuk membuat kenyamanan dan kepercayaan berdonasi zakat dengan persepsi organisasi sosial keagamaan. Tentunya, konsep ini akan membantu terciptanya kolaborasi lintas sektoral dan *organisational* antar lembaga amil zakat. Setiap lembaga akan terbuka untuk melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendorong inklusifitas dan keterbukaan komunikasi. Muzzaki memiliki kecenderungan untuk menyalurkan zakat, infaq dan shodaqohnya untuk lembaga yang memiliki kedekatan emosional organisasi sosial keislaman. Preferensi organisasi masyarakat tersebut tidak hanya pada wilayah keagamaan saja, tetapi juga sosial, kedaerahan dan perdagangan. Seperti halnya inisiatif pemerintah untuk mengakomodir kegiatan pembayaran zakat dilingkungan BUMN dan lembaga pemerintahan melalui unit pengumpul zakat (UPZ) dan BAZNAS.







KEBUTUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

- A. Teknologi
- B. Dukungan
- C. Tata Kelola
- D. Database
- E. Sinergi
- F. Unit Usaha

A. Teknologi

Dalam melayani para muzzaki dan menciptakan tata kelola pengelolaan zakat yang cepat dan tepat diperlukan dukungan teknologi informasi. Keberadaan piranti tersebut bagi lembaga amil di era modern adalah suatu keharusan. Pengelolaan zakat secara professional meminta dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas. Kebutuhan utama prioritas oleh lembaga amil zakat adalah teknologi yang diperlukan oleh lembaga amil zakat untuk kemudahan pelayanan pembayaran zakat bagi muzzaki. Lembaga amil zakat sudah memang seharusnya menggunakan fasilitas pembayaran berbagai jenis *online payment* dengan sistem *one stop service* tanpa ribet dan ruwet. Proses penggunaan teknologi harus diintegrasikan dengan sistem manajerial dan proses bisnis dari lembaga amil zakat untuk mendorong adanya sinergi setiap fungsi pada unit lembaga dan peningkatan kekuatan kinerja.

Teknologi informasi harus mampu mengakomodasi dan melakukan fungsi dan tugas proses bisnis lembaga amil zakat dari penerimaan, pendayagunaan, pendistribusian, dan pelaporan dana zakat yang diamanahkan oleh muzzaki. Keberadaan teknologi informasi akan membuat proses bisnis dan aktivitas lembaga amil zakat menjadi efisien dan berbiaya rendah. Hasil dari efisiensi dapat dimanfaatkan dan didayagunakan kembali untuk penerima zakat (mustahik).

Aplikasi sistem teknologi berupa software yang terkoneksi dengan internet adalah suatu inovasi yang bisa dikakukan dari pertimbangan biaya dan program kerja. Dengan melihat manfaat dan dampaknya penggunaan teknologi informasi bagi lembaga amil zakat sudah merupakan suatu keharusan, dengan dimulai secara bertahap dan berkelanjutan. Langkah pertama transisi proses bisnis lembaga amil zakat adalah dengan menyediakan berbagai pilihan pembayaran online dan pelaporan program secara *massive* dengan sistem terintegasi online, paling tidak pada *social media*. Selanjutnya, proses pencatatan dan laporan keuangan harus sudah dilakukan kedalam suatu sistem aplikasi akuntansi zakat dalam bentuk software dan *web based-system* yang



tersedia dipasaran atau dibangun secara mandiri. Tahapan selanjutnya adalah aspek manajerial dimana keseluruhan sistem dan proses bisnis dilakukan secara online, seperti memindahkan aktivitas lembaga amil kedalam suatu kantor virtual. Terakhir adalah modernisasi lembaga amil zakat harus membuat proses penyampaian program dan manfaat zakat kepada para mustahik dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Tanpa mengurangi inti penyampaian manfaat berupa bantuan uang dan barang, tahapan pemberian manfaat program bisa dilakukan dengan bantuan teknologi informasi kepada para mustahik. Pemberian bantuan program dan berbagai evaluasi program sudah tidak dilakukan secara manual dan beralih dalam penggunaan teknologi informasi yang mengutamakan kecepatan dan berbiaya lebih murah.

B. Dukungan

Keberadaan lembaga amil zakat memerlukan dukungan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, muzaki dan mustahik. Lembaga amil zakat adalah suatu entitas sosial yang keberadaannya sangat penting untuk membantu berbagai program pemerintah dalam mendukung efektifitas kebijakan fiskal. Keberlanjutan dan kemanfaatan lembaga amil zakat tidak bisa diserahkan kepada salah satu pihak saja tetapi harus dengan sadar didukung oleh semua lapisan masyarakat. Dalam tata kelola dan peraturan zakat Indonesia, pemerintah memberikan izin pengelolaan zakat kepada satu lembaga yang mampu memenuhi berbagai persyaratan dan peraturan. Partisipasi aktif dari masyarakat untuk membantu proses pengelolaan zakat juga diizinkan melalui berbagai lembaga amil zakat swasta. Kesemuanya tentunya berada dalam koordinasi BAZNAS yang mendapatkan kewenangan dalam peraturan perundangan. Dalam implementasinya karakteristik pengembangan ekonomi syariah Indonesia tidak bisa ditinggalkan yaitu pendekatan “*bottom up*” dimana semua pihak harus dilibatkan dalam proses optimalisasi penerimaan dan pendayagunaan dana zakat.

Perkembangan lembaga amil zakat harus didukung dari semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat dan dunia bisnis. Pemerintah



diharapkan untuk mengeluarkan berbagai peraturan perundangan dan fasilitas yang mendukung. Kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan donasi zakat kepada lembaga amal zakat juga penting sekali untuk ditingkatkan. Komunitas bisnis juga diharapkan bersedia untuk menyalurkan dana zakat dan CSR perusahaan. Kunci suksesnya adalah semangat kerjasama dari semua pihak untuk mendukung percepatan program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat.

C. Tata Kelola

Sistem dan tata kelola lembaga amal zakat menjadi pertimbangan penting bagi muzaki untuk menjatuhkan pilihan dalam berzakat. Lembaga amal zakat dengan sistem dan tata kelola yang baik akan cenderung mendapatkan kepercayaan yang besar dari muzaki. Penentuan standarisasi tata kelola harus mengikuti berbagai kaidah umum yang berlaku. Salah satu penerapan tata kelola keuangan yang baik adalah lembaga zakat harus mengikuti berbagai *standard operating procedure* (SOP) dan tata cara pelaporan sesuai dengan panduan akuntansi lembaga zakat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Tata kelola lembaga amal zakat yang baik juga mengikuti berbagai panduan asosiasi lembaga zakat, forum zakat dan *zakat core principles* dari BAZNAS. Ruang improvisasi dan inisiatif bukan terletak pada tata kelola yang standarisasinya sudah baku dan tetap. Keberadaan tata kelola lembaga zakat juga harus bersedia untuk diaudit dan diperiksa oleh lembaga independent. Pelaksanaan tata kelola sangat diperlukan dalam mewujudkan kinerja lembaga amal zakat sebagai upaya pemenuhan fungsi dan tugasnya.

Proses tata kelola dari lembaga amal zakat dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga donasi sosial yang amanah dan bertanggung-jawab dipandu oleh berbagai peraturan pemerintah. Rujukan utama panduan tata kelola adalah UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 333 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin



pembentukan lembaga amil zakat, Peraturan BAZNAS No 01 – 06 tahun 2019 terkait dengan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, tugas dan wewenang pimpinan BAZNAS, rekomendasi pembentukan LAZ, dan aturan lainnya. Untuk menjadi lembaga amil zakat professional yang beroperasi sesuai dengan kaidah atar kelola lembaga amil dan *zakat core principles*, maka berbagai peraturan harus diikuti dan diimplementasikan, seperti PSAK 109 untuk lembaga amil zakat, Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, dan berbagai macam peraturan lainya yang sudah cukup banyak. Berbagai peraturan tersebut dalam implementasinya ole lembaga amil zakat akan diterjemahkan kedalam berbagai *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang bagaimana suatu lembaga amil zakat professional bekerja.

D. Database

Kebutuhan database adalah mutlak bagi lembaga amil zakat untuk menciptakan efektifitas penerapatn tata kelola zakat dan efisiensi dalam berbagai program. Tanpa harus menunggu ketersediaan data base terintegrasi antara kebijakan pengentasan kemiskinan pemerintah dan ekosistem zakat, setiap lembaga amil harus mempersiapkan database muzzaki dan mustahik sengan baik dan *up to date*. Lembaga amil zakat diharuskan untuk mempersiapkan dan menyimpan database dengan rapi, mudah diakses dan informatif. Tantangan terberatnya adalah membuat sautu database bersama antar lembaga amil zakat/ komunitas zakat untuk menciptakan suatu program dan bantuan zakat yang tidak saling *overlapping* / bantuan ganda. Database adalah suatu pijakan untuk memilah dan menentukan profil mustahik yang memiliki kelayakan untuk dibantu dengan porsi yang lebih besar atau sedikit. Tidak bisa dipungkiri pemerintah juga memiliki berbagai program pengentasan kemiskinan kepada keluarga miskin yang biasanya juga sebagai mustahik penerima zakat.



Keberadaan database yang terintegrasi adalah memang tugas pemerintah dan biaya pengadaanya memang sangat mahal dan rumit. Kewenangan data terintegrasi adalah tugas dari pemerintah. Langkah yang bisa ditempuh oleh lembaga amil zakat adalah membentuk database bersama antar lembaga amil zakat tentang para mustahik, bentuk bantuan, lokasi dan durasi dari suatu intervensi. Database bersama untuk para muzzaki akan sulit untuk direalisasikan karena informasi tersebut adalah rahasia dan privasi dari setiap lembaga amil zakat. Pembentukan *database* yang dilakukan oleh lembaga amil zakat bersama pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan suatu strategi program bersama secara efektif dan terintegrasi. Pembuatan database bersama tidak bisa diserahkan pada satu dan dua lembaga amil zakat tetapi harus menjadi program komunitas zakat dengan pemerintah. Langkah dan inisiatif sederhana yang bisa diambil oleh lembaga amil zakat untuk menciptakan database bersama adalah kerjasama dan koordinasi terkait penyaluran dan pendayagunaan dana zakat bagi mustahik. *Database* yang ideal memang harus ditunjang juga oleh teknologi agar data yang diperoleh lebih terjaga keamanannya.

E. Sinergi

Kebutuhan komunal atau bersama dari lembaga amil zakat bersama komunitas zakat adalah terciptanya suatu sinergi dan kerja bareng. Konsep kerjasama seharusnya memang saling menguntungkan. Ditengah kondisi regulasi dan kebijakan perzakatan yang semakin membaik, dukungan pemerintah yang nyata dan terarah sangat diperlukan bagi ekosistem zakat khususnya lembaga amil zakat swasta. Pada satu sisi komunitas zakat swasta didorong untuk mengikuti dan memenuhi berbagai regulasi dan perundangan, tetapi fasilitas dan dukungan nyatanya masih sedikit. Sebagaimana lembaga amil zakat terafiliasi pemerintah, setidaknya para lembaga amil zakat swasta juga sepatutnya mendapatkan dukungan pembiayaan dan lokasi / tempat yang representative. Sinergi program antar lembaga amil zakat sudah diprakarsai oleh komunitas zakat untuk merespon berbagai isu



strategis, permasalahan bersama dan kebutuhan kerjasama pada kegiatan bencana nasional. Sinergi program antara lembaga amal zakat diharapkan lebih dari sekedar berbcana, dimana fokus utamanya adalah meningkatkan taraf kehidupan mustahik. Bersama dengan program pemerintah, keberadaan lembaga amal zakat akan saling mendukung untuk menuntaskan permasalahan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup mustahik. Upaya sinergi memang tidak bisa dari satu sisi inisiatif lembaga amal zakat tetapi harus dimulai oleh beberapa lembaga amal zakat dan komunitas zakat yang difasilitasi oleh pemerintah.

F. Unit Usaha

Salah satu dukungan kemandirian lembaga amal zakat adalah pengembangan unit usaha / bisnis. Inisiatif pengembangan unit usaha harus dilaksanakan secara professional dan tanpa mengganggu aktivitas utama sebagai lembaga amal zakat. Pembukaan unit usaha / amal usaha dilakukan oleh lembaga amal zakat dengan memperhatikan berbagai peraturan dan ketentuan syariah. Pengelolaan usaha harus terpisah dan tidak memanfaatkan dana yang bersumber dari zakat. Implementasi penerapan distribusi dana zakat secara langsung berdasarkan ketentuan resmi yang sudah diatur secara terperinci dalam Al Quran.

Unit usaha dapat dibentuk dari dana sosial yang tidak mengikat seperti sumbangan perusahaan dan wakaf tunai. Bentuk dan pengelolaan bisnis harus dikelola dengan manajemen yang baik dengan berorientasi keuntungan, dimana sebagian hasilnya akan dipergunakan untuk membiayai aktivitas lembaga zakat dan didonasikan lagi bagi para mustahik / fakir miskin. Bisnis pada lembaga amal zakat dilakukan dengan melibatkan para mustahik secara kelompok, dimana setiap individu menjadi anggota kelompok untuk menjaga satu sama lain. Dengan adanya bisnis yang berorientasi keuntungan maka memiliki peranan ganda sebagai tempat untuk membiayai operasional lembaga zakat dan workshop nyata bagi para mustahik (penerima zakat) yang diarahkan menjadi para pengusaha. Kelompok tersebut tentunya adalah dari penerima zakat yang memiliki komitmen kuat untuk menjadi



wirausahawan yang mandiri dan sudah dipenuhi segala kebutuhan dasarnya.





OPERASIONALITAS SUATU PROGRAM: SEMESTA BERDZIKIR

- A. Rumah Pembiayaan Alternatif (RPA) sebagai Solusi Permodalan BMT "Kelompok Tani"
- B. Suatu Kerjasama Program Pemberdayaan Petani
- C. Mekanisme Lindung Nilai yang "Berdzikir" (Dzikkullah Hedging) untuk Kesejahteraan Petani Gabah

A. Rumah Pembiayaan Alternatif (RPA) sebagai Solusi Permodalan BMT "Kelompok Tani"

Didirikannya BMT "Kelompok Tani" oleh para petani yang tergabung dalam kelompok petani gabah merupakan solusi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Melalui BMT ini, para petani gabah bisa mendapatkan fasilitas pengadaan keperluan produksi mulai dari pengadaan bibit, pupuk, hingga peralatan dan perlengkapan tanam dengan harga dan skema pembayaran yang "berpihak" kepada petani. Yang dimaksud dengan "berpihak" adalah harga yang bersaing dengan sistem pembayaran mundur dan kemungkinan pelunasan setelah panen. Bila selama masa tanam petani membutuhkan dana tunai, BMT dapat memfasilitasi pembiayaan *salam* untuk petani, di mana petani bisa mendapatkan dana tunai dengan jaminan hasil panen.

Pembiayaan *salam* sangat berperan untuk membebaskan ketergantungan petani dari tengkulak, sehingga petani bisa melakukan lindung nilai dengan tunda jual saat harga gabah turun, terutama saat panen raya. Ketika musim panen, berdasarkan kontrak pembiayaan *salam*, BMT akan membeli hasil panen petani sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh keduanya, di mana harga beli BMT ini bersifat *tijaratan antaradhin minkum* (QS. An-Nisa':29) yaitu suka sama suka antara petani dan BMT, sama-sama menguntungkan bagi keduanya. BMT bisa menyimpan sebagian gabah yang dibelinya di gudang saat harga turun dan menjualnya kembali saat harga naik, dan mengolah sebagian yang lain untuk dijual dalam bentuk beras. Komoditas beras ini akan dijual kembali oleh BMT untuk dibeli oleh anggota, atau dijual kepada Koperasi Pegawai melalui program CSR : "BUMN untuk Petani Indonesia". Uang hasil penjualan beras tersebut akan kembali diputar ke dalam BMT untuk memulai kembali proses produksi petani selanjutnya. Begitu seterusnya keserasian dan kesatuan tujuan untuk kesejahteraan petani ini berputar, seperti perputaran "dzikir" dalam siklus air hujan menjadi mata air, mengalir menuju ke muara sungai dan ke laut, hingga akhirnya menguap dan menjadi air hujan kembali. Itulah tasbihnya, itulah dzikirnya. Dan BMT itulah



instrumennya.

Mekanisme lindung nilai yang "berdzikir" untuk mewujudkan kesejahteraan petani ini tentunya membutuhkan dukungan permodalan bagi BMT. Idealnya, permodalan BMT berasal dari para petani yang menjadi anggotanya. Akan tetapi, mengingat kondisi petani yang sebagian besar masih tergolong *mustahik* (golongan yang menerima zakat), maka BMT perlu mendapat dukungan dari sumber permodalan yang lain.

Prinsip Keserasian (*Principle of Harmony*) menjelaskan bahwa tasbih langit dan bumi dipahami dalam arti kepatuhannya mengikuti hukum-hukum Allah yang berlaku atasnya. Atau, keadaan setiap ciptaan Allah yang demikian sempurna dan serasi, bukan saja pada wujudnya atau sistem kerjanya sebagai satu kesatuan, tetapi juga dalam bagian dan perincian masing-masing satuan. Keserasian dari awal hingga akhir, dari hulu ke hilir, keserasian *supply chain* itulah tasbihnya (Shihab, 2002:103). Berdasarkan prinsip ini, BMT membutuhkan sumber permodalan yang skema pembiayaannya serasi dan selaras dengan skema pertanian. Bank syariah seharusnya menjadi alternatif pertama sebagai sumber permodalan bagi BMT. Akan tetapi, ketidakserasian skema pembiayaan bank syariah yang masih menganut kata "bankable" dan pembayaran angsuran per bulan dengan skema arus kas pertanian yang "panenan" (arus kas masuk 3-4 bulan sekali) bisa menyebabkan permasalahan bagi BMT dan petani.

Prinsip Kebaikan (*Principle of Goodness*) memandang bahwa semua kejadian adalah baik, sehingga setiap solusi pasti sudah melekat di setiap permasalahan, solusi untuk mengelola resiko bisnis terdapat pada keutuhan aktifitas bisnis itu sendiri. Terjadinya sesuatu hal yang dianggap sebagai "masalah" dalam bisnis adalah sebuah *early warning indicator* dari Allah SWT untuk mengingatkan adanya ketidakselarasan dalam aktifitas bisnis. Ketidakselarasan ini adalah *critical factor* yang menyebabkan permasalahan. Dengan menggunakan Prinsip Kebaikan, solusi permasalahan tersebut adalah senantiasa menjaga keselarasan dan keutuhan proses bisnisnya. "Karena sesungguhnya sesudah



kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah:5-6). Permasalahan permodalan bagi BMT menunjukkan adanya ketidakserasian antara skema pembayaran BMT dengan skema pembiayaan bank syariah, di mana di satu sisi hal ini adalah sebuah kebaikan. Kebaikannya adalah terbukanya kesempatan bagi sumber per-modalalan alternatif untuk mendukung BMT.

”Kalau saya melihat justru inilah kelebihan ekonomi syariah dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Di dalam keuangan konvensional itu tidak ada wakaf, di syariah itu ada wakaf. Wakaf sekarang sudah mulai diseriisi oleh teman-teman ini, khususnya di LAZ Al Azhar yang mengembangkan wakaf produktif. Lha wakaf produktif ini menurut hemat saya bisa menjadi *bridging* untuk permasalahan negatif petani yang ada *gap* antara pembayaran bulanan pada bank dan *cashflow* yang diterima petani pada saat panen. Jadi dengan wakaf bisa tersolusikan. (Pribadi, Direktur Askrindo Syariah; FGD 2:09:40).

”Saya juga berharap benar-benar fokus, skema wakaf produktif Al Azhar untuk pertanian ini sudah fokus dan lengkap, ada *closing system*, di-*back up* oleh asuransi (Askrindo Syariah).” (Ersyam Fanshuri, Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)-Jawa Timur; FGD 2:18:30).

Berdasarkan hasil diskusi FGD tersebut, bila ketidakserasian antara BMT dan bank syariah disebabkan karena peraturan per-bankan, maka solusinya terletak pada adanya sumber permodalan alternatif yang tidak terikat peraturan perbankan. Sumber per-modalalan yang tidak terikat dengan peraturan perbankan adalah permodalan yang berasal dari umat yang dihimpun melalui program zakat, infaq, shadaqah (ZIS), serta wakaf tunai (*cash waqf*). Inilah yang membedakan antara keuangan konvensional dan keuangan syariah. Wakaf tunai ini nantinya dikelola dengan mendirikan unit Wakaf Produktif untuk mendapatkan keuntungan dari aktifitas produktif, misalnya penyaluran pembiayaan modal bagi BMT. Dengan dukungan dari unit Wakaf Produktif ini,



BMT akan bisa mendapatkan sumber permodalan dengan skema pembayaran yang bisa disesuaikan dengan arus kas penerimaannya.

Prinsip Ke-Satu-an (*Principle of One*) memandang bahwa keberagaman itu sebenarnya terikat oleh satu kesatuan tujuan, selama masih memiliki kesamaan tujuan maka keberagaman tersebut hendaknya diperlakukan secara spesifik sesuai dengan keunikan karakter dan kebutuhannya masing-masing. Kesatuan tujuan ini menunjukkan adanya keserasian dan kebaikan dalam keberagaman itu sendiri karena sebenarnya keberagaman itu berasal dari Yang Satu dan akan kembali kepada Yang Satu, *laa ilaaha illallaah*. Dengan demikian, kesamaan tujuan dalam Prinsip Ke-Satu-an ini merupakan pengikat Prinsip Keserasian dan Prinsip Kebaikan. Semua aktifitas muamalah yang memiliki satu tujuan, yaitu kemaslahatan, pasti merupakan aktifitas yang terjaga keserasiannya sehingga penuh dengan kebaikan. Kesatuan tujuan antara BMT dengan Lembaga ZIS dan Wakaf untuk menyejahterakan petani merupakan solusi untuk menyalurkan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dan wakaf untuk mendukung permodalan BMT. Di samping itu, kerjasama BMT dengan Lembaga ZIS dan Wakaf bisa jadi juga menjadi solusi bagi kesulitan pengumpulan ZIS dan Wakaf karena selama ini masih berfokus pada pencarian muzzaki (donatur ZIS).

Pembuatan program ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf) oleh lembaga ZISWAF dan BMT untuk kesejahteraan petani Indonesia akan memberikan kejelasan kepada para muzzaki tentang siapa mustahiknya. Dengan mengenal lebih dekat mustahiknya, para muzzaki tentunya akan makin termotivasi untuk ber-ZISWAF. Melalui program ini, dana zakat disalurkan oleh Lembaga ZIS kepada petani yang tergolong *asnaf* fakir dan miskin agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga siap untuk diberdayakan. Infaq dan shadaqah digunakan sebagai sarana pemberdayaan bagi petani yang telah lepas dari kondisi fakir dan miskin. Dan wakaf tunai akan dikelola oleh Lembaga Wakaf untuk digunakan sebagai sarana permodalan bagi BMT dalam melakukan aktifitasnya dari hulu ke hilir, mulai dari



mendukung produksi petani, pembiayaan, penyimpanan dan pengolahan hasil panen, hingga penjualan produk akhir.

Untuk mengelola wakaf tunai ini, Lembaga Wakaf bisa membuat unit Wakaf Produktif yang dinamakan Rumah Pem-biayaan Alternatif (RPA). RPA kemudian menyalurkan pembiayaan kepada BMT sebagai sumber permodalan dengan skema pem-bayaran yang disesuaikan dengan skema arus kas penerimaan BMT/petani. Dalam hal ini, RPA tidak hanya menyalurkan pembiayaan kepada BMT "Kelompok Tani" di Tuban saja, akan tetapi bisa juga menyalurkan pembiayaannya bagi BMT "Kelompok Tani" di kabupaten lain untuk mendukung mekanisme lindung nilai yang "berdzikir" sebagai sarana peningkatan kesejahteraan bagi petani.

Konsep RPA ini sudah dilakukan oleh Lembaga Zakat Nasional Al Azhar melalui Program ZISWAF untuk Perbaikan Ekonomi Keluarga Miskin dengan mendirikan Rumah Pembiayaan Pertanian (RPP)/ *Baitul Qiradh* untuk memberikan permodalan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Petani (*Specialist Agriculture Vehicle*) demi melaksanakan kegiatannya, yaitu: produksi tanam, pembiayaan *salam*, penyimpanan, pengolahan hasil panen, dan penjualan produk akhir untuk menciptakan nilai tambah bagi petani (Wawancara dengan Sigit Iko Sugondo, 2018). Rumah Pembiayaan Pertanian LAZ Al Azhar yang memberikan dukungan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Petani menjadi *benchmark* dibentuknya Rumah Pembiayaan Alternatif (RPA) untuk men-dukung permodalan BMT "Kelompok Tani" di Kabupaten Tuban sebagai sarana pendukung utama terwujudnya mekanisme lindung nilai yang "berdzikir" demi meningkatkan kesejahteraan petani.

Sebagai aset yang harus dijaga kelestariannya, wakaf tunai yang dikelola menjadi sebuah unit wakaf produktif hendaknya memiliki sarana mitigasi resiko untuk mengelola resiko berkurangnya dana wakaf tunai karena kerugian akibat sebab-sebab yang tidak dapat dikendalikan (*force majeure*) yaitu : bencana alam, cuaca, dan lain sebagainya, sebagaimana hasil diskusi FGD berikut ini :




”Problemnya adalah wakaf itu tidak boleh berkurang jumlahnya, harus dijaga kelestariannya. Nah oleh karena itu, kami di Askrindo Syariah sekarang sudah mulai melakukan studi untuk melakukan *kafalah* (penjaminan) wakaf produktif. Dan saat ini sedang berdiskusi dengan LAZ Al Azhar, semoga dalam waktu dekat bisa segera MoU. Sehingga dengan demikian Pak Sigit (Direktur Eksekutif LAZNAS Al Azhar) bisa menyalurkan wakafnya kepada para petani yang memang membutuhkan untuk *bridging*, dan Pak Sigit ndak kena permasalahan bahwa wakafnya tiba-tiba menyusut atau berkurang, karena ada penjaminnya (*kafalah*-nya).” (Pribadi, Direktur Askrindo Syariah; FGD 2:10:40).

Penjaminan (*kafalah*) untuk wakaf produktif itu adalah sebuah asuransi kerugian yang dilaksanakan dengan prinsip syariah, dan Askrindo Syariah sudah siap untuk meluncurkan produknya untuk mendukung wakaf produktif pembiayaan pertanian bersama LAZNAS Al Azhar. Penjaminan dengan prinsip syariah ini dapat dilakukan dengan menggunakan akad *kafalah bil ujab* yaitu di mana unit wakaf produktif membayar sejumlah *fee (ujrah)* atas jasa penjaminan (*kafalah*) yang dilakukan oleh Askrindo Syariah. Atau, bisa juga dilakukan dengan cara pemungutan dana *tabarru'* (premi asuransi syariah) dari para peserta asuransi, yaitu unit-unit wakaf produktif, di mana nantinya dana *tabarru'* akan dikelola oleh Askrindo Syariah untuk membayar klaim kerugian dari peserta sesuai dengan kesepakatan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menggunakan sumber permodalan dari Wakaf Produktif Rumah Pembiayaan Alternatif (RPA), BMT akan bisa mengatur arus kasnya sesuai dengan skema arus kas dalam pertanian. Keserasian skema pembiayaan dengan skema arus kas penerimaan dalam pertanian ini sangat berperan dalam upaya BMT mendukung petani mulai dari proses produksi, pembiayaan, penyimpanan dan pengolahan hasil panen, hingga penjualan produk akhir, untuk mewujudkan kesejahteraan petani.





Gambar 19. Analisis Dzikir untuk Solusi Kebutuhan Permodalan BMT "Kelompok Tani"

Sumber: Penulis, 2020

B. Suatu Kerjasama Program Pemberdayaan Petani

Analisis Dzikir terhadap permasalahan sumber permodalan bagi BMT memunculkan kesimpulan bahwa ZISWAF berperan penting sebagai solusi yang "berdzikir" bagi permodalan BMT. "Dzikir"-nya terletak pada adanya keserasian skema pembiayaan Rumah Pembiayaan Alternatif (RPA) dengan skema arus kas penerimaan BMT/petani. Keeserasian ini timbul karena adanya kesatuan tujuan antara Lembaga ZIS dan Lembaga Wakaf dengan BMT untuk menyejahterakan petani melalui program ZISWAF untuk petani Indonesia. Keeserasian Lembaga ZIS dan Lembaga Wakaf dengan BMT diwujudkan melalui pembentukan Rumah Pembiayaan Alternatif (RPA) yang mendukung permodalan BMT.

Langkah awal untuk mewujudkan BMT "Kelompok Tani" dan Rumah Pembiayaan Alternatif (RPA) ini telah dilakukan peneliti bersama para dosen Program Studi Ekonomi Syariah dengan



membentuk Laboratorium Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (Lab. ZISWAF) di Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) di Gresik. Lab. ZISWAF UISI berperan sebagai lembaga edukasi yang menyediakan sarana praktikum bagi para mahasiswa UISI, khususnya mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, untuk menerapkan ZISWAF sebagai solusi yang Islami atas berbagai masalah keuangan dan bisnis di masyarakat, salah satunya adalah lindung nilai bagi petani, sebagaimana hasil *indepth interview* dengan Pak Ahmad Hudaifah selaku Dosen Ekonomi Syariah dan Pembina Lab. ZISWAF UISI berikut ini: "Infaq, shadaqah, dan wakaf itu yang lebih fleksibel untuk digunakan sebagai pembiayaan *salam* untuk pertanian....Dana infaq, shadaqah, dan wakaf yang dikumpulkan melalui Lab. ZISWAF UISI itu nanti akan digunakan untuk membeli gabah petani dengan menggunakan akad *salam*. Membeli gabah, gabah diproses (menjadi beras), kemudian dipasarkan di lingkungan UISI.....Beras kalau kualitasnya bagus, di harga berapapun pasti akan dibeli oleh konsumen."(Ahmad Hudaifah; Dosen Ekonomi Syariah dan Pembina Lab. ZISWAF UISI; *indepth interview* 20:07).

Dari hasil *indepth interview* ini dapat diinterpretasikan bahwa dana sosial Islam (zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf) yang dikelola oleh Lab. ZISWAF UISI sangat berperan sebagai solusi yang *kaffah* (dari hulu ke hilir), mulai dari pemberdayaan petani, produksi, permodalan BMT "Kelompok Tani", penyimpanan, pengolahan beras, hingga penjualan. Sebagai sarana legalitas kegiatan pemungutan dan penyaluran ZISWAF, Lab. ZISWAF UISI bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Al Azhar (LAZNAS Al Azhar) sebagai Mitra Pengelola Zakat (MPZ). Sebagai MPZ dan sarana edukasi ZISWAF, Lab. ZISWAF UISI mengangkat pengurus harian yang terdiri dari beberapa mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah untuk melaksanakan kegiatannya. Lab. ZISWAF UISI memiliki kewenangan untuk membuat program kerja sendiri sesuai dengan kebutuhan edukasi, atau bisa melaksanakan program ZISWAF dari LAZNAS Al Azhar.



Keberadaan Lab. ZISWAF UI SI di lingkungan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. membuka kesempatan untuk mengelola ZISWAF dari karyawan, dosen, dan guru di kalangan Semen Indonesia Group yang terdiri dari Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa, dan Semen Thanglong (Vietnam), seluruh anak perusahaan, serta Yayasan Semen Indonesia yang menaungi beberapa sekolah mulai KB, TK, SD, SMP, SMA, hingga Universitas (UI SI). Prinsip Keserasian (*Principle of Harmony*) menjelaskan bahwa tasbih langit dan bumi dipahami dalam arti kepatuhannya mengikuti hukum-hukum Allah yang berlaku atasnya. Atau, keadaan setiap ciptaan Allah yang demikian sempurna dan serasi, bukan saja pada wujudnya atau sistem kerjanya sebagai satu kesatuan, tetapi juga dalam bagian dan perincian masing-masing satuan (Shihab, 2002:103). Keserasian antara Lab. ZISWAF UI SI, petani/BMT "Kelompok Tani", dan keluarga besar Semen Indonesia Group itulah tasbihnya/dzikirnya. Keserasian yang ditimbulkan dari adanya kesatuan/kesamaan tujuan untuk membantu petani meningkatkan kesejahteraannya melalui program pemungutan ZISWAF dari para pimpinan, karyawan, dan dosen/guru di lingkungan Semen Indonesia Group yang terintegrasi dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Kesatuan tujuan antara Semen Indonesia Group dengan Lab. ZISWAF UI SI serta petani/BMT "Kelompok Tani" ini adalah penerapan dari Prinsip Ke-Satu-an (*Principle of One*) yang memandang bahwa segalanya berasal dari Yang Satu dan akan kembali kepada Yang Satu, yaitu Allah SWT. Karena segalanya adalah Satu, maka Lab. ZISWAF UI SI, petani/BMT "Kelompok Tani", dan Semen Indonesia Group adalah sebuah kesatuan, sehingga solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh BMT "Kelompok Tani" yang beranggotakan petani terletak pada keserasian peran Lab. ZISWAF UI SI-Semen Indonesia Group-BMT "Kelompok Tani", sebagaimana Prinsip Kebaikan (*Principle of Goodness*) yang memandang bahwa setiap permasalahan adalah sebuah kebaikan, karena setiap masalah pasti diciptakan oleh Allah SWT lengkap dengan solusinya, ada kemudahan



di setiap kesulitan, *innama'al 'usri yusraan*. Solusinya yaitu mengembalikan kesatuan tujuan antara beberapa pihak untuk saling mewujudkan kesejahteraan bersama.


Lab. ZISWAF UIISI membuat program "BUMN untuk Petani Indonesia", yaitu program dimana PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. menjadikan BMT "Kelompok Tani" sebagai binaan untuk penyaluran ZISWAF demi meningkatkan kesejahteraan petani anggotanya. Sebagai pembina, melalui Koperasi Pegawai Semen Indonesia, PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. bersedia untuk membeli semua produksi beras dari BMT "Kelompok Tani" untuk dijual kembali kepada para karyawan/pegawai atau disumbangkan kepada rakyat miskin sebagai program CSR. Dengan demikian, BMT "Kelompok Tani" telah mendapatkan *captive market* untuk penjualan berasnya.

Untuk mendukung pemberdayaan petani dan permodalan BMT, dengan persetujuan dari Direksi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Lab. ZISWAF UIISI mengumpulkan ZISWAF dari para pimpinan, karyawan, dan dosen/guru di lingkungan Semen Indonesia Group, serta dana CSR PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.. Dana ZIS (zakat, infaq, shadaqah) akan disalurkan dalam program pemberdayaan petani untuk memberikan pelatihan produksi dan perencanaan keuangan kepada petani. Sedangkan dana wakaf tunai akan digunakan untuk mendirikan Rumah Pembiayaan Alternatif (RPA) untuk memberikan dukungan permodalan kepada BMT "Kelompok Tani". Dukungan permodalan dari RPA ini menjadi alternatif permodalan bagi BMT untuk menyesuaikan dengan skema arus kas masuk sektor pertanian yang "panenan", bukan "bulanan". Melalui RPA ini pula, program "BUMN untuk Petani Indonesia" yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. akan membina beberapa kelompok tani dengan membentuk BMT "Kelompok Tani" lainnya. RPA dan BMT "Kelompok Tani" menjadi *critical solution* dalam mekanisme lindung nilai yang "berdzikir" demi meningkatkan kesejahteraan petani.

Lab. ZISWAF UIISI sangat berperan untuk membentuk RPA dan BMT "Kelompok Tani". Sebagai sarana edukasi yang independen, Lab.



ZISWAF UIISI memiliki kebebasan untuk membuat sebuah *reversed breakthrough* dengan menyatukan antara Lembaga ZIS dan Lembaga Wakaf untuk bersinergi dengan BUMN dalam membentuk mekanisme lindung nilai yang "berdzikir" demi kesejahteraan petani, sebagaimana Prinsip Ke-Satu-an (*Principle of One*) yang memandang bahwa segalanya adalah Satu, karena berasal dari Yang Satu dan akan kembali kepada Yang Satu. Bila ada sebuah permasalahan maka solusinya adalah mengembalikan kesatuan/kesamaan tujuan di antara para pelakunya, sebagaimana kaidah dalam Prinsip Kebaikan (*Principle of Goodness*). Kesatuan tujuan ini akan mewujudkan keserasian di antara Lembaga ZISWAF-petani/BMT-BUMN untuk bersama-sama mengalirkan rahmat Allah dari pihak yang diberikan kelebihan rezeki kepada pihak yang membutuhkan, sehingga membentuk mekanisme lindung nilai yang "berdzikir" bagi petani gabah, sebagaimana aliran angin dari udara yang bertekanan tinggi menuju ke udara yang bertekanan rendah, aliran air dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, serta perputaran air hujan menuju ke laut dan menguap sehingga kembali jatuh menjadi air hujan. Itulah "dzikirnya".



Gambar 20. Analisis Dzikir untuk Solusi Penyatuan Lembaga ZIS, Lembaga Wakaf, BUMN, dan Petani/BMT

Sumber: Penulis, 2020



C. Mekanisme Lindung Nilai yang "Berdzikir" (*Dzikrullah Hedging*) untuk Kesejahteraan Petani Gabah

Mekanisme ini dimulai dari kebutuhan dana tunai oleh petani selama masa tanam (masa sebelum panen). Petani mengajukan pembiayaan *salam* kepada BMT "Kelompok Tani" yang didirikan oleh kelompok petani di mana anggotanya adalah para petani sendiri. Kemudian BMT melakukan penilaian kelayakan petani melalui *collective appraisal*, yaitu penilaian kelayakan yang dilakukan oleh para petani anggota BMT secara bersama-sama terkait kondisi keuangan, keluarga, tempat tinggal, perilaku keseharian, dan rekam jejak produksi petani anggota yang mengajukan pembiayaan. Selain melakukan *collective appraisal*, BMT juga meminta kesediaan dari seluruh petani anggota untuk saling membantu mengembalikan dana pinjaman apabila terjadi *default risk*, yaitu gagal serah komoditi akibat gagal panen. Kesediaan ini dituangkan dalam surat *collective guarantee* yang ditandatangani oleh beberapa perwakilan kelompok petani serta pengurus BMT.

Collective appraisal dan *collective guarantee* ini menjadi sarana mitigasi BMT apabila terjadi *default risk*. Persetujuan pencairan dana kepada petani baru bisa dilakukan apabila BMT telah menerima kedua surat tersebut. Setelah disetujui, petani dan BMT melakukan penandatanganan akad *salam* yang di dalamnya terdapat kesepakatan harga, kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan hasil panen (gabah) di akhir kontrak. Sebagai contoh, petani dan BMT sepakat untuk melakukan jual beli *salam* gabah kering sebanyak 3 ton (3000 kg) pada harga Rp.4000,-/kg. Kemudian BMT melakukan pembayaran lunas di depan (*full advanced payment*) sebesar Rp. 12.000.000,- (Rp.4000,- x 3000 kg) kepada petani sebagai persyaratan akad *salam*. Jumlah maksimal pembiayaan yang disetujui oleh BMT dihitung berdasarkan informasi rekam jejak produksi petani yang tercantum dalam *collective appraisal*.

Petani tidak harus menjaminkan keseluruhan hasil panennya untuk pembiayaan *salam*, jumlah pengajuannya bisa disesuaikan dengan dana yang dibutuhkan. Dengan demikian, petani masih bisa menjual sebagian hasil panennya (yang tidak menjadi jaminan dalam pem-

biayaan *salam*) saat panen. Saat panen raya dan harga gabah turun, petani bisa melakukan tunda jual dengan menggunakan SRG, serta mendapat dana tunai untuk memasuki masa tanam berikutnya dengan menjaminkan resi gudang. Bila petani menjaminkan seluruh hasil panennya untuk pembiayaan *salam*, maka lindung nilai petani saat terjadi harga turun atau panen raya akan dilakukan oleh BMT sebagai pihak yang berkepentingan untuk menjual kembali hasil panen yang dibeli dari petani melalui akad *salam* tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf selanjutnya.

Saat penyerahan gabah di akhir kontrak *salam*, BMT akan menghadapi dua skenario. Skenario pertama adalah harga gabah naik di atas Rp.4000,-/kg, dan skenario kedua adalah harga gabah turun di bawah Rp.4000,-/kg. Saat harga gabah naik, misal Rp.4500,-/kg, maka BMT akan langsung menjual gabah ke pasar dan mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (Rp.500,- x 3000 kg). Permasalahan akan timbul pada saat harga turun menjadi Rp.3500,-/kg. Langkah yang bisa diambil BMT adalah menyimpan gabah kering tersebut di gudang dan menunggu harga naik di atas Rp.4000,-/kg. Bila BMT membutuhkan dana tunai dengan segera, alternatif lainnya adalah BMT menyimpan gabah kering di gudang SRG untuk mendapatkan resi gudang. Resi gudang tersebut kemudian dijadikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari Rumah Pembiayaan Alternatif (RPA). Akad yang dipakai dalam pembiayaan SRG syariah ini adalah *mudharabah*, dimana BMT sebagai *mudharib* dan RPA sebagai *shahibul maal*. Saat harga gabah kering sudah naik di atas Rp.4000,-/kg, BMT menjual gabahnya, mengembalikan dana pinjaman, dan membagi keuntungannya dengan RPA sesuai bagi hasil yang disepakati. Rumah Pembiayaan Alternatif (RPA) adalah lembaga yang paling sesuai untuk memberikan pembiayaan SRG syariah kepada BMT "Kelompok Tani" ini karena memungkinkan untuk menyepakati pengembalian pinjaman setelah gabah terjual. Dengan mekanisme seperti ini, BMT akan tetap mendapat keuntungan pada skenario harga naik maupun harga turun pada saat kontrak *salam* jatuh tempo.



Selain menjual dalam bentuk gabah kering, BMT juga bisa menjual dalam bentuk beras sehingga mendapatkan tambahan keuntungan akibat *value-added* dari gabah menjadi beras. Untuk bisa menjual dalam bentuk beras, maka BMT harus memiliki atau bekerja sama dengan unit usaha penggilingan padi yang memiliki mesin pengering gabah (*dryer*), mesin penggilingan (*selep*), dan gudang penyimpanan persediaan beras atau gabah. Keuntungan tambahan yang diperoleh dari penjualan dalam bentuk beras akan mampu menghapus kerugian akibat penurunan harga gabah. Selain itu, bila penyerahan gabah dari petani ke BMT (saat *salam* jatuh tempo) terjadi saat panen raya dan harga jatuh, maka pengolahan gabah menjadi beras juga merupakan lindung nilai dengan tunda jual. Artinya, BMT tidak harus menjual dalam bentuk gabah karena harganya turun, melainkan mengolahnya kembali menjadi beras dan mendapat tambahan keuntungan. BMT juga bisa mendapat keuntungan dari naiknya harga beras seiring dengan berjalannya waktu dalam proses pengolahan beras. Pengolahan dari gabah menjadi beras itulah lindung nilainya.

Agar bisa mendapat kepastian penjualan berasnya, BMT "Kelompok Tani" bisa mewajibkan para petani anggota untuk membeli beras dari BMT. Selain itu, BMT membutuhkan kerjasama dengan komunitas konsumen sasaran lain untuk meningkatkan penjualannya demi menyejahterakan para petani anggota. Laboratorium Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (Lab. ZISWAF) UI SI sangat berperan untuk menyatukan BMT "Kelompok Tani" dengan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. melalui program "BUMN untuk Petani Indonesia". Sebagai perguruan tinggi berbasis korporasi (BUMN) yang independen dan menjadi *centre of excellence*, UI SI melalui Lab. ZISWAF, bisa menyatukan peran Lembaga Zakat dan Lembaga Wakaf sekaligus dalam program ini sebagai sebuah mekanisme lindung nilai yang "berdzikir" untuk kesejahteraan petani. Melalui program "BUMN untuk Petani Indonesia", PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. melakukan program CSR-nya dengan menjadikan BMT "Kelompok Tani" sebagai binaannya. Sebagai binaan PT. Semen Indonesia (Per-




sero) Tbk., BMT "Kelompok Tani" bisa mendapatkan kepastian penjualan berasnya kepada Koperasi Pegawai Semen Indonesia untuk dijual kembali kepada para anggotanya atau disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk program CSR PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Untuk memastikan program "BUMN untuk Petani Indonesia" ini berjalan dengan baik, Lab. ZISWAF UI SI, yang bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Al Azhar dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Gresik, memiliki legalitas yang berasal dari kerjasama tersebut untuk memungut zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf tunai dari segenap pimpinan dan karyawan (pegawai) PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang terdiri dari Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa, Semen Thanglong (Vietnam), seluruh anak perusahaan, serta Yayasan Semen Indonesia yang menaungi UI SI dan unit-unit sekolah. Dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) akan disalurkan dalam bentuk program-program pemberdayaan untuk petani, di antaranya: pelatihan produksi tanam, perencanaan keuangan dan ketahanan pangan untuk petani. Sedangkan dana wakaf tunai digunakan untuk membentuk unit wakaf produktif yang diberi nama Rumah Pembiayaan Alternatif (RPA) untuk mendukung permodalan dan pembiayaan berbasis *musyarakah* dan *mudharabah* bagi BMT "Kelompok Tani" dalam melakukan aktifitas produksi, pembiayaan, penyimpanan, dan penjualan dalam rangka menyejahterakan para petani anggota. Di lain pihak, Askrindo Syariah melalui produk *kafalah* wakaf produktif, berperan sebagai sarana mitigasi resiko berkurangnya dana wakaf tunai yang dikelola unit wakaf produktif akibat kerugian yang berasal dari sebab-sebab yang tidak dapat dikendalikan (*force majeure*), misalnya bencana alam, cuaca, dan lain sebagainya. Dalam model ini, Lab. ZISWAF UI SI berperan sebagai pengelola wakaf tunai (*nadhir*) sehingga berhak mendapat bagi hasil sebesar 10% dari keuntungan bersih yang didapatkan oleh Rumah Pembiayaan Alternatif (RPA) sebagai unit wakaf produktif, sebagaimana ketentuan Badan Wakaf Indonesia. Bagi hasil ini akan disalurkan kembali oleh Lab.



ZISWAF UIISI kepada golongan-golongan yang membutuhkan bantuan (*mauquf 'alaib*).



Gambar 21. Mekanisme Lindung Nilai yang "Berdzikir" (*Dzikrullah Hedging*) untuk Kesejahteraan Petani Gabah

Sumber: Penulis, 2020







INOVASI DAN INISIATIF BAZNAS DALAM LOKALITAS GRESIK

- A. Kinerja Cemerlang BAZNAS Kabupaten Gresik
- B. Efektivitas Distribusi Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Gresik
- C. Inovasi Pesantren Wirausaha Mantan Narapidana

Bentuk dukungan dan terobosan nyata pemerintah dalam mencapai implementasi undang-undang pengelolaan zakat adalah pembentukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Secara karakteristik dan fungsi, organisasi tersebut di Indonesia terdiri dari 2 jenis, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat yang selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah. Berdasarkan prinsip tata kelola zakat, setiap OPZ sebagai pelaksana amanah undang-undang sudah selayaknya mampu untuk mewujudkan prinsip *Zakat Core Principle* (ZCP) dengan baik dan berkelanjutan. Implementasi tujuan tersebut diterapkan selaras dan sejalan dengan prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Suatu bagian upaya dan ikhtiar evaluasi untuk menilai efektivitas kinerja OPZ dapat dilaksanakan dengan menganalisa indikator paling sederhana yaitu aspek rasio keuangan. Penyajian laporan keuangan memberikan suatu informasi yang akurat terkait suatu kinerja keuangan, kesehatan dan keberlanjutan OPZ itu sendiri. BAZNAS sebagai *leading sector* pengelolaan zakat di Indonesia memegang tanggungjawab untuk melakukan proses pengumpulan, pengkajian, dan penganalisaan suatu perkembangan kinerja institusi zakat berdasarkan kriteria ZCP pada aspek *supervisory reporting*. Pada saat ini, standar pengukuran efektivitas kinerja institusi zakat yang digunakan yaitu *allocation-to-collection ratio* (ACR) yang tertulis dalam dokumen ZCP.

Rasio ACR merupakan suatu perbandingan antara proporsi dana yang disalurkan dengan proporsi dana yang dihimpun. Semakin besar dan tinggi nilai rasio ACR ini, dapat menjelaskan dan menunjukkan semakin besar dan dominan suatu efektivitas pengelolaan zakat oleh OPZ. Suatu evaluasi untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja distribusi BAZNAS Kabupaten Gresik dirancang dalam rangka melihat aspek lokalitas dan inisiatif perluasan dan pendayagunaan program oleh lembaga amil zakat bentukan pemerintah pada level daerah. Referensi evaluasi tersebut merupakan satu upaya yang dapat dilaksanakan



dengan meninjau tingkat daya serap ACR-nya sesuai dengan yang tercantum pada dokumen ZCP. Pengukuran kinerja ini sebagai bentuk implementasi fungsi BAZNAS dalam proses *intermediary* dan menjalankan amanat undang-undang dalam menerapkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat.

Penilaian kriteria efektivitas distribusi dana zakat (ACR) dinyatakan sebagai presentase yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria Penilaian Efektivitas Distribusi Zakat (Rasio ACR)

Presentase	Kriteria
≥90%	Sangat efektif (<i>Highly effective</i>)
70%-89%	Efektif (<i>Effective</i>)
50%-69%	Cukup efektif (<i>Fairly effective</i>)
20%-49%	Kurang efektif (<i>Below expectation</i>)
< 20%	Tidak efektif (<i>Ineffective</i>)

Sumber: Dokumen *Zakat Core Principles*, 2016

Indikator kinerja melalui rasio ACR bisa dijadikan sebagai tolok ukur efektivitas kinerja pengelolaan dana ZIS. Evaluasi melalui instrument dan indikator tersebut bertujuan untuk memverifikasi suatu penarikan kesimpulan dan mendapatkan pandangan bahwa suatu institusi menjalankan fungsinya dengan baik sebagaimana mestinya. Dengan rasio tersebut, proses supervisi zakat dapat mendapatkan informasi bahwa alokasi dana yang didistribusikan sudah maksimal atau belum (Beik, 2016). Sehingga, rasio ACR sepatutnya dapat dijadikan sebagai rujukan evaluasi dan pertimbangan suatu lembaga zakat dalam melihat totalitas dan efektivitas pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

A. Kinerja Cemerlang BAZNAS Kabupaten Gresik


Berdasarkan struktur Undang Undang Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dikerjakan oleh pemerintah untuk menjalankan tugasnya sebagai koordinator penge-

lolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Struktur kelembagaan BAZNAS mulai dari level nasional, provinsi dan kabupaten/Kota. BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga zakat yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota. BAZNAS Kabupaten Gresik merupakan BAZNAS yang didirikan bermula dari usulan kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gresik kepada Bupati Gresik. Kehadiran BAZNAS Gresik diharapkan mampu memberikan pelayanan dan kegiatan bimbingan beserta informasi kepada muzakki terkait dengan ibadah zakat, infaq, shodaqoh. Secara lebih lanjut, fungsi dan peran BAZNAS menjadi penting untuk memaksimalkan realisasi penerimaan potensi zakat dan infak masyarakat Gresik yang dipertimbangkan cukup besar. Keberadaan BAZNAS ini diharapkan bisa membantu berbagai program pemerintah untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan di wilayah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan data statistik zakat yang disampaikan dalam grafik dibawah menunjukkan bahwa aktivitas penerimaan dan pendistribusian dana zakat melalui BAZNAS Kabupaten Gresik selama beberapa tahun terakhir berkembang dengan signifikan. Data menggambarkan bahwa, total penerimaan dan pendistribusian dana zakat mengalami kenaikan secara berkala dari tahun ke tahun. Kenaikan pada pengumpulan dana berbanding lurus dengan total besaran alokasi zakat yang didistribusikan. BAZNAS Kabupaten Gresik tidak hanya mengelola dana zakat, tetapi juga infak/sedekah, dan berbagai dana sosial yang tidak mengikat seperti CSR dan sumbangan perusahaan. Dana bukan zakat dipercayakan kepada BAZNAS Kabupaten Gresik untuk dikelola menjadi berbagai program pemberdayaan dan bantuan. Pada tahun 2019 tercatat total dana yang diterima BAZNAS Kabupaten Gresik telah mencapai angka Rp10,328 miliar dan total alokasi distribusi sebesar Rp10,515 miliar. Keseluruhan dana yang berhasil dihimpun dialokasikan sepenuhnya untuk kebutuhan dan bantuan program bagi mustahik disekitar Kabupaten Gresik. Perkembangan tersebut menunjukkan indikasi peningkatan kepercayaan masyarakat untuk meny-



lurkan dan membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Gresik.



Gambar 22. Grafik Perkembangan Penerimaan dan Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Gresik

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik (Data diolah, 2020)

Perkembangan pendistribusian dana zakat dan infak/shodaqoh dari tahun ke tahun akan berkorelasi dan berhubungan dengan meningkatnya pemberian manfaat kepada para masyarakat miskin (mustahik). Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik meliputi seluruh wilayah yang berada pada kawasan dan letak geografis. Pendistribusian terbagi kedalam 5 (lima) bidang, dengan klasifikasi dakwah, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kemanusiaan. Berbagai bidang tersebut telah menjadi acuan kinerja BAZNAS Kabupaten Gresik dalam menciptakan berbagai program inovasi dan terobosan dalam pemberdayaan dan bantuan zakat. Berdasarkan bentuk dan operasionalitas program, BAZNAS Kabupaten Gresik mengklasifikasikan berbagai inisiatif tersebut kedalam beberapa nama yaitu (1) Gresik Taqwa, (2) Gresik Berdaya, (3) Gresik Sehat, (4) Gresik



Cerdas dan (5) Gresik Peduli. Program tersebut diciptakan sebagai bentuk kontribusi dan kepedulian sosial untuk mengatasi dan membantu program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Gresik.

B. Efektivitas Distribusi Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Gresik

Berdasarkan tabel dibawah, tingkat efektivitas distribusi dana zakat BAZNAS Kabupaten Gresik secara akumulatif, sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 menncapai suatu predikat sangat efektif (*highly effective*), dengan perhitungan nilai ACR sebesar 93,9% ($\geq 90\%$). Indikator ACR menjelaskan suatu pencapaian dan tingkat keberhasilan BAZNAS Kabupaten Gresik dalam aktivitas distribusi dana dan pendayagunaan program zakat kepada masyarakat. Pencapaian variabel dan kinerja tersebut dapat diartikan bahwa kemampuan BAZNAS Kabupaten Gresik dalam kegiatan pengelolaan dana zakat mampu mencapai kinerja yang baik. Dalam perspektif yang lain, indikator ACR sangat mungkin untuk dijadikan sebagai referensi, panduan evaluasi dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan BAZNAS dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program pada masa mendatang.

Tabel 7. Presentase Tolok Ukur Efektivitas Distribusi Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Gresik

(dalam rupiah)

Aspek	2016	2017	2018
Jumlah Penerimaan	5.675.280.819	7.311.909.022	8.587.486.898
Jumlah Pendistribusian	4.572.829.455	6.406.762.790	8.472.560.129
Presentase (ACR)	80,6%	87,6%	98,7%
	2019	Total	
Jumlah Penerimaan	10.328.591.419	31.885.268.158	
Jumlah Pendistribusian	10.515.441.488	29.967.593.862	
Presentase (ACR)	101,8%	93,9%	

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik (Data diolah, 2020)



Penjelasan tentang kinerja disampaikan secara berkala dimulai pada tahun 2016, dengan nilai presentase ACR BAZNAS Kabupaten Gresik sebesar 80,6%. Pada angka nilai tersebut menjelaskan bahwa tingkat efektivitas BAZNAS Kabupaten Gresik masih dalam kategori efektif (*effective*). Meskipun dengan predikat kemampuan dan kinerja dalam kategori baik, BAZNAS Kabupaten Gresik meningkatkan efektivitas fungsinya pada tahun 2017. Secara perlahan kinerja efektifitas akan meningkat setiap tahun. Pada tahun 2017, indikator ACR BAZNAS Kabupaten Gresik meningkat dan menjadi sebesar 87,6%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas BAZNAS Kabupaten Gresik masuk dalam kategori efektif (*effective*). Peningkatan yang tajam terjadi pada priode setelahnya. Pada tahun 2018, indikator ACR BAZNAS Kabupaten Gresik meningkat secara signifikan menjadi 98,7%. Pada fase ini, angka tersebut menjelaskan bahwa tingkat efektivitas BAZNAS Kabupaten Gresik sudah berada dalam kategori sangat efektif (*highly effective*). Fase peningkatan yang sangat signifikan justru terjadi pada tahun 2019, dimana ACR telah melebihi nilai 100 persen. Pada tahun 2019, indikator ACR BAZNAS Kabupaten Gresik meningkat tajam menjadi 101,8%. Angka indikator ini merupakan nilai tertinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data dapat disimpulkan tingkat efektivitas BAZNAS Kabupaten Gresik masuk dalam kategori sangat efektif (*highly effective*) dan mengalami perbaikan kinerja secara signifikan dari tahun ke tahun.

Peningkatan kinerja dan efektivitas merupakan bentuk keseriusan BAZNAS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari instrument peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan lembaga zakat untuk mencapai tata kelola dan kinerja professional selalu ditingkatkan secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Gresik mendukung dengan berbagai himbauan dan sinergi program untuk memperkuat peran lembaga zakat terafiliasi dengan pemerintah. BAZNAS Kabupaten Gresik tentunya berupaya untuk selalu konsisten dengan mempertahankan tingkat efektivitas kinerja pengelolaan zakat, dan terus melakukan peningkatan jumlah pengum-



pulan dana zakat, infaq, shodaqoh dan sumbangan sosial lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan dan kinerja BAZNAS Kabupaten Gresik dalam kegiatan pengelolaan distribusi dana mampu berjalan dengan sangat baik dan menunjukkan angka peningkatan yang tajam. Peningkatan tersebut tentunya tidak terlepas dari kompetensi dan kemampuan peningkatan tata kelola usaha amil, kepercayaan masyarakat dan dukungan pemerintah untuk mempercayakan dana zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Gresik.

C. Inovasi Pesantren Wirausaha Mantan Narapidana

Program kerja bersama antara rumah tahanan, MUI dan BAZNAS Kabupaten Gresik adalah melakukan pembinaan kepada narapidana agar memiliki kekuatan spiritualitas, mental dan keahlian setelah menjalani masa hukuman. Program tersebut dilaksanakan berlandaskan pada ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan: *“Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan”*. Bentuk program dedikasi dari MUI Kab. Gresik dan BAZNAS Kab. Gresik yang bekerja sama dengan Rutan Kelas IIB dalam memberikan pendidikan, bimbingan, fasilitator keimanan, ketaqwaan, dan ketauhidan kepada Narapidana Muslim di Rutan Kelas IIB Gresik.

Program kerja sama ini mengadopsi suatu budaya, pendekatan dan spirit pesantren pada umumnya, dimana semua warga rumah tahanan yang berkeinginan untuk menguatkan ilmu dan memperdalam pemahaman keagamaan diasumsikan sebagai seorang santri yang dalam masa pendidikan di pondok pesantren.

Pelaksanaan kegiatan dan program untuk mempersiapkan narapidana dalam bermasyarakat disebut sebagai Pesantren At-Taubah dengan fokus utama pada program spiritual dan keahlian sebagai berikut:




1. Baca, tulis, hafalan dan tafsir al-Qur'an
2. Peningkatan kualitas pemahaman keislaman dan kebangsaan
3. Kewirausahaan dan keterampilan.

Desain pengembangan dan implementasi Pesanten At Taubah memiliki tujuan mendasar untuk:

1. Peningkatan kualitas ketaqwaan, ketauhidan kepada Tuhan yang Maha Esa yang tercermin dalam sikap, dan perilaku harian para narapidana.
2. Peningkatan pemahaman dan pendalaman baca tulis al-Qur'an dan pemahaman penerjemahan tafsir-nya.
3. Peningkatan kecintaan dan kesetiaan serta pengamalan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan dalam kehidupan harian narapidana.
4. Pemberian bekal dalam menyongsong kehidupan baru pasca rehabilitasi.

Dalam menganalisa kecukupan pembekalan kepada narapidana, suatu terobosan dan inisiatif pemberdayaan kemandirian ekonomi perlu dirumuskan dan diimplementasikan. Kebutuhan bantuan pembiayaan usaha/ bisnis untuk mantan narapidana perlu ditinjau dari beberapa aspek, antara lain bagaimana respon dan stigma masyarakat sekitar dalam melihat mantan narapidana setelah selesai melaksanakan kewajiban masa hukumannya. Pandangan negatif terhadap mantan narapidana mengakibatkan para mantan narapidana mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat sekitarnya. Pembuatan program yang komprehensif dan holistik untuk mantan narapidana menjadi suatu kunci dan jalan keberhasilan untuk mengantarkan sukses secara mental, spiritual dan kemandirian ekonomi.





Gambar 23. Skema Pemberdayaan Mantan Narapidana Kabupaten Gresik

Sumber: Penulis, 2020



Model skema pemberdayaan mantan narapidana diatas terbagi kedalam 3 tahapan berdasarkan durasi waktu dan kurikulum pembelajaran beserta target capaiannya. Ketiganya terdiri dari tahap pertama / materi dasar (6 bulan), tahap kedua (6 bulan) / magang (*internship*) dan tahap ketiga (1 - 2 tahun) disebut sebagai inkubasi bisnis / wirausaha. Mantan narapidana harus menyelesaikan setidaknya sekitar 1 tahun untuk tahap 1 dan 2 dalam mencapai kemandirian secara spiritual, mental dan ekonomi. Tahap ketiga adalah diperuntukan bagi alumni pembinaan / mantan narapidana yang memiliki kemauan kuat untuk membuka suatu bisnis dan wirausaha secara mandiri.

Tahap Pertama

Pelaksanaan pada tahap ini memerlukan waktu sekitar 6 bulan lamanya.
<p>1. Program Khusus</p> <p>“<i>Rumah Mantan Narapidana</i>” yang dimana program tersebut berada dibawah naungan lembaga amil zakat ataupun Koperasi BMT. Pendanaan kegiatan tersebut bersumber dari dana zakat, infaq dan shodaqoh.</p>
<p>2. Rumah Mantan Narapidana</p> <p>Penerapan program adalah berupa asrama khusus yang diperuntukkan bagi mantan narapidana yang memiliki kemampuan kuat untuk belajar dan berusaha. Mantan narapidana akan dibimbing untuk mendalami pemahaman keagamaan, semangat hidup dan keahlian / skill tertentu.</p>
<p>3. Persyaratan Kepesertaan</p> <p>Berasal dari keluarga miskin (termasuk dalam delapan asnaf); tanpa latar belakang pendidikan formal; bersedia dan sanggup untuk mengikuti keseluruhan program beserta peraturannya; memiliki penjamin baik dari personal ataupun kelompok.</p>



4. Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat bisa terlibat dalam sukarelawan ahli dengan memberikan ketrampilan khusus, berdonasi zakat dan shodaqoh, atau berwakaf uang dan alat produksi.

5. Program Magang

Setelah siswa selesai memenuhi dan lulus keseluruhan pelatihan, maka akan diwajibkan untuk melakukan kegiatan magang berdasarkan keahlian dan ketrampilannya.

Topik dan bidang keahlian dari siswa berdasarkan kebutuhan industri pada umumnya dan mudah untuk diimplementasikan tanpa persyaratan pendidikan formal lanjutan, sebagai contoh seperti:

- a) Penjahit / Tailor
- b) Mekanik otomotif
- c) Teknisi komputer dan alat elektronik
- d) Pelaksana desain grafis
- e) Tukang kayu
- f) Makanan dan minuman
- g) Pelaksana konstruksi
- h) Perikanan dan budidaya tambak
- i) Pedagang / wirausahawan
- j) Pertanian dan perkebunan
- k) Jasa profesional keamanan, kebersihan, kurir, dan lain-lain

Tahap Kedua

1. Pelaksanaan pada tahap ini memerlukan waktu sekitar 6 bulan lamanya dengan praktek langsung pada dunia usaha dan bisnis yang menjadi fokus para siswa mantan narapidana.

2. Kunci tahapan kedua adalah siswa mantan narapidana sudah tidak menjalani pendidikan dan pelatihan berbasis asrama, tetapi beralih pada praktek kerja langsung didalam industri. Siswa yang



baik dan dinyatakan lulus adalah yang mampu menjadi karyawan/direkrut secara langsung oleh tempat magang. Apabila siswa gagal untuk direkrut karena keputusan pelibatan jumlah tenaga kerja yang terbatas, siswa bisa menuju tahap ketika untuk memuai usaha / bisnis mandiri atau mencari dan melamar pada perusahaan yang lainnya.

Tahap Ketiga

Pada fase ketiga adalah tahap terakhir pada pembinaan program kewirausahaan pesantren mantan narapidana.

1. Santri program mantan narapidana diharapkan memiliki kecakapan skill untuk menjalankan aktivitas dalam berwirausaha.
2. Pengembangan dan pembinaan usaha dilaknakan dalam bimbingan inkubasi bisnis dengan pembinaan yang menyeluruh mulai dari manajemen, pemasaran dan perencanaan keuangan.
3. Optimalisasi dan pendayagunaan dana wakaf tunai dilaksanakan pada fase inkubasi bisnis dengan bagi hasil atau margin 0 persen pada awal program wirausaha. Santri harus mendapatkan penjamin (*personal guarantor*) dalam mendapatkan akses dana wakaf tunai. Ketika terjadi kegagalan, penjamin akan membantu dalam mengembalikan dana wakaf tunai kepada pengelola (*nadzir*).
4. Ketika bisnis dan usaha santri mulai berkembang dan menghasilkan keuntungan, maka dana wakaf tunai diberlakukan sebagai penyertaan nadzir kepada santri pengusaha dan diberlakukan bagi hasil atau margin.
5. Bisnis yang berkembang secara pesat baru akan dialihkan menuju pembiayaan komersial melalui akad perbankan/keuangan mikro yang saling menguntungkan.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., Mahyudi, M., Yusop, M., & Omar, C. (2012). a Technical Note on the Derivation of Zakat Effectiveness Index (ZEIN). *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), pp. 75–86.
- Abdullah, N., Mohd Yusop, M. M., & Hj. Awang, C. O. (1). A Technical Note on The Derivation of Zakat Effectiveness Index (Zein). *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 20(1). Retrieved from <https://journals.iium.edu.my/enmjjournal/index.php/enmj/article/view/188>
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Al-Jami' ash-Shahih al-Musnad min Ahaditsi Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi. Dar Tauqu Najah
- Al-Faruqi, Ismail Raji, 1987, *Islamization of knowledge : General principles and workplan*. Herndon, VA: IIIT.
- Ali, S. S., & Hasan, H. (2014). IRTI Working Paper Series Towards a Maqashid al- Shariah based Development Index. Islamic Research and Training Institute, 18, pp. 1–22.
- Al-Iqtisad: The Missing Dimensions in Contemporary Islamic Economics and Finance*. In Nurazura Sanusi (ed.), *Readings in Islamic Economics and Finance* (pp. 1-16).
- Al-Qur`an
- Al-Saati, & Hameed, A. R. A., 2002, *Sharia Compatible Futures*, Journal King Abdulaziz University: Islamic Econ, 15(1), 3-25.
- Al-Zuhaili, Muhammad. (2015) *al-Mu'tamad fil Fiqhi asy-Syafi'i*. Damaskus: Darul Qalam.



- Anwar, Muhammad, 1990, *Islamic economic methodology*. Journal of Objectives Studies, 2 (1), 28-46.
- Archer, A., and R. A. A. Karim, 2002, *Islamic Finance : Innovation and Growth*, London : Euromoney Books.
- Ari Mutmainnah, (2018), Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas, Skripsi, IAIN Purwokerto
- Azhari, F.A, (2017), Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung, Skripsi, IAIN Tulungagung
- Badan Amil Zakat Nasional (2018). Statistik Zakat Nasional 2018 version 2.0. Jakarta Pusat: Bagian Liaison dan Pelaporan.
- Badan Amil Zakat Nasional (2019). Outlook Zakat Indonesia 2019. Jakarta Pusat: Puskas BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional (2019). Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (Teori dan Konsep). Jakarta Pusat: Puskas BAZNAS.
- Bahri, E.S. & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional . Journal of Islamic Economics and Banking (Vol. 2, No. 1), 164-175.
- Bakar, Osman, 1984, *The Question of Methodology in Islamic Science*. Muslim Education Quarterly, 2 (1), 16-30.
- Bauman, A.T., 1992. *The Role of Rhetorical Devices in Postmodernist Discourse*. *Philosophy and Rhetoric* 25:183-197.
- Bawono, A., (2010), Preferensi Muzzaki dalam Membayar Zakat di Lembaga Zakat: Studi Kasus Warga Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta, Makalah Disampaikan dalam Temu Riset Nasional VII pada 22-25 November 2010
- BAZNAS & Bank Indonesia (2016). Core Principles for Effective Zakat Supervision. <https://www.puskasbaznas.com/publications/zcp>, diakses pada 20 April 2020).



- BAZNAS dan Bank Indonesia, 2016, Consultative Document: Core Principles for Effective Zakat Supervision: www.puskasbaznas.com
- BAZNAS., (2017), 4 Alasan Berzakat Melalui Lembaga, dalam <http://baznas.go.id/panduanzakat>, diakses tanggal 30 Agustus 2018
- BAZNAS, (2018). Statistik Zakat Nasional 2018 version 2.0. Jakarta Pusat: Bagian Liaison dan Pelaporan.
- BAZNAS (2019). Outlook Zakat Indonesia 2019. Jakarta Pusat: Puskas BAZNAS.
- BAZNAS (2019). Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (Teori dan Konsep). Jakarta Pusat: Puskas BAZNAS.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices from Islamic Perspective. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 87–104. <http://doi.org/10.15408/ijies.v7i1.1361>
- Beik, I.S. (2016). Meningkatkan Efektivitas Penyaluran Zakat. <https://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/16/04/28/06cbw616-tsaqofi-meningkatkan-efektivitas-penyaluran-zakat> (Diakses pada 20 April 2020).
- Blaug, Mark, 1992, *The methodology of economics: or how economists explain. 2nd edition*. Crambridge: Cambridge University Press.
- Bungin, Burhan, 2012, Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Cetakan ke-8, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Chapra, M. Umer, 1996, *What is Islamic economics*. Jeddah: IRTI – IDB.
- Fox, Glen. (1997). Reason and reality in the methodologies of economics. UK: Edward Elgar.
- Conrad, C., et al. 1993. *Qualitative Research in Higher Education*. Needham Heights MA: Giun Press.
- Darma, S., (2017), Analisis Persepsi Muzzaki terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih LAZ (Studi Kasus di Kota Medan dan Sekitarnya), Tesis Magister Program Studi Strata 2 Ekonomi



- Islam UIN Sumatera Utara
- David, (2019), Pengumpulan Zakat Menurun, Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, dalam <https://www.mempawahkab.go.id/pengumpulan-zakat-menurun>, diakses tanggal 1 Maret 2019
- Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, 2006, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Cet. 3*, Jakarta; CV. Gaung Persada.
- Eryanto, 2001, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKIS.
- Fifi Nofiaturrahmah, (2015), Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah, *Jurnal Zakat dan Wakaf (Ziswaf)*, Vol 2 No 2
- Fifin Kurniawati, (2014), Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Hasan, Zubair, 1998, *Islamization of knowledge in economics: Issues and agenda*. IIUM Journal of Economics and Management, 6 (2), 1-40. Sintok : UUM Publications.
- Hasanuzzaman, S.M. (1984). Definition of Islamic Economics. *Journal of Research in Islamic Economics*, 1 (2), 49-50.
- Herawati, L. N., (2011), Preferensi dan Keputusan Masyarakat Kecamatan Karawaci dalam Membayar Zakat, Skripsi Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Hermawan, F.D, et al, (2014), Modifikasi Anaytic Network Process Untuk Rekomendasi Pemilihan Handphone, dalam www.researchgate.net, diakses tanggal 31 Agustus 2018
- Indah Purbasari, (2013), Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik, Penelitian Hibah Bersaing DP2M Dikti 2013.



- Kadoic, N., (2017), Decision Making with the Analytic Network Process, diakses dari <https://www.semanticscholar.org/>. pada 30 Agustus 2018
- Kahf, Monzer, 2003, *Islamic economics: Notes on definition and methodology*. Review of Islamic Economics, 13, 23-47, edition. Herndon, USA: IIT.
- Kamali, Muhammad Hashim, 1989, *Source, nature and Objectives of Shari'ah*. The Islamic Quarterly, 33 (4), 215-235.
- Kamayanti, Ari, 2016, *Metodologi Konstruktif Riset Akuntansi: Membumikan Religiositas*, Cetakan Pertama, Yayasan Rumah Peneleh, Jakarta.
- Kasri, R.A, (2011), Giving Behaviors in Indonesia: motives and marketing implications for Islamic charities, Journal of Islamic Marketing, Vol 4 Issue: 3, pp.306-324
- Kementerian Agama RI. 2012. Al-Quran Transliterasi Perkata dan Terjemahan Perkata. Jakarta: PT. Cipta Bagas Segara.
- Machlup, Fritz, 1978, *Methodology of economics and other social sciences*. New York: Academic Press, Inc.
- Mannan, M. A., 1983, *Islamic Economics as a social science: Some methodological issues*. Journal of Research in Islamic Economics, 1 (1), 56.
- Mohammed, M. O., Tarique, K., & Islam, R. (2015). Measuring the performance of Islamic banks using maqāṣid -based model. Intellectual Discourse, 4878 (Special Issue (2015)), pp. 401–424.
- Muhammad Syukron dan Syaifuddin Fahmi, (2018), Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (Ziswaf) di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri, Jurnal Ekonomi Islam (MALIA), Vol 9, No. 2
- Nasrun Haroen, (2008), Fiqih Zakat, Departemen Agama Republik Indonesia, hal 126
- Norazlina Abd. Wahab, Zairy Zainol, Mahyuddin Abu Bakar, (2017) "Towards developing service quality index for zakat institutions", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 8 Issue: 3, pp.326-333,



- <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2015-0040>
- Nurul Huda dan Tjiptohadi Sawarjuwono, (2013), Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research, Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL), Vol 4, No 3
- Puskas BAZNAS, 2017, Arsitektur Zakat Indonesia, Cetakan I, September 2017: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), www.baznas.go.id atau www.puskasbaznas.com
- Puskas BAZNAS, 2017, Fikih Zakat Keuangan Kontemporer, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), www.baznas.go.id atau www.puskasbaznas.com
- Puskas BAZNAS, 2017, Laporan Evaluasi Kinerja Perzakatan Nasional 2017: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), www.baznas.go.id atau www.puskasbaznas.com
- PUSKAS BAZNAS, 2017, National Zakat Index : Framework and Methodology. Puskas Working Paper Series, (January), 1–22 www.baznas.go.id atau www.puskasbaznas.com
- Puskas BAZNAS, 2017, Sebuah Kajian Zakat on SDGS Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals Untuk Pencapaian Maqashid Syariah, ISBN: 978-602-60689-9-6
- Puskas BAZNAS, 2017, SEBUAH KAJIAN ZAKAT ON SDGS; Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashid Syariah: Cetakan I, Desember 2017, www.baznas.go.id atau www.puskasbaznas.com
- Puskas BAZNAS, 2018, Fikih Zakat Perusahaan, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), www.baznas.go.id atau www.puskasbaznas.com
- Puskas BAZNAS, 2018, Kajian *Had kifayah* 2018, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), www.baznas.go.id atau www.puskasbaznas.com



- Puskas BAZNAS, 2020, Outlook Zakat Indonesia 2020, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), www.baznas.go.id atau www.puskasbaznas.com
- Putri, M.M., (2016), Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Preferensi PNS Membayar Zakat Profesi Melalui Badan Amil Zakatv(Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Way Kanan, Lampung), Skripsi Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
- Rama, Ali, (2010), Ekonomi Syariah dan Outlook 2011, Republika, 29/12/2010, dalam <http://www.Replubika.co.id> , diakses tanggal 31 Agustus 2018
- Rasjid, Sulaiman. (2016). Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Sakti, Ali, 2013, *Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT : Kemitraan dalam rangka Memperluas Pasar dan Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro*, Jurnal Al-Muzara'ah, Vol.1, No.1.
- Samuels, Warren J., 1998, *Methodological Pluralism*. In John B. Davis, D. Wade Hands and Uskali Maki (eds.), *The Handbook of Economic Methodology* (pp.300-303). UK: Edward Elgar.
- Sedjati, D.P., dkk, (2018), Analysis of Factors Affecting the Payment of Zakat in Special Capital Region (DKI) of Jakarta, *International Journal of Islamic Business & Management*; Vol. 2, No. 1; 2018, ISSN 2576-7674 E-ISSN 2576-7682, Published by Centre for Research on Islamic Banking & Finance and Business
- Shihab, M. Q., 2002, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, Indonesia.
- Shihab, M. Quraisy, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. Ke-V.
- Siska, H., (2012), Analisis Preferensi Muslim Jakarta dalam Membayar Zakat Penghasilan (Uji Model Partial Least Square) dan Potensi Adanya Perhitungan Dobel Zakat, Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Indonesia
- Siti Faiqoh, (2017), Metode Pengumpulan Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Universitas



Islam Negeri Walisongo

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Utsman, Muhammad Rafat. (tanpa tahun). “Qadlaya Mua’shirah fi Zakat ‘Urudl al-Maal”. Dalam Asosisasi Profesor Fiqih Perbandingan. Qadlaya Fiqhiyah Mua’shirah al-Juz ats-Tsalits. Cairo: Percetakan Fakultas Syariah wal Qanun.
- Uzaifah, (2007), Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY dalam Membayar Zakat, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol I, No. 1, Juli 2007
- Wan, (2017), Pengumpulan Zakat Tembus Rp 6 Triliun, Radarcirebon.com, dalam <https://www.radarcirebon.com/pengumpulan-zakat-tembus-rp-6-triliun.html>, diakses tanggal 1 Maret 2019
- Wati, T I, (2017), Metode Pengumpulan Zakat dengan Sistem ZISCO dan Media Online Serta Pendistribusian Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surakarta (Studi Berdasarkan UU No 23. Tahun 2011), Skripsi IAIN Surakarta
- Yalcintas, Nevzat, 1987, *Problem of research in Islamic economics: General background*. In Problem of research in Islamic economics (pp. 23-41). Jordan : The Royal Academy for Islamic Civilization Research.
- Zarqa, Muhammad Anas, 1987, *Problem of research in the theory of Islamic economics and suggested solutions*. In Problem of research in Islamic economics (pp. 52-63). Jordan: The Royal Academy for Islamic Civilization Research.
- Zarqa, Muhammad Anas, 2003, *Islamization of economics: The concept and methodology*. Journal of King Abdul Azis University: Islamic Economics, 16 (1), 3-42.



GLOSARIUM

- Arsitektur : Seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan.
- Asnaf : Golongan yang layak menerima zakat.
- Citra : Sesuatu yang bersifat abstrak karena berhubungan dengan keyakinan, ide dan kesan yang di peroleh dari suatu object tertentu baik dirasakan secara langsung, melalui panca indra maupun mendapatkan informasi dari suatu sumber
- Database : Sekumpulan data yang sudah disusun sedemikian rupa dengan ketentuan atau aturan tertentu yang saling berelasi sehingga memudahkan pengguna dalam mengelolanya juga memudahkan memperoleh informasi.
- Fanatisme : Paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan.
- Fatwa : Sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam.
- Gabah : Bulir padi yang biasanya mengacu pada bulir padi yang telah dipisahkan dari tangkainya.
- Harta : Sesuatu yang berupa kepemilikan, baik itu benda maupun uang yang memiliki nilai terlebih digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat.
- Infak : Mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam.



- Inovasi : Suatu proses dan/atau juga hasil pengembangan pemanfaatan dari suatu produk/sumber daya yang telah/sudah ada sebelumnya, sehingga mempunyai nilai yang lebih berarti
- Integrasi : Pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.
- Kinerja : Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai dalam melaksanakan tugas atau misi yang telah direncanakan.
- Mustahik : Orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat
- Muzakki* : Orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai *nishab* dan *haul*.
- Narapidana : Orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- Nisab : Batasan atau kadar kekayaan minimum yang diwajibkan zakat.
- Reputasi : Perbuatan dan sebagainya sebagai sebab mendapat nama baik.
- Shadaqah : Pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi.
- Sinergi : Membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- Strategi : Proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.
- Teknologi : Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup manusia.



- Ulama : Pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.
- Wirausaha : Kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang secara mandiri dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa.
- Zakat : Jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.
- Zakat Fitrah : Zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzakki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya yang harus dikeluarkan sekali setahun yaitu saat bulan ramadhan menjelang idul fitri.
- Zakat *Maal* : Zakat yang dikenakan atas harta (mal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.





DAFTAR INDEKS

A

Arsitektur, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68
Asnaf, 12, 13, 15, 23, 33, 35, 93, 117, 141

C

Citra, 37, 94, 95, 97, 99

D

Database, 54, 55, 58, 60, 66, 67, 74, 76, 78, 109, 110

F

Fanatisme, 103
Fatwa, 35, 36, 37, 81, 87, 90, 99

G

Gabah, 114, 121, 124, 125, 126, 129

H

Harta, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 20, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 57, 61, 62, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 95, 97

I

Infak, 2, 134, 135
Inovasi, 21, 39, 95, 101, 106, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 142, 144,
Integrasi, 60, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 109, 110, 122, 132,

K

Kinerja, 44, 46, 47, 55, 56, 75, 94, 98, 99, 101, 106, 108, 132, 133, 135, 136, 137, 138

M

Mustahik, 19, 20, 27, 29, 30, 32, 43, 44, 46, 47, 52, 55, 57, 59, 60, 64, 65, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 84, 85, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 106, 107, 109, 110, 111, 115, 117, 135, 136
Muzakki, 30, 134

N

Narapidana, 138, 139, 140, 141, 142, 143



Nisab, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17,
34, 44, 71, 73

R

Reputasi, 42, 81, 93, 97

S

Shadaqah, 2, 3, 116, 117, 121, 123,
127, 128,

Sinergi, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47,
51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 63,
65, 66, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 81,
83, 85, 87, 89, 93, 94, 95, 97, 98,
99, 101, 103, 106, 107, 109, 110,
111, 115, 117, 119, 121, 123, 124,
125, 127, 129, 133, 134, 135, 137,
139, 141, 143

Strategi, 61, 63, 67, 74, 75, 77, 110,
111

T

Teknologi, 18, 21, 61, 64, 65, 89,
90, 95, 97, 98, 101, 102, 106, 107,
110

U

Ulama, 4, 5, 7, 13, 14, 17, 28, 43,
82, 87, 88, 99, 103

W

Wirausaha, 112, 138, 139, 141,
142, 143

Z

Zakat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 125, 127, 128, 129, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143

Zakat Fitrah, 4, 5, 84, 109

Zakat *Maal*, 3, 5, 6, 7, 95, 101



TENTANG PENULIS

EDITOR:

Ahmad Dahlan Malik adalah dosen tetap, peneliti dan kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UI SI. Editor menyelesaikan program *Bachelor of Accounting* (B.Acc.) (Sarjana Akuntansi) dengan predikat kehormatan (Hons.) pada Asia Pacific University (APU) Malaysia dan *Master of Economic* (M.Ec.) / Magister Ilmu Ekonomi dari International Islamic University Malaysia. Editor juga merupakan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor dan pemegang sertifikasi profesi *Certified Financial Planner* (CFP). Selain aktif sebagai staf pengajar, editor adalah pendakwah (ustadz) dan sukarelawan ahli di beberapa lembaga zakat seperti UPZ PT. Semen Indonesia dan BAZNAS Gresik. Bidang keahlian dan fokus penelitian utama adalah Akuntansi Syariah, Akuntansi Lembaga Zakat, Perencanaan Keuangan Syariah, dan Perbankan Syariah.

PENULIS

Ahmad Hudaifah adalah dosen tetap di Universitas Internasional Semen Indonesia (UI SI). Pendidikan program sarjana (S1) dibidang Ekonomi Pembangunan (S.E.) diperoleh dari Universitas Airlangga dan program magister (S2) dalam bidang Ilmu Ekonomi (M.Ec.) dari International Islamic University Malaysia (IIUM). Penulis memiliki sertifikasi dibidang pengelolaan kekayaan (*Associate Wealth Planner*, AWP), pengawasan syariah pada koperasi (Dewan Pengawas Syariah, DPS) dan pengelolaan amil zakat (Sertifikasi Keamilan). Selain aktif mengajar, penulis juga terlibat langsung dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah di Koperasi BMT MUDA Jawa Timur dan sebagai sukarelawan ahli (*expert volunteer*) dalam pengelolan zakat dan wakaf pada LAZ Al Azhar Jawa Timur, UPZ PT. Semen Indonesia, Yayasan Masjid Al Falah Surabaya dan LAZ IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Jawa Timur.



Bambang Tutuko adalah dosen tetap di Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI). Pendidikan program sarjana sampai doktoral (S1 sampai S3) diselesaikan di Universitas Airlangga. Selain pendidikan formal, penulis juga memiliki sertifikasi perencanaan keuangan (Certified Financial Planner, CFP) dan trainer berlisensi FPSB (*Financial Planning Standard Board*). Kepakaran penulis mencakup bidang Ekonomi ZISWAF, Perencanaan Keuangan Islam dan Pasar Modal Syariah. Penulis memiliki pengalaman sebagai manajer investasi selama 10 tahun pada Bursa Efek Indonesia dan pasar keuangan derivative. Selain aktif menjadi pendidik, penulis mendapatkan tugas sebagai Ketua Yayasan Al Azhar Jawa Timur. Penulis juga aktif dalam bermusik sebagai seorang keyboardist dan vocalist pada berbagai band di Surabaya dan diberikan tanggungjawab sebagai pembina grup musik mahasiswa The SIMS UISI.

Salman Abdurrubi P. adalah alumni Universitas Al Azhar Kairo Mesir dalam bidang Syariah Islamiyah (Lc.). Penulis juga lulusan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Aktivitas utama adalah trainer di bidang sosial pendidikan, seperti pembinaan bahasa arab di MarkazLughoh Pare Kediri dan peneliti muda pada Koperasi BMT MUDA Jawa Timur.

Aisyah Adina Ishaq adalah alumni Departemen Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI). Penulis adalah asisten dosen di UISI dan merupakan lulusan terbaik Program Studi Ekonomi Syariah.

Maulidy Albar adalah mahasiswa Ekonomi Syariah UISI yang menulis skripsi tentang skema pembiayaan usaha dan bisnis bagi mantan narapidana melalui integrasi zakat, wakaf dan shodaqoh (studi pada lembaga permasyarakatan Gresik). Penulis juga mantan ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah UISI dan aktivis pemuda diwilayah Kabupaten Gresik.



Lembaga amil "A" unggul di pemberdayaan ekonomi sehingga melakukan program kesejahteraan ekonomi di desa "B" yang serba kekurangan. Lembaga amil "C" unggul di pelayanan kesehatan sehingga melakukan pemberian fasilitas kesehatan cuma cuma di desa "D" yang juga serba kekurangan. Pertanyaannya adalah kapan "B" dan "D" bisa keluar dari yang serba kekurangan tersebut secara komprehensif. Salah satunya adalah Lembaga amil A dan C dan mungkin juga Lembaga amil yang lain harus bekerjasama secara terintegrasi untuk desa "B" dan "D". lalu bagaimana cara teknisnya? Silahkan baca buku ini. Buku ini unggul dalam usaha untuk mengingatkan kita bahwa Lembaga-Lembaga ekonomi Islam harus bersatu.

Prof.DR.Raditya Sukmana,

Dosen Departemen Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

Sebuah Buku perihal pengelolaan zakat yang mampu memotret dari sudut pandang yang "tak biasa" sangat mengayakan pemahaman bagi yang membacanya... semoga menjadi jariah bagi penyusunnya...Aamiin

Aditya Kusuma

Kepala LAZNAS Al Azhar Perwakilan Jawa Timur

Buku Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia membuka pandangan kita tentang aktivitas zakat secara umum. mulai dari tahapan konsep ideal, hingga tata kelola dan kondisi saat ini. Cocok dinikmati untuk pegiat zakat, untuk kembali dan terus memudahkan serta membuktikan gerakan zakat dalam visi kebajikan dan pemberdayaan. Top!

Helmy Bachtiar Attamimy

Kepala Perwakilan IZI Jawa Timur



(031) 82519566
www.scopindo.com
scopindomedia@gmail.com
Jl. Kebonsari Tengah No.3, Surabaya

ISBN 978-623-6500-17-0

